KONTEKSTUALISASI TEKS TEKS POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB *UQUD AL-LUJJAIN* PERSPEKTIF FIQIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH

TESIS

Oleh:

MUHAMMAD JUMHUR HIDAYAT
NIM. 16781026

PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KONTEKSTUALISASI TEKS TEKS POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM KITAB *UQUD AL-LUJJAIN* PERSPEKTIF FIQIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi beban studi pada
Program Magister Al-Akhawal Al-Syakhshiyyah

OLEH
MUHAMMAD JUMHUR HIDAYAT
NIM. 16781026

Pembimbing

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag	Dr. Nasrullah, M.Th.I
NIP.0702085701	NIP. 198112232011011002

PROGRAM MAGISTER AL-AKHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
201

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN TESIS

Tesis dengan judul Kontekstualisasi Teks Teks Pola Relasi Suami Istri Dalam Kitab *Uqud Al-Lujjain* Perspektif Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 15 November 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag
NIP. 0702085701

Pembimbing II

Dr. Nasrullah, M.Th.I
NIP. 198112232011011002

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Akhawal Al-Syakhsyiyyah

Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Kontekstualisasi Teks Teks Pola Relasi Suami Istri dalam Kitab *Uqud al-Lujjain* Perspektif Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh,** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 09 Januari 2019

Dewan Penguji		Tanda Tangan
Ketua Penguji, **Dr. Moh.Thoriquddin, Lc. M.H.I** **NIP.197303062006041001**	:	
Penguji Utama, **Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag** **NIP. 195904231986032003**	:	
Anggota, **Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag** **NIDN. 0702085701**	:	
Anggota, **Dr. Nasrullah, M.Th.I** **NIP. 198112232011011002**	:	

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP. 195507171982031005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Jumhur Hidayat, S.H
NIM	:	16781026
Program Studi	:	Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Alamat	:	Dusun Cipaok, Desa Tarunajaya, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang (JABAR).
Judul Penelitian	:	Kontekstualisasi Teks Teks Pola Relasi Suami Istri dalam Kitab *'Uqud al-Lujjain* Perspektif Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh

Menyatakan bahwa Tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur-unsur duplikasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 10 Desember 2018

Hormat Saya

Muhammad Jumhur Hidayat

NIM. 16781026

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الْرَحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيْدِ الْأَصَلَاحِ

"Menjaga Tradisi-Tradisi Lama yang Masih Baik,
Sembari Terus Beradaptasi dengan Tradisi Baru yang Lebih Maju dan Lebih Baik"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الْرَحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Teriring do'a dzikir penuh khauf dan Raja' kepada Allah SWT, sebagai penunut ilmu atas seruan-NYA dan atas segala Ridha-NYA yang telah memberiku kekuatan dan senantiasa mengiringi dalam setiap langahku Syukur atas nikmat dan shalawat pada Nabi Muhammad SAW karya tulis ini saya persembahan untuk :

- ✓ Kedua orang tua tercinta Bpk H. Badruzzaman, BA. (alm) dan Mamah Halimah yang telah memberikan segala kasih sayang nya, yang telah merawat, melatih, membimbing, memotivasi, dan menemani dengan segenap ketulusan yang tak kenal lelah dalam setiap waktunya, Bapak dan Ibu yang telah menengadahkan kedua tangan nya untuk senantiasa medoakankesuksesan anak-anaknya, semoga ananda senantiasa menjadi anak yang seperti Bapak dan Ibu harapkan Amin.
- ✓ Guru-guru terkhusus KH. Ahmad Syahid, KH. Ahmad Farizi al-Hafidzh, KH. Marzuki Mustamar, para Asatidz, Ustadzah, dan Dosen-dosenku yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan banyak hal saat menimba Ilmu.
- ✓ Untuk seluruh saudara-saudara dan keluarga besar penulis dimanapun mereka berada.
- ✓ Sahabat sahabat dari lintas generasi dan angkatan dari mulai kecil hingga sekarang, yang selalu setia menemani penulis dikala sepi, menolong penulis dikala susah, mengingatkan penulis dikala lalai dan dikala melakukan perbuatan perbuatan tercela.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الْرَحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, Inayah dan Hidayah-Nya yang telah diberikan oleh-Nya disetiap tiap detik nafas yang terhembus, diseluruh aspek kehidupan yang terjamah maupun tak terjamah, hingga penulis dapat merasakan nikmatnya hidup yang luar biasa. Sholawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan pada reformis Islam Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah yang penuh kebodohan hingga zaman yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan. Dan memperkuatnya dengan Iman dan Islam.

Dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis sadar tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberi sumbangan baik moral, spiritual, informasi dan inspirasi, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) Malang yang selalu mecurahkan seluruh waktu dan tenaga beliau untuk kemajuan kampus kami.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Magister Al-Akhawal Al-Syakhshiyyah, Dr. Hj, Umi Sumbulah M.Ag. dan Dr. Zaenu Mahmudi, MA. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Bapak Prof. Dr. KH. Kasuwi Saiban, M.Ag selaku dosen pembimbing I tesis ini yang telah meluangkan waktunya untuk bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis mulai dari proses awal hingga akhir penlitian ini, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Bapak Dr. H. Nasrullah, M.Th.I selaku dosen pembimbing II tesis ini yang telah meluangkan waktunya untuk bimbingan dan memberikan pengarahan kepada penulis mulai dari proses awal hingga akhir penlitian ini, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
6. Untuk teh Yuli, teh Laila, dan neng Hani yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan dukngan moril lainnya, hingga penulis bisa menyelesakan tugas ini.
7. Sahabat Sahabat Pondok Pesantren Sabilurrosyad yang selalu menghadrikan canda tawa, menularkan berbagai ajaran hidup kepada penulis, menolong ketika dalam keadan susah, memberikan pinjaman uang ketka akhir bulan, mengingatkan penulis ketika malas mengerjakan tugas akhir ini, serta banyak ajarkan cara hidup yangsesungguhnya selama mondok.
8. Kepada seluruh teman-teman satu angkatan Program Studi Magister Al-Akhawal Al-Syakhshiyyah angkatan 2016 khususnya kelas B yang telah menemani selama ini dan telah berjuang bersama-sama hingga pada penyelesaian tugas akhir ini. Semoga yang belum mengerjakan tugas akhir ini, ata masih setengah jalan, mudah mudahan Allahberikan kelancaran.
9. Untuk calon penyempurna hidup Aa yang telah menemani dalam setiap langkah mulai dulu hingga sekarang dalam balutan kesetiaan kepada penulis dengan segenap perhatian, cinta, kasih sayang nya juga motivasi dan doa yang tiada henti.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan nya selama ini kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tesis ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga amal Ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia AMIN.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca, sehingga tesis ini bisa lebih baik dan tentu memberkan manfaat lebih terhadap para akademisi khususnya, dan semua orang umumnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Akhirul kalam, tiada sesuatupun di dunia ini yang sempurna, hanya kepada-NYAlah kita berserah diri dan mohon ampunan. Dengan segala keendahan hati, penulis berharap semoga dengan skripsi yang sederhana ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan kepada semua pembaca pada umumnya.

Syukran 'Ala Kulli Ikhtimam, Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwami Tariq.

Malang, 10 Desember 2018

Penulis,

Muhammad Jumhur Hidayat

NIM. 16781026

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Mentri Agama RI dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Huruf

ا	=	**a**	ز	=	**z**	ق	=	**q**
ب	=	**b**	س	=	**s**	ك	=	**k**
ت	=	**t**	ش	=	**sy**	ل	=	**l**
ث	=	**ts**	ص	=	**sh**	م	=	**m**
ج	=	**j**	ض	=	**dl**	ن	=	**n**
ح	=	**h**	ط	=	**th**	و	=	**w**
خ	=	**kh**	ظ	=	**zh**	ه	=	**h**
د	=	**d**	ع	=	**‘**	ء	=	**,**
ذ	=	**dz**	غ	=	**gh**	ي	=	**y**
ر	=	**r**	ف	=	**f**			

B. Vokal Panjang

Vokal (a) Panjang = â

Vokal (i) Panjang = î

Vokal (u) Panjang = û

C. Vokal Dipotong

أوْ	=	**aw**
أيْ	=	**ay**
أوْ	=	**úr**
إيْ	=	**ǐ**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

- **A. Latar Belakang Masalah** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **12**
- **C. Tujuan Penelitian** **12**
- **D. Manfaat Penelitian** **13**
- **E. Orisinalitas Penelitian** **14**
- **F. Definisi Istilah** **26**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II KAJIAN PUSTAKA **28**

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Ikatan Perkawinan **28**

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri 28

B. Perempuan dalam Berbagai Perspektif **37**

1. Perempuan Perspektif Dunia Pesantren 37
2. Perempuan Perspektif Teks Teks Keagamaan 40
   a. al-Quran Perempuan Perspektif 40
   b. Perempuan Perspektif Sunnah 46
   c. Perempuan Perspektif Fiqh Klasik 50

C. Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh **59**

1. Biografi KH. Sahal Mahfudh 59
2. Pemikiran Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh 63
   a. Latar Belakang Lahirnya Gagasan Fiqh sosial 63
   b. Konsep Fiqh Sosial 69
   c. Karakteristik FIqh Sosial 74
      1) Kontekstualisasi teks teks fiqh 74
      2) Berpindah dari mazhab *qauli* ke mazhab *manhaji* 78
      3) Verifikasi antara *ushul* dan *furu* 81
      4) Fiqh sebagai etika sosial 85
      5) Pengenalan metodologi filosofis 86

BAB III METODE PENELITIAN **88**

A. Jenis Penelitian **88**

B. Pendekatan Penelitian **89**

C. Sumber Data Penelitian **89**

D. Metode Pengumpulan Data **91**

E. Teknik Analisis Data **92**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Tahap Reduksi 93
2. Tahap Penyajian Data 93
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 94

BAB IV PEMBAHASAN 95

A. Pola Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqud al-Lujjain* 95

1. Hak Istri terhadap Suami 95
2. Hak Suami terhadap Istri 109

B. Kontekstualisasi Pola Relasi Suami Istri dalam Kitab *Uqud al-Lujjain* Persektif Fiqh Sosial KH. Sahal Mafudh 128

1. Superioritas Laki-Laki 133
   a. Verifikasi ushul dan furu 133
   b. Metode mazhab manhaji 138
   c. Kontekstualisasi teks teks fiqh 142
2. Domestikasi Perempuan 152
   a. Kontekstualisasi 152
   b. Verifikasi *Ushul* dan *Furu* 154
   c. Epistimologi Mazhab *Manhaji* 157

BAB V PENUTUP 168

A. KESIMPULAN 168

B. SARAN 171

DAFTAR PUSTAKA 173

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Hidayat, Muhammad Jumhur. 2019. *Kontekstualisasi Teks Teks Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqud al-Lujjain, Perspektif Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh.* Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag. (II) Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Kata Kunci : Kontekstualisasi, Hak dan Kewajiban, Fiqh Sosial

Realitas budaya pola relasi dalam rumah tangga, masih sering menyisakan polemik. Pasangan suami istri tidak hanya kerap mendapatkan kebahagiaan dan manfaat pernikahan, tetapi juga rintangan dan perselisihan. Beberapa hal yang sering menghambat pola relasi yang ideal yang biasa dilakukan pasangan suami istri adalah terlalu kakunya (tekstualis) suatu pasangan dalam membaca refernsi pola relasi rumah tangga dalam litertur islam, khususnya kitab *uqud al-lujjain*. Banyak di antara kita yang berhenti pada kajian teks semata, tanpa melihat konteksnya. Akibatnya, seringkali pembacaan semacam ini menimbulkan bias, dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Terlebih banyak sekali ditemukan dalam kitab *uqud al-lujjain*, teks-teks yang secara tekstual bernada seperti demikian. Karenanya, kebijaksanaan dalam memahami teks tersebut sangat diperlukan demi terciptanya pola relasi yang berkeadilan, tanpa membebani satu dari yang lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teks teks kitab kuning secara kontekstual, agar pembaca dan masyarakat bisa memahami teks teks tersebut secara komperhensif bagaimana pola relasi suami istri dalam kitab *uqud al-lujjain* tersebut. Tidak ada lagi bias gender, dan diskriminasi. Hal ini perlu dilakukan karena kitab *uqud al-lujjain* sendiri dikarang berdasarkan konteksnya. Sehingga khitab dari kitab itu, secara spesifik memang diperuntukkan untuk masyarakat yang hidup saat itu dan mungkin beberapa tahun setelahnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kemudian data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, dari literatur-literatur primer, dan sekunder yang masih memiliki relevansi dengan penelitian. Sementara teknik analisis menggunakan metode interpretatif yakni metode berpikir rasional, kritis, analitis, logis, terarah, dan konstruktif. Hasil analisis dengan perspektif fiqh sosial yang telah dilakukan dalam kajian teks ini, peneliti menemukan bahwa dari konsep *ushul* dan *furu*, teks teks yang dinilai mendeskreditkan perempuan, adalah dalil yang bersifat furu. Artinya teks tersebut bersifat ijtihadi, dan tentunya masih memiliki ruang untuk dibaca dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian dari sisi konsep kontekstual, hari ini banyak teks teks yang sudah kurang atau tidak relevan dengan kondisi zaman. terlebih, konteks lahirnya teks pada saat kitab itu dikarang, jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Terakhir, dari sisi konsep berpindah dari mazhab *qauli* ke mazhab *manhaji*, karena dalil dalil yang dijadikan rujukan teks bukanlah dalil qathi, maka dengan mazhab ini, teks teks bisa ditafsirkan ulang dengan pertimbangan konteks dan kemaslahatan saat ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Hidayat, Muhammad Jumhur. 2019. Text Contextualization of Texts of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Book of Uqud al-Lujjain, KH Sahal Mahfudz Fiqh Social Perspective. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Postgraduate Study Program. Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Advisors: (I) Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag. (II) Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Keywords: Contextualization, Rights and Obligations, Social Fiqh

The cultural reality of the pattern of relations in the household, still often leaves a polemic. A married couple not only often gets happiness and benefits of marriage, but also obstacles and disputes. Some things that often hinder the ideal pattern of relations that are usually done by married couples is too rigid (textualist) of a couple in reading the reference patterns of household relations in Islamic literature, especially in the book of Uqud al-lujjain. Many of us stop at the study of the text alone, without seeing the context. As a result, often this kind of reading creates bias and discriminatory treatment of women. Much more is found in the book of Uqud al-Lujjain, those texts textually have characteristics like that. Therefore, a wisdom in understanding the text is very necessary for the creation of a fair relationship pattern, without burdening one from the other.

This study aims to explain the text of the yellow book text contextually, so that readers and the public can understand the texts comprehensively how the pattern of husband and wife relations in the book of Uqud al-Lujjain that there is no more gender bias, and discrimination. It needs to be done because the book of Uqud al-Lujjain itself precisely is written based on the context. So that the target of the book, specifically is intended for people who lived at that time and maybe a few years later. This study employed a qualitative approach. Then the data was collected by documentation techniques, from primary literature, and secondary which still has

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

relevance to research. While the analysis technique used the interpretative method, namely the method of rational thinking, critical thinking, also analytical, logical, directed, and constructive method

The results of the analysis employing the social fiqh perspective that has been carried out in this text study the researchers found that from the concepts of usul (basic) and furu (branch), the text which is considered to discredit women is a furu proposition. This means that the text is ijtihadi (debatable), and of course it still has room to read with different points of view. Then in terms of contextual concepts, today there are many texts that are less or not relevant to the conditions of the recent times. Moreover, the context of the beginning where the book was written, is much different from the current conditions. Finally, the concept is moving from the *qauli* perspective to the *manhaji* perspectivet, because the proposition of the argument used as the text reference is not a *qathi* (definite) argument, then with this current, the text can be reinterpreted with consideration of the current context and benefit.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص

محمد جمهور هداية, 2019 السياق النصوص حقوق الأزواج والواجبات في كتاب عقود اللجين. من وجه فقه الإجتماع كياهي سهل محفوظ الحاج. رسالة المجستير ,البرنامج الأحوال الشخصية دراسة العليا الجامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف : (1) البروفيسور الدوكتور كسوي سيبان, الماجستير. (2) ألدوكتور نصرالله, الماجستير.

الكلمات الإشارية : السياقية, الحقوق والواجبات, فقه الإجتماع

واقع النمط الثقافي للعلاقة مازالت استبقى من الجدلى أو المهاترة في الأسرة المعيشية. الأزواج لم حصلت على السعادة والوفوائد من الزفاف فقط, بل العقبة و النزاع. بعض الأشياء يعرقل أنمط العلاقة مثالي هل متزوجين قاسية جداً الأزواج في قراءة المصادر الإسلام, لاسياما في كتاب عقود اللجين. كثير منا يتوقف عند دراسة النص سياقدون ال. لذا, كثيرا ما أن القراءة مثل هذا تؤدي إلى التحيز و معاملة التمييزى الى المرأة. بل وجد كثير في كتاب عقود اللجين النصوص التى نصي في الطبيعة يَتَعَكَّزُ عَلَى ذلك. فلذلك, الدقة في فهم النص لازم لإنشاء أنمط العلاقة العدالة دون إثقال واحد الى الآخر.

يهدف هذا البحث إلى توضيح النصوص أصفر بالمحتوى, من أجل القراء والمجتمع يمكن أن يفهم النص شاملا, كيف أنماط علاقة الزوج والزوجة في الكتاب عقود اللجين ما فيه متحيز جنس و تمييز. هذا يحتج أن يقوم, لأن كتاب عقود اللجين يتألف على السياق. إذن أن خطاب من هذا الكتاب, خاصة لمجتمع أن يعيش في زمن قديم و بضع سنوات بعده.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

يستعمل هذا البحث هو بمنهج النوعية. ثم يجمع البيانات بطريقة الوثائق أو توثيق, من مصادر الرئيسي و الثنوي الذي ذو وثيق تلك البحث. إذن يستعمل هذا طريقة البحث بمنهج المعنوى يعنى المنهج تفكير العقلى, التدقيقى, التحليلى, منطقي, توجيه, تقدمي.

قد قام في دراسة هذا النص عن منتج هذا البحث بنظر فقه الاجتماعى هو أن الباحث يجد من تصور أوصول و فروع يكون النصوص الذي يقرأء بوجه آخر. ثم من حيث تصور السياقية, اليوم كثير من النصوص غير وثيق بأحوال الزمن خاصة أسباب النشأة النص حينما يتألف الكتاب, اختلف عنِ شأن الآن. الآخر من حيث تصور انتقل الى مذهب قولى الى مذهب منهجى لأن الدليل يتكون المرجع ليس القطعي. فهذا المذهب, النصوص ربما اعادة تفسيرها باعتبار السياق و المصلحة أو الفائدة اليوم.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam sebagai kristalisasi reflektif yang lahir dari pemikiran dan penalaran mujtahid atas teks teks hukum tidak terlepas dari muatan ruang dan waktu yang melingkupinya. Hukum Islam tidak lahir dari sesuatu yang hampa (*eksnihilo*) atau ruang yang hampa (*innihilo*), akan tetapi lahir dari dinamika kehidupan masyarakat, sebagai solusi jawaban dari berbagai pertanyaan yang mencuat, akibat dari adanya dialog antara budaya yang hidup dalam masyarakat dengan zaman yang terus berkembang. Karenanya, perkembangan dan perubahan hukum Islam adalah keniscayaan. Inilah relevansinya hukum Islam dikatakan dinamis, elastis, dan fleksibel.

Perubahan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, politik, budaya, sosial, dll, dihadapi oleh hukum Islam secara *delebereted.* Artinya, perubahan dihadapi dengan semestinya, disongsong dan diarahkan secara sadar bukan ditanggapi dengan acuh tak acuh, dan dibiarkan begitu saja. Hal ini menjadi pengejewantahan dari fungsi hukum Islam sebagai pengendali masyarakat (*social control*), perekayasa sosial (*social engginering*), dan pensejahtera sosial (*social welfare*). Dalam hal ini hukum Islam telah memberikan prinsip prinsip penting mengenai pengembangan secara rasional dalam upaya adaptasinya dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lingkungan baru. Dengan seperti ini, hukum Islam mampu menghindari terjadinya krisis hukum yang dilematis di tengah masyarakatnya sendiri.[1]

Islam di waktu kedatangannya, tidak menghapus seluruh hukum yang pernah berlaku di masa jahiliyah atau pra-Islam. Jika diperlukan, terkadang hukum Islam justru menyempurnakan keputusan yang sudah lama ada. Karenanya tidak jarang hukum Islam muncul kepermukaan sebagai aturan yang selalu lebih membawa persoalan menjadi lebih berkeadilan, dari kondisi kondisi sebelumnya. Dalam perkawinan misalnya, Islam memerintahkan kepada laki laki untuk memberikan mahar kepada seorang perempuan yang hendak dinikahinya. Sebenarnya pada masa jahiliyah, memberikan mahar ini sudah ada. Hanya saja, pemberian mahar pada masa itu diartikan sebagai transasksi jual beli, dimana perempuan dianggap sebagai barang dagangan, bukan menjadi bagian dari pihak yang ikut terlibat dalam kontrak tersebut. Kemudian Islam muncul dan memperbaiki sistem tersebut. Suatu sistem yang memaknai konsep mahar sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan Sampai di sini, bisa dipahami bahwa budaya, kondisi sosial, selalu mewarnai corak hukum Islam.[2]

Adalah karakteristik fiqh, bahwa kemunculannya tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya, tetapi juga telah disiapkan sebagai suatu warisan berharga untuk pembangunan hukum masa depan. Hukum Islam berkembang dalam formulasi akademik, dari skema alternatif untuk suatu kebutuhan

[1] Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial,* (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2003), h.1
[2] Muh. Zuhri. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 19

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

praktis.[3] Sebagai karya ijtihad, fiqh selalu terbuka pada pengembangan dan pendalaman pengamalan ajaran Islam dalam masyarakat. Keterbukaan dan kedinamisan ini terlihat semenjak fiqh itu sendiri lahir. Sama sama kita ketahui, pada saat nabi Muhammad masih hidup, yang bertindak sebagai pemutus perkara dan pelerai pertikaian dalam masyarakat adalah beliau sendiri. Tentu keputusan beliau tidak berangkat dari ruang yang kosong, melainkan dari wahyu, sunnah, juga tidak menutup kemungkinan dari hasil musyawarah bersama para sahabatnya. Cara ini sangat dimungkinkan karena jumlah umat Islam masih sedikit dan wilayah kekuasaan Islam belum tersebar luas, sehingga setiap persoalan bisa dengan mudah dikembalikan pada Rosulullah SAW.[4]

Hingga pada saat wilayah Islam semakin meluas, terlebih sepeninggalnya rasulullah SAW, tuntutan terhadap para sahabat untuk berijtihad semakin besar. Dan kemudian puncaknya terjadi pada masa imam madzhab, yang pada permulaannya didominasi oleh dua kelompok besar yakni *Ahl al-Hadis* yang cenderung tekstualis. Golongan ini dimotori oleh imam Malik, mereka tinggal di wilayah Hijaz, khususunya Madinah. Kemudian, ada juga golongan yang disebut dengan *Ahl al-Rayi* yang dimotori oleh imam Hanafi. Mereka tinggal di wilayah Irak, khususnya Kuffah dan Basrah. Golongan ini cenderung kontekstualis, dimana dalam proses ijtihad lebih dominan menggunakan *ra'yu* daripada hadits atau sunnah. Dua metode ijtihad yang

[3] Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.19
[4] Rachmat Djantika, dkk. *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, (Jakarta: Depag, 1986), h. 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lahir dari dua latar belakang historis dan budaya yang berbeda.[5] Hingga kemudian munculah imam Syafi'i yang mengkolaborasi keduanya.

Pencapaian yang diraih pada masa imam mazhab ini berdampak positif pada satu sisi dan negatif pada sisi lainnya. Positifnya, karena semua permasalahan hukum sudah terbakukan dalam kitab kitab fiqh. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah merujuk setiap permasalahannya pada kitab tersebut. Namun pada sisi lainnya, pencapaian ini berdampak negatif pada perkembangan hukum Islam kedepan. Pencapaian ini secara tidak langsung melahirkan paradigma buruk dikalangan ulama generasi selanjutnya, puncaknya ada dari sebagian mereka yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup seiring pencapaian para imam mazhab tersebut. Tidak mengherankan jika kemudian setelah periode imam mazhab terjadi kemunduran yang dikenal dengan masa taqlid atau jumud. Meskipun demikian, kegiatan ijtihad pada fase ini tidak berhenti begitu saja melainkan kegiatannya berkutat pada usaha pengembangan, pensyarahan, dan perincian dari kitab kitab dari imam mujtahid. [6]

Fase ini bertahan hampir 8-10 abad lamanya, bahkan hingga masa imam Nawawi al-Bantani, fase ini terus berlanjut. Beliau merupakan salah satu ulama yang masyhur pada abad 18 hingga awal abad 19 M, juga ulama yang pemikirannya dalam kitab *Uqud al-Zlujjain* hendak diteliti oleh peneliti. Pada masa beliau, perkembangan ilmu dan teknologi belum secanggih dan semaju sekarang. Imam Nawawi

[5] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 33
[6] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 37

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikategorikan sebagai sosok ulama tradisionalis, sufistis, dan asketis.[7] Dikatakan tradisionalis karena sejalan dengan statemennya yang mengatakan bahwa haram hukumnya bagi mujtahid mutlak bertaqlid dalam beragama, sedangkan bagi mujtahid mazhab, mufti, dan masyarakat umum haram hukumnya berijtihad. Alasan ini pula, yang menjadikan karya karyanya, khususnya *Uqud al-Lujjain* yang hendak diteliti ini cenderung tekstualis. Artinya karya karya beliau termasuk *Uqud al-Lujain* lahir dari hasil inventarisasi sebagian besar pendapat pendapat pendahlunya, seperti dalam kitab *al-Zawajir* karya Syihab al-Din Ahmad ibn Muhammad ibn Hajar al Haytami (w. 974 H) yang berisi tentang hadits hadits berkaitan dengan dosa besar dan hukumannya, namun dalam kitab ini banyak hadis yang tidak disebutkan perawi dan referensinya, sehingga validitasnya diragukan. Kemudian ada kitab *Ihya 'Ulum al-Din*, karya imam al-Ghazali (w.505 H). yang bagi para ulama hadits, kitab ini terlalu banyak memuat hadits hadits yang lemah (*dha'if*). Yang selanjutnya, kitab *al-Targhib wa al-Tarhib* karya Imam al-Hafiz Zakiyy al-din Abd al-Adhim (w.656 H). kitab ini berisi hadis hadis tanpa sanad, mengandung dorongan kebaikan dan ancaman keburukan. Dan masih ada beberapa kitab lainnya yang yang kevaliditasannya hampir sama dengan yang disebutkan di atas yakni diragukan.[8] disamping itu, dikatakan sufistis dan askestis, karena dalam kitab tersebut banyak memuat cerita cerita atu hikayat hikayat irasional sebagai pendukung dari teks teks hadits di dalamnya.

[7] https://bincangsyariah.com/buku/kritik-terhadap-kitab-uqud-al-lujain-karya-syekh-nawawi-al-bantani-resensi-buku-kembang-setaman-perkawinan/

[8] Ahmad Fatah, *Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (*telaah kritis kitab *Uqud al-Lujjain),* Vol. 8, No. 2, (Jurnal Penelitian: 2014), h. 13

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disamping melihat dari sisi referensinya, substansi yang diperlihatkan dari kitab ini cenderung merepresentasikan budaya patriarki. Dengan sederhana, bias ini bisa terlihat dalam kuantitas pembahasannya terkait hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kewajiban kewajiban yang dibebankan kepada laki laki untuk memenuhi hak hak istri, lebih sedikit daripada kewajiban kewajiban istri untuk memenuhi hak hak suami. Dilihat dari sisi halamannya saja, pembahasan untuk yang pertama, hanya membahas dalam 3 halaman sedangkan yang kedua 6 halaman.[9]

Diskriminasi terhadap perempuan yang lahir dari dogma teks teks kitab tersebut, bukan hanya terjadi dalam ruang domestik, melainkan publik, juga hubungan vertikal dengan tuhan. Salah satu contoh teks yang dimaksud, menyatakan bahwa istri ibarat seorang budak bagi suaminya, juga sebagai seorang tawanan yang lemah.[10] Gambaran tentang seorang yang lemah menjadikan perempuan terbatas ruang geraknya, dan dianggap tidak bisa melakukan apa apa. Dari sisi seksualitas, perempuan sering diancam dengan laknatan dan api neraka, jika tidak mau melayani suaminya. Salah satu contoh redaksi hadits atau teks yang termaktub dalam kitab tersebut antara lain:

لَوأَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ لَيْلَهَا قِيَامًا وَنَهَارَهَا صِيَامًا وَدَعَاهَازَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ وَتَأَخَّرَتْ عَنْهُ سَاعَةً وَاحِدَةً جَأَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُسْحَبُ بِا لسَّلَا سِلَ وَالْاَغْلَالِ مَعَ الشَّيَاطِيْنِ إِلَى اَسْفَلِ سَافِلِيْنَ

[9] M Kasthalani, *Relasi Jender dalam Kitab Kuning: Analisis Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Kitab Uqud al-Lujjayn,* Vol. 1, No. 1, (STAIN Palangkaraya: Studi Agama dan Masyarakat, 2006), h. 4

[10] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa jika seorang wanita menjadikan waktu malamnya untuk shalat, dan siang harinya untuk berpuasa, lalu suami memanggilnya ketempat tidur, sedangkan istri menundanya, maka kelak pada hari kiamat, dia akan diseret dengan rantai dan belenggu, dan berkumpul dengan syaitan syaitan di tempat serendah rendahnya. [11]

Bahkan dalam sebuah hadits, dalam kondisi apapun, seorang istri tidak boleh menolak keinginan suami untuk melakukan hubungan badan, termasuk ketika berada di atas punggung unta" وَاَنْ لَاتَمْنَعَ نَفْسَهَا وَاِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قُتَبٍ.[12] Teks teks semacam ini sering ditemukan dalam kitab uqud al-Lujjain dan dijadikan alat legitimasi oleh suami dalam menjalankan pola relasi hubungan suami istri. Padahal setelah dilakukan kajian kritik hadits, kualitas hadits hadits dalam kitab uqud al-Lujjain khususnya hadits di atas, banyak yang maudhu atau palsu. Hal ini karena dalam hadits tersebut, dan hadits hadis sejenis dalam kitab *Uqud al-Lujjain* tidak ditemukan perawi haditsnya, serta dalam kitab kitab mu'tabarahpun tidak ada yang menyebutkannya. Wahbah Zuhayli, membatasi lingkup hadis tersebut dengan mengatakan bahwa keharusan tersebut berlaku selama istri tidak disibukan dengan kewajiban lain, atau ada kemungkinan suami menyakitinya.[13] Artinya, redaksi kitab itu tidak menunjukkan kebenaran mutlak dan masih memiliki ruang ijtihad, atau bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seharusnya teks teks di atas melahirkan relasi yang

[11] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujjain*, h 10
[12] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujjain*, (Surabaya: Maktabah Imam), h. 8
[13] Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Tela'ah Kitab Uqud al-Lujjayn*, (Ypgyakarta: Lkis, 2001), h. 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

benar benar baik di antara keduanya, sehingga tidak ada kesan subordinasi satu dari yang lainnya.

Lahirnya hak dan kewajiban di antara suami dan istri memang sudah menjadi konsekuensi logis dari sebuah pernikahan. Hanya saja, kitab kitab fikih sering memberi kesan subordinasi pada kaum perempuan. Dari sisi seksualitas, tidak ada dalam kitab *Uqud al-Lujjain* ancaman bagi laki laki, baik berupa laknat atau api neraka, jika yang mengajak berhubungan intim adalah istri, dan suami menolak.[14] Pola hubungan semacam ini secara psikologis akan menghambat pencapaian tujuan pernikahan yakni terbentuknya keluarga bahagia berlandaskan cinta kasih. Secara realitas beberapa penuturan teks dalam kitab tersebut juga sudah banyak tidak sesuai dengan kondisi masa kini.[15] Karena itu, sebagai konsekuensi terhadap perubahan sosial masyarakat, khususnya masyarakat muslim, maka penafsiran terhadap teks juga harus berubah, atau paling tidak melihatnya tidak tekstualis semata, melainkan kontekstualis juga.[16]Jika tidak, pola relasi seperti ini aka terus menyisakan kegelisahan dan keresahan kaum perempuan dalam komunitas dan organisasi berbasis pesantren tentang relasi konstruksi suami istri.

Dalam kurun yang panjang peran mereka dalam ruang sosial-politik seringkali terhambat antara lain oleh wacana wacana keagamaan yang dibakukan. Konservatisme seperti ini kedepan mengancam akselerasi kemajuan yang diinginkan khusus oleh komunitas perempuan berbasis pesantren sendiri, lebih luas kaum

[14]Bahtiar Efendi, dkk. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik,* (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 120
[15] Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 73
[16]Mufidah Ch, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan,* (Malang: UIN Press, 2009), h. 39

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan secara keseluruhan, terlebih dibanyak kalangan, kitab ini dinilai paling representatif dalam membahas hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan.[17]

Pemahaman yang bias terhadap perempuan, biasanya berangkat dari beberapa asumsi. *Pertama*, asumsi dogmatis seperti telah disinggung di atas, yang menganggap perempuan sebagai pelengkap, partisipatoris atau subordinasi, bukan sebagai emansipatoris. *Kedua*, bakat moral perempuan dinilai lebih rendah. *Ketiga*, pandangan materialistik yang mengannggap perempuan pada pra-Islam di Makkah sangat rendah dalam proses produksi. Padahal sejatinya secara ideal dogmatif Islam bukanlah agama yang diskriminatif.[18] Agus Mustofa, dalam bukunya menjelaskan bahwa dogmatisme agama sering kali menggiring seseorang pada suatu tindakan tindakan yang dipaksakan, meski sudah tidak sesuai dengan realitas zaman. Dogmatisme juga sering kaku dengan kebaruan, yang jadi acuan hanyalah melestarikan tradisi yang sudah mengakar rumput dan sangat alergi serta anti terhadap sesuatu yang baru, sekalipun itu baik.[19]

Fenomena ketimpangan relasi antara laki laki dan perempuan ini, masih sering ditemukan di daerah yang notabene masih tradisionalis dengan kajian kajian teks teks keagaamaan yang didominasi oleh kyai kyai konservatis. Sehingga di tengah arus zaman yang terus berkembang, pemberdayaan perempuan terus menyisakan polemik yang berkepanjangan. Pengaruh pemahaman keagamaan, budaya atau tradisi yang

[17]Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 177
[18] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. xiii
[19] Agus Mustofa, *Beragama dengan Akal Sehat*, (Surabaya: PADMA Press, 2008), h. 25

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sudah melekat, memiliki sumbangsih besar terhadap permasalah ini. Lebih lebih, polemik ketimpangan ini didominasi oleh perempuan perempuan yang beragama Islam, padahal pada satu sisi banyak dari kalangan mereka yang berontak dan ingin melakukan perlawanan.[20] Bagi kalangan fundamentalis-tradisionalis termasuk kyai konservatis di dalamnya, menjadikan kitab-kitab fiqh klasik ini adalah barang final yang harus diterima tanpa kompromi. Fanatisme ini disandarkan pada argumen bahwa kitab kitab ini dikarang oleh ulama ulama yang memiliki kredibilitas keilmuan yang komperhensif. Pemikiran semacam ini lahir dari orientasi pemikiran yang hanya memfokuskan pada ilmu terapan saja seperti fiqh (tekstualis/*qauli*), dan penerimaan ilmu yang tidak dikorelasikan serta dipertimbangkan dengan kebutuhan zaman, ini pula yang menjadi alasan stagnansi terjadi. [21]

Dengan demikian, bahwa kitab kuning itu dituduh tidak relevan, tidak bisa disalahkan sepenuhnya, mengingat bagi kalangan pesantren yang memiliki otoritas terhadap kajian kitab kuning, tengah dihadapkan pada dua kondisi. *Pertama,* selama ini kitab kuning telah dipandang sebagai suatu teks teks keagamaan yang sakral, absah dan memiliki relevansi dengan zaman. Mengingat para pengarang kitab kitab kuning tersebut merupakan sosok sosok yang dianggap memiliki daya intelektual yang tinggi, menguasai berbagai bidang keilmuan, mulai *nahwu, sharaf, ushul fiqh, manthiq, balaghah,* dan berbagai ilmu lainnya, termasuk hafal Quran dan ribuan hadits, yang banyak memberikan kontribusi intelektual dalam khazanah tradisi

[20] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 169
[21] Chozin Nasuha, *Diskursus Kitab Kuning*, (Cirebon: Pustaka Sempu dan ISIF, 2015), h. 129

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keilmuan pesantren, sehingga kalangan tradisionalis fundamentalis menganggap tidak mungkin jika kitab kitab kuning tersebut tidak bisa menjawab tantangan zaman, termasuk di dalamnya kitab *Uqud al-Lujjain*.

Kedua, realitas baru terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Maka ketika permasalahan permasalahan baru itu muncul, dan menuntut jawaban yang memiliki relevansi dengan zaman, seringkali kitab kuning kehilangan kekuatannya untuk menjawab tuntutan tersebut.[22] Bersikap apologi pada satu sisi, pada sisi lainnya tuntutan modernitas mengajak kalangan intelektual pesantren lebih mendalami kajian kajian kitab kuning tersebut, sehingga tanpa kehilangan ruhnya, kitab pesantren masih bisa terus dikaji dan punya relevansi dengan zamannya. Sebagai upaya yang bisa ditindaklanjuti dari dinamika yang ada, maka tradisi keilmuan yang membangun kepustakaan Islam selama lebih dari sepuluh abad, bisa dihidupkan kembali dalam tradisi pesantren saat ini. Implikasinya, para intelektual pesantren dituntut tidak hanya menguasai ilmu praktis dan terapan saja seperti fiqh (*qauli*), tetapi semangat, tradisi, dan disiplin ilmiah yang memproses terbentuknya kitab kitab kuning (metodologi) di sepanjang sejarah perjalanannya, harus dihidupkan kembali.[23] Karena itu, ulama, cendikiawan, atau akademisi khusunya yang bergelut dalam hukum Islam harus memiliki pemkiran yang progresif dan revolusioner. Salah satu tokoh dewasa ini yang memiliki pemikiran demikian adalah KH, Sahal Mahfudz (alm) dengan fiqh sosialnya.

[22] Affandi Mochtar, *Kitab Kuning dan Tradisi Akdemik Pesantren*, (Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009), h. 26

[23] Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 61.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gagasan fiqh sosial ini merupakan terobosan pemikiran KH. Sahal tentang kondisi sosial masyarakat. Pemikiran ini lahir dari kondisi fiqh yang terjebak pada tekstualitas. Fiqh berhenti pada manifestasi tuhan belaka, namun lepas dari pertimbangan realitas individu-sosial. Dari sini fiqh sosial ingin membumikan fiqh dalam realitas, yakni bersifat tranformatif dan evolutif. Orisinalitas teks tetap dijaga, namun tidak membatasi pada dinamitas rasio, karenanya, fiqh sosial ini tidak konsep ontologis semata melainkan epistimologis. Pada akhirnya urgensi dari fiqh sosial ini bermuara pada kemaslahatan yang lebih besar yang bisa diambil sesuai kondisi zaman, yang dalam arti luas, melahirkan suatu tatanan masyarakat etik, yang memegang teguh pada prinsip humanisasi, liberasi dan trensendesi. Disamping itu bisa melahirkan satu perspektif baru dalam menyikapi kitab kitab fiqh yang oleh sebagian kalangan dianggap diskriminatif, menjadi satu referensi keagamaan yang disikapi secara berkeadilan.[24]

Dengan demikian, polemik tentang eksistensi kitab kuning, khususnya berkaitan dengan kajian kitab *uqud al-Lujjain* yang secara substansi cenderung mendeskreditkan perempuan jika dilihat dari konteks sekarang, relevansinya dengan status perempuan agar bisa lebih berpartisipatif dalam pola relasi hak dan kewajiban suami istri, bisa disatukan pada satu titik tengah. Dan tentunya bisa melahirkan kemaslahatan yang diukur berdasar konteksnya.

B. Rumusan Penelitian

[24] Sumanto al-Qurtuby, *Era Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), h. 152

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bagaimana pola relasi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquqi Zaujain* ?
2. Bagaimana kontekstualisasi teks teks tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquqi Zaujain*, perspektif pemikiran fiqh sosial K.H. Sahal Mahfudh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk memahami pola relasi hubungan suami istri dalam kitab *Uqud al-Lujainfi Bayani Huquqi Zaujain*
2. Untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri terhadap teks teks kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquqi Zaujain*, secara kontekstual, yang direlevansikan dengan kebutuhan zaman perspektif pemikiran fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah intelektual dalam pohon keilmuan syariah yang berhubungan dengan relasi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab kitab fiqh klasik khsususnya kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquqi Zaujain.* Disamping itu, mengajak para pembaca untuk membuka cakrawala berfikir,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam memahami hak dan kewajiban suami istri yang terbakukan dalam kitab klasik, kaitannya relevansi kitab tersebut dengan konteks dan kebutuhan zaman, dan hubungannya dengan kesetaraan gender yang digagas kaum santri dan kyai, namun tetap mempertahankan kajian-kajian kitab-kitab klasik yang dilakukan selama ini.

2. Secara Praktis

Menawarkan satu jalan tengah yang menjembatani kalangan tradisionalis atau konservatis dengan kalangan feminis atau modernis, bahkan liberal. Sehingga akan lahir suatu perspektif baru yang lebih fleksibel dan dinamis dalam menyikapi suatu hukum. Pada satu sisi perempuan dalam kitab klasik tidak tersubordinasi, pada satu sisi kitab klasik ini tidak ditinggalkan untuk dikaji dan masih terus bisa eksis dalam mengembangkan hukum hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri (*munakahat*).

E. Orisinalitas Penelitian

Kajian literarur klasik di pondok pesantren selalu menyisakan polemik dan perdebatan, khususnya terhadap masalah masalah sensitif seperti isu isu gender. Bagaimana tidak, kitab kitab klasik yang merupakan sari sari yang diperas dari al-Quran dan sebagai rujukan utama teks keagamaan di pesantren sering diklaim sebagai sesuatu yang memiliki kebenaran tunggal. Sehingga seringkali, apa yang dibicarakan dalam kitab kitab klasik, terkesan sebagai sesuatu yang dibicarakan dalam al-Quran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Padahal tidak demikian jika dipahami dan dikaji secara historis atau teoritis. Jangankan dalam kitab kitab fiqh, dalam kitab kitab tafsir saja, al-Quran di tafsirkan dengan banyak tafsiran.

Dengan demikian teks teks keagaaman tidak bisa dipahami secara sepihak, apalagi berkaitan dengan isu isu gender yang sering menuai pro dan kontra, khususnya dalam hak hak dan kewajiban perempuan di ranah publik atau domestik,. Untuk itu KH. Sahal Mahfudh mencoba menawarkan pemahaman baru yang tetap berpijak pada tradisi lama sebagai bagian dari sejarah perkembangan hukum Islam, namun tidak kaku juga dengan realitas zaman.

Menurut beberapa data yang ditemukan dalam berbagai penelitian berkaitan dengan hak hak dan kewajiban dalam teks teks keagamaan, persepektif KH. Sahal Mahfudh, khususnya terhadap kitab kitab klasik seperti *Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquqi Zaujain*, atau penelitian penelitian yang serupa yang dilakukan dosen atau mahasiswa dalam sebuah karya tulis ilmiah, maka ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut :

Tesis dengan judul "Reinterpretasi Ayat Ayat Kesetaraan Gender dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia".[25] Tesis ini ditulis oleh Adrika Fithrotul Aini, Kajian di dalamnya memfokuskan pada teks teks al-Quran yang bias gender perspektif pendekatan hermeuneutik Abdullah Saeed. Alasan mengkaji permasalahan

[25] Adrika Fithrotul Aini, *Reinterpretasi Ayat Ayat Kesetaraan Gender dan Relevansinya Dalam Kontkes Indonesia, "Tesis Pasca Sarjana",* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini karena teks teks al-Quran ini sering dijadikan legitimasi atas ketimpangan ketimpangan yang terjadi antara laki laki dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana jika ayat ayat tersebut dikaji atau dianalisis melalui perspektif linguistik, serta bagaimana makna otentik dari ayat ayat tersebut, dan bagaimana relevansinya dengan konteks keindonesian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk memahami makna makna dasar dasar konsep gender, kemudian metode interpretatif untuk menggali makna otentik tentang ayat kesetaraan gender dan relevansinya dengan konteks Indonesia. Dari penelitian ini, hasil yang didapatkan adalah, bahwa berdasar perspektif penafsiran kontekstual Abdulla saeed, ayat ayat kesetaraan gender mampu dilepaskan dari stigma hukum tuhan yang baku. Dari sini dapat diungkap bahwa platform kesetaraan adalah prinsip utama al-Quran. Selanjutnya kesetaraan gender bukan hanya vertikal tapi juga horizontal. Selanjutnya, makna otentik al-Quran atas ayat ayat kesetaran, menghendaki hak otonom masing masing individu, hubungan *partnership* dalam keluarga, dll. Yang terakhir, makna otentik al-Quran, relevan dengan konteks Indonesia.

Jurnal dengan judul *Hak Politik Perempuan dalam Islam* (Usaha Memahami Nash Secara Kontekstual).[26]Ditulis oleh Jumni Nelli, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga. Tulisan ini ingin mengungkap bagaimana sebenarnya kandungan nash menyikapi kaum perempuan yang terjun dalam dunia

[26] Jumni Nelli, *Hak Politik Perempuan dalam Islam* (Usaha Memahami Nash Secara Kontekstual), Vol. 5, No. 1, (Jurnal Muwazah: 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

politik, di tengah khilafiyah yang terjadi antar masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adala deskriptif-analitis. Hasil kajian dari makalah ini, berdasarkan identifikasi dan klasifikasi, serta analisis, maka sebenarnya, perempuan memiliki hak politik menurut Islam. Hal ini berdasar pada bahwasannya laki laki atau perempuan memiliki kewajiban yang sama yakni amar ma'ruf nahi munkar. Dan salah satu jalannya adalah melalui media politik. Hanya saja yang perlu dilakukan adalah tetap diletakkan pada batas batas kodrati perempuan.

Kajian didalamnya ingin mengungkap dan memahamkan teks teks keagamaan secara kontekstual. Spesifik kajin berorientasi pada ikhtilaf pendapat tentang kebolehan perempuan berpolitik. Satu pendapat mengatakn perempuan tidak boleh mengurusi wilayah publik, mereka cukup hanya mengurusi wilayah domestik saja. Satu pendapat menyatakan perempuan mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam ataupun di luar rumah. Hal ini terjadi karena belum difahaminya konsep tentang hak politik perempuan secara murni, juga karena memahami teks al-Quran masih bias gender.

Tesis dengan judul *Metodologi Fikih Sosial M.A. Sahal Mahfudh,* (studi keberanjakan dari pemahaman fikih tekstual ke pemahaman fikih kontekstual dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam)[27], ditulis oleh Arief Aulia Rachman, S.H.I., M.A. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Program hukum Islam, pada tahun

[27]Arief Aulia Rachman, *Metodologi Fikih Sosial M.A. Sahal Mahfudh,* (studi keberanjakan dari pemahaman fikih tekstual ke pemahaman fikih kontekstual dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam)", *Tesis Pascasarjana*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2010. Pembahasan di dalamnya menjadikan pemikirannya KH. Sahal Mahfudh dengan fiqh sosialnya, sebagai objek penelitian. Yakni mengkaji konsep fiqh sosial, kemudian metode penerapan fiqh sosial dalam realitas keindonesiaan, serta relevansi fiqh sosial dengan hukum keluarga yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah *library research.* Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah ilmu ushul fiqh dan sejarah sosial. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama,* konsep fiqh sosial ini dilatarbelakangi oleh perjalanan intelektualnya, serta berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat Kajen (Pati). *kedua,* metode penerapan fiqh sosial KH. Sahal dalam konteks Indonesia adalah *ijtihad li al-ijtimaiyyah,* salah ssatu titik tekannya adalah beralih dari mazhab tekstual ke mazhab kontekstual. *ketiga,* kajian fiqh dan realitas sosial sangat dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk menerapkan hukum Islam kontekstual.

Selanjutnya, Jurnal dengan judul Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (telaah kritis kitab *Uqud al-Lujjain*).[28] Jurnal ini ditulis oeh Ahmad Fatah yang merupakan mahasiswa STAI Pati. Dalam kajiannya ia menyatakan bahwa kajian kitab *Uqud al-Lujjain* memperlihatkan keunggulan laki laki dalam hubungan suami istri. Menurutnya, hal ini terjadi diakibatkan oleh pengaruh *seting* sosial dan budaya pada saat kitab tersebut ditulis. Permasalahan secara mendasar, bagaimana hak dan kewajiban sering melahirkan ketidaksejajaran adalah karena pembacaan dalam teks

[28]Ahmad Fatah, *Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (*telaah kritis kitab *Uqud al-Lujjain),* Vol. 8, No. 2, (jurnalPenelitian: 2014)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keagamaan tidak dibarengi dengan pembacaan sosio-kultural yang turut mewarnai terbitnya teks tersebut saat itu. Beberapa problem yang didapat dari hasil kajian tersebut adalah bahwa problem yang terjadi dalam memahami hak dan kewajiban suami istri didasarkan pada problem relasi suami istri dalam tradisi, problem ruang gerak dalam pola relasi suami istri, problem situasi dan kondisi, serta problem pemahaman terhadap teks teks yang ada dalam kitab tersebut, baik yang diambil dari ayat ayat al-Quran maupun hadits. Karenanya, penulis mengkritisi teks teks yang terdapat dalam kitab *Uqud al-Lujjain* secara konseptual, dengan kritik terhadap realitas yang terjadi dalam rumah tangga yang sangat problematik dalam menjalin hubungan suami istri dewasa ini.

Yang selanjutnya adalah jurnal yang dituis oeh Ainaul Mardhiyyah, dengan judul Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantren Klasik (Studi terhadap Kitab *Uqud al-Lujjain* karya Nawawi al Bantani)[29], penelitian ingin fokus pada kajian teks kitab *uqud al-Lujjain* dari sisi seksualitasnya. Hasil kajian ini melahirkan sebuah kesimpulan bahwa pandangan imam Nawawi terhadap sesksualitas perempuan tidak terlepas dari konstruk zaman yang membesarkannya. Berangkat dari problem ini, peneliti mengajak kalangan pesantren untuk membaca ulang kitab kuning klasik seperti kitab *Uqud al-Lujjain.* Khusus pada sisi seksualitasnya.

[29]Ainaul Mardhiyyah, *Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantren Klasik* (Studi terhadap Kitab *Uqud al-Lujjain* karya Nawawi al Bantani), Vol. 6, No. 1, (Jurnal PALASTREN, : 2013)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Buku dengan judul *Wajah Baru Relas Suami Istri, Tela'ah Kitab 'Uqud al-Lujjan,* ditulis oleh Ibu Sinta Nuriyah, dkk. Diterbitkan oleh LkiS tahun 2001 di Yogyakarta. Di dalamnya mengkritisi teks teks kitab *uqud al-Lujjain,* khusus pada teks teks hadits yang dinilai mendeskreditkan perempuan. Dengan pendekatan kritik hadits, para penulis menjelaskan kualitas hadits yang dikutip imam nawawi, serta para perawi hadits tersebut. Harapannya, para pembaca bisa menyadari bagaimana kualitas hadits hadits dalam kitab tersebut bisa digunakan sebagai hujjah atau tidak. Terutama ketika khitab hadits itu diarahkan secara langsung atau tidak terhadap perempuan. Sehingga, hadits dalam kitab tersebut bisa dipahami secara utuh dan berkadilan gender. Penulisan atau penelitian buku ini bersifat normatif. Dengan jenis penelitian deskriptif-kualitatif.

J.M. Asmani, Alumnus program doktoral UIN Walisongo Semarang, judul jurnal Pembaharuan Hukum Islam: Reinterpretasi *Ushul* dan *furu* menurut MA. Sahal Mahfudh.[30] Jurnal Islamic Review, Vol. 3, No. 2, 2014. Penelitian di dalamnya membahas tentang bagaimana hukum Islam secara umum terus aktif menyikapi zaman. Sehingga hukum Islam tidak kuno, dan terus terjaga eksistensinya. Salah satu yang dianggap sebagai solusi adalah gagasan KH. Sahal Mahfudh. Dengannya, hukum islam dianggap mampu memberikan jalan keluar disetiap masalah masalah riil yang terjadi di masyarakat. Sumber data primer di ambil dari tulisan tulisan KH. Sahal Mahfudh, kemudian pendekatan penelitannya adalah ideologis dan sosiologis.

[30]J.M. Asmani, *Pembaharuan Hukum Islam*: Reinterpretasi *Ushul* dan *furu* menurut MA. Sahal Mahfudh, Vol. 3, No. 2, (Jurnal Islamic Review: 2014)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasil dari penelitian ini, bahwa verifikasi *ushul* dan *furu* adalah pemikiran cemerlang yang bisa meredakan ketegangan kelompok konservatif yang teguh dengan paradigma tekstual. Verifikasi ini memberikan panduan kepada pembaharu untuk tidak gegabah melakukan pembaharuan. Tapi melihat objeknya, apakah masuk pada ranah ushul, atau furu.

Jaenal Arifin, anggota Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia, dalam Jurnal Ahkam: Vol, XII, No. 2, Juli 2012, dengan judul *Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik*.[31] Penelitian ini berbicara tentang permasalahan keluarga yang dinilai tidak melandaskan pada nilai nilai agama dalam pengamalannya. Sebagai solusinya, penelitian ini mengarahkan supaya nilai nilai itu bisa kembali hidup, maka usaha yang dilakukan adalah kembali pada ajaran agama yang termaktub dalam teks teks keagaaman. Tapi pada satu sisi terkadang teks teks juga banyak yang menjadi sumber permasalahan karena banyak juga teks yang terkesan misoginis, dan diskriminatif. Sehingga teks teks yang dijadikan rujukanpun harus benar benar dipilah dan mengandung nilai nilai agama yang yang berkeadilan.

Jurnal selanjutnya yakni Relasi Jender dalam Kitab Kuning, analisis pemikiran syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujain*.[32]dalam pembahasannya, peneliti menyinggung poemik antara kajian kitab *Uqud al-Lujjain* dengan isu jender yang berkembang saat ini. Dalam penelitian ini peneliti memunculkan beberapa

[31]Jaenal Arifin, *Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik***,** Vol. XII, No. 2, (Jurnal Ahkam: 2012.)
[32] M. Kasthalani, *Relasi Jender dalam Kitab Kuning, "Analisis Pemikiran Syekh Nawawi dalam Kitab Uqud al-Lujjain,* Vol. 1, No. 1, (Palangkaraya: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 2006)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemikiran syaikh Nawawi dalam kitab *Uqud al-Lujjain* yang kemudian bagaiamana korelasinya dengan isu jender yang berkembang seperti sekarang ini. Metode penelitian ini bersifat deduktif deskrptif, serta komparatif dengan menggunakan pendekatan ushul dan kaidah fiqhiyyah. Adapun dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa suami wajib mempergauli istri dengan baik dan patut, memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan sesuai kemampuan. Kemudian dari beberapa kajian kitab ini terkait isu jender, para akademisi atau yang mempunyai tanggung jawab moril terhadap hukum Islam, diajak supaya mengkaji kembali ajaran ajaran Islam sehingga lahir *compabilitas* antara Islam dengan realitas. Mengingat terkait isu jender ini, kitab *Uqud a-Lujjain* dinilai diskriminatif dalam beberapa kajiannya.

Jamal ma'mur, dalam jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 1, 2014, dengan judul Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh terhadap Pembaharuan Fiqh Pesantren di Kajen Pati.[33]Kajiannya menjelaskan bagaiman dampak yang ditimbulkan dari lahirnya gagasan fiqh sosial, khusus terhadap pola pikir kalangan pesantren, yang cenderung absolut, kolot, kaku, lebih jauh dari itu terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar dan pemberdayaan umat di Kajen Pati.

1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitan	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian

[33]Jamal Ma'mur, *Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh terhadap Pembaharuan Fiqh Pesantren di Kajen Pati*, Vol. 5, No. 1, (Jurnal YUDISIA: 2014)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1	Adrika Fithrotul Aini, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, jurusan studi agama dan filsafat. Tahun penelitian 2016	Reinterpretasi Ayat Ayat Kesetaraan Gender dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia	Kajian Normatif Isu gender, dalam teks teks keagamaan, serta menganlisis teks tersebut secara kontekstual	Objek teks yang dikaji, fokus pada masalah gender yang terdapat dalam ayat al-Quran, menggunakan perspektif hermeuneutik Abdulla saeed.	Fokus mengkaji hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan menggunakan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh
2	Jumni Nelli, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga. Tahun penelitian 2013	*Hak Politik Perempuan dalam Islam* (Usaha Memahami Nash Secara Kontekstual)	Kajian Normatif tentang Isu gender, terkait hak hak perempuan. Objek kajian teks keagamaan.	Fokus kajian pada hak politik perempuan dalam ruang publik, berdasarkan al-Quran	Fokus mengkaji hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan menggunakan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh
3	Arief Aulia Rachman, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Program hukum	Metodologi Fikih Sosial M.A. Sahal Mahfudh, (studi keberanjakan dari pemahaman	Kajian bersifat normatif atau *library research*, salah satu	Penelitian tidak fokus pada pembahasan Hak dan Kewajiban	Fokus mengkaji hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Islam. Tahun penelitan 2010.	fikih tekstual ke pemahaman fikih kontekstual dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam)	objek penelitiannya adalah keluarga Islam dalam konteks Indonesia.	suami istri, tidak mengkaji teks teks keagamaan, serta fiqh sosial menjadi objek penelitian, bukan subjek penelitian.	menggunakan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh
4	Ahmad Fatah, Tahun penelitian 2014.	Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (telaah kritis kitab *Uqud al-Lujjain*)	Mengkaji kitab *Uqud al-Lujjain* sebagai objek penelitian. Berbicara tentang gender atau kesetaraan dalam hubungan pernikahan	Tidak mencantumkan teori apapun sebagai alat analisis kajian tersebut.	Fokus mengkaji hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan menggunakan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh.
5	Ainaul Mardhiyyah, dalam jurnal PALASTREN, Vol. 6, No. 1,	Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Klasik Pesantren	Mengkaji kitab *Uqud al-Lujjain* sebagai objek penelitian,	Lebih spesifik dalam kajiannya, serta tidak ada teori yang	Fokus mengkaji hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud al-*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Juni 2013.		fokus pada seksualitas perempuan. Membahas khusus pada aspek seksualnya.	dipakai dalam kajian atau penelitian tersebut.	*Lujjain*, dengan menggunakan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh
6	Sinta Nuriyah Wahid, dkk. Forum kajian kitab kuning, diterbitkan oleh LkiS, Yogyakarta, 2001.	Wajah Baru Relas Suami Istri, Tela'ah Kitab 'Uqud al-Lujjan,	Mengangkat teks teks dalam kitab *uqud al-lujjain*, sebagai objek penelitian. Bersifat normatif.	Kajian di dalamnya fokus pada kajian kritik hadits.	Fokus mengkaji hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan menggunakan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh
7	J.M. Asmani, Alumnus program doktoral UIN Walisongo Semarang. 2014.	Pembaharuan Hukum Islam: Reinterpretasi *Ushul* dan *furu* menurut KH. Sahal Mahfudh	Mengakji pemikiran K.H. MA. Sahal Mahfudh	Objek kajian tentang *Ushul* dan *Furu* dalam hukum Islam, yang masuk dalam ranah metodologis fiqh sosial KH. Sahal. tidak	Fokus mengkaji hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan menggunakan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

				membahas kitab kuning, dan hak kewajiban suami istri	
8	Jaenal Arifin, anggota Himpunan Ilmuan dan Sarjan Syariah Indonesia, dalam Jurnal Ahkam: Vol, XII, No. 2, Juli 2012,	Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik.	Mengkaji ketimpangan antara teks teks keagamaan (kitab klasik atau kitab kuning) dengan perubahan zaman dalam keluarga.	Kajian secara umum dalam hukum keluarga, serta tidak menggunakan fiqh sosial sebagai teori dalam penelitiannya.	Fokus mengkaji hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan menggunakan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh
9	M. Kasthalani, dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, tahun 2006.	Relasi Jender dalam Kitab Kuning, "Analisis Pemikiran Syekh Nawawi dalam Kitab Uqud al-Lujjain.	Mengkaji hak dan kewajiban dalam kitab *Uqud al-Lujjain.* Menggunakan pendekatan Ushul dan Kaidah fiqhiyyah.	Tidak menggunakan teori Fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh	Fokus mengkaji hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan menggunakan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10	Jamal ma'mur, dalam jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 1, 2014	Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh terhadap Pembaharuan Fiqh Pesantren di Kajen Pati.	Mengkaji dampak yang akan terjadi terhadap pemahaman fiqh, dan kitab kuning setelah mengkaji Fiqh Sosial.	Tidak mengkaji relasi suami istri (hak dan kewajiban dalam rumah tangga),	Fokus mengkaji hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan menggunakan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh

F. Definisi Istilah

1. Kontekstualisasi: kontekstual adalah suatu pengamatan dengan cara melihat pada sesuatu yang ada dibalik teks, atau suatu uraian dibalik teks yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Arti lain bahwa konteks adalah situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.[34] Jika kata "konteks" di gandeng imbuhan "isasi" pada akhir kata, maka pengertian yang dapat dipahami hubungannya dengan penelitian tesis ini, adalah adanya upaya atau proses untuk melihat ke situasi dan kondisi suatu teks kitab *Uqud al-Lujjain* itu dibuat, dengan melihat berbagai aspek yang ada dibalik itu semua, sehingga alasan lahirnya suatu teks bisa lebih baik dan jelas dipahami, serta bisa merelevansikan antara teks dengan kebutuhan zaman.

[34] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V *Offline.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Hak dan Kewajiban: hak merupakan apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam kaitannya dengan relasi hak dan kewajiban suami istri, berarti memiliki arti suami memiliki hak yang harus dpenuhi oleh istri sebagai kewajibannya, dan begitu pula istri mempunyai hak yang harus dipenuhi suami sebagai kewajibannya. Hak dan kewajiban tersebut di antaranya nafkah lahir batin, mahar, dll.
3. Fiqh Sosial: merupakan kajian fiqh yang tidak hanya bersifat doktriner, formal, tetapi juga mengakomodir realitas dinamis. Fiqh sosial tidak hanya melestarikan kerangka berfikir tradisional, melainkan mengakomodir pendekatan ilmu ilmu sosial humaniora untuk menangkap fenomena sosial yang saat in cenderung sekuler, hedonis, dan matrealis. Fiqh sosial menjadi jembatan antara autentisitas dan orisinalitas teks yang sakral dengan dinamitas rasio yang progresif dan produktif. Secara terminologis, fiqh sosial merupakan manifestasi, dari aktualisasi (menghidupkan kembali doktrin dan nilai intrinsik fiqh dalam konteks sosial yang plural dengan pendekatan humaniora agar ada relevansi doktrin dan realitas empiris) dan kontekstualisasi (menjadikan doktrin universal fiqh sebagai doktrin praktis yang sesuai dengan konteks lokal yang heterogen).[35]

[35] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh, Elaborasi Lima Ciri Utama*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2015), h. xiii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Ikatan Perkawinan

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Secara terminologi, hak merupakan sesuatu yang harus dimiliki atau didapatkan seseorang dari orang lain atau siapapun serta apapun diluar dirinya. Siapapun kita, sebagai apakah kita, pada setiap posisi dan kondisi itu, kita mempunyai hak. Dari lingkungan misalnya, kita berhak mendapatkan udara yang segar dan hasil alam yang berlimpah, serta hal hal lain yang semisal dengannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada siapapun atau apapun di luar kita baik makhluk hidup atau mati. Misal kepada lingkungan, kita punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan ekosistem yang hidup di dalamnya. Kepada sesama manusia, yang dalam banyak ayat al-Quran, kita mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, supaya hak hak orang lain bisa terpenuhi seperti adanya kewajiban zakat 2,5 % dari harta kita, jika sudah mencapai *haul* dan *nishab*.

Begitupula dalam ikatan rumah tangga, suami memiliki hak hak yang harus dipenuhi oleh istrinya, demikian juga dengan istri yang sama sama memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Tetapi tentunya, agar hak suami dan istri ini bisa terpenuhi, maka keduanya harus sama sama menunaikan kewajibannya masing masing, sesuai hukum, kesepakatan atau adat yang berlaku. Artinya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masing masing suami dan istri harus sadar fungsi sebagai siapakah dia dalam rumah tangga dan mempunyai peran apa saja di dalamnya.[36]

Karena itulah, bersikap profesional dan proporsional dalam ikatan ini sangat harus diperhatikan, suami dan istri berperan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hukum dalam arti yang benar benar mencerminkan suatu keadilan, bukan hukum yang hanya dipakai sebagai legitimasi suatu perbuatan semata, terlebih perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang bisa menyakiti salah satu pasangan.[37]

Karena itu, bijak dalam menjalankan hukum dan menerapkan hukum dalam ikatan rumah tangga adalah suatu keharusan, sebagai upaya untuk menciptakan hubungan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warohmah*, yang tidak lain merupakan salah satu tujuan nikah itu sendiri. Kesakinah melahirkan ketentramana dalam hidup, artinya orang yang tidak memiliki pasangan hidup atau hidupnya hanya sendiri, dia akan diliputi kegelisahan dan ketidaktenangan.[38]

Dengan kata lain, Allah menjadikan pasangan suami istri, agar masing masing merasakan ketenangan di samping pasangannya. *Mafhum mukhalafahnya*, tujuan perkawinan tidak tercapai jika seorang istri tidak merasa tenang dan damai ketika berada didekat suaminya. Begitupula dengan suami

[36] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, "antara fiqh munakahat dengan Undang-undang perkawinan",* (Jakarta: Kencana Prenada Goup, 2009), h. 159
[37] Muchlas Utsman, *Hikmatus Syar'I, "sebuah konsepsi filsafat hukum Islam",* (Malang: LBB Yans,1993), h. 43
[38] Abdul Malik bin Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1976), h. 84

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak akan merasakan ketenangan apabila berada didekat istrinya.[39] Selain *sakinah* tujuan lain dari pernikahan adalah *mawaddah* dan *rahmah*, *mawaddah* sendiri diartikan sebagai bentuk kerinduan seorang perempuan dan seorang laki laki kepada pasangannya, sebagai *thabi'at* hidup sepasang manusia, cara menumpahkan kecintaanya dan kerindua tersebut salah satunya melalui hubungan intim suami istri (*jima*), sehingga cinta yang dibangun dalam bingka rumah tangga itu bisa terus terjaga dan langgeng sampai akhir hayat. Tidak hanya berhenti disitu, untuk menambah keharmonisan keduanya, salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah sama sama terus menjaga penampilan di depan pasangannya, suami istri sering membersihkan badan, bersolek, memakai wangi wangian, hingga kasih mesra itu bisa terus mendalam bagi keduanya.

Meskipun kemudian, pada fase tertentu, pernikahan nantinya bukan lagi masalah bagaimana kita mempertahankan rasa cinta lewat fisik saja, tetapi lewat rasa saling kasih sayang yang tidak memiliki tendensi apapun, selain karena cinta dan karena Allah, serta untuk benar benar mengikuti apa yang disunnahkan baginda rosul. Karena tidak bisa dipungkiri, ketika suami mencapai umur sekitar 60 tahunan, dan istri sekitar 50 tahunan, maka hal hal yang bersifat fisik mulai mengendor, raut wajah sudah tidak cantik dan tampan lagi, seksualitas juga sudh menurun. Untuk itulah hadirlah *rohmah* sebagai pelengkap *sakinah* dan

[39] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), vol. 11, h. 35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mawaddah, yang menjadikan suatu pernikahan awet dan bisa dipertahankan hingga ajal yang memisahkan.[40]

Pada tafsir lain, kata *mawaaddah* merupakan suatu kata yang sulit ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Hanya saja, seseorang yang memiliki sifat *mawaddah*, bisa dilihat dari sikapnya, dimana sikap *mawaddah* ini menjadikan dia sebagai seseorang yang tidak rela pasangannya disentuh orang lain. Tidak heran jika pada satu kondisi dia bisa sangat *protect* terhadap pasangannya.

Gambarannya, jika anda hanya sekedar menginginkan kebaikan dan mengutamakannya maka anda telah mencintainya, tetapi sifat mawaddah, anda hanya menghendaki kebaikan bagi pasangan anda dan tidak menghendaki selainnya. Alhasil, siapapun dia, seharusnya ketika suatu hubungan sudah mencapai pada tingkatan *mawaddah*, maka seharusnya suatu pasangan tidak akan memutuskan hubungan pernikahannya apapaun yang terjadi.[41]

Untuk itu, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rohmah*, harus tercapai dalam sebuah ikatan perkawinan agar esensi atau *hikamah tasyr'i* dari sebuah perkawinan bisa terjaga dan menjadikan pernikahan sebagai suatu peristiwa hukum yang suci nan sakral. Karena itulah, supaya tujuan itu bisa tercapai, syarat mutlaknya, kedua pasangan harus benar benar melaksanakan kewajibannya masing masing dengan penuh tanggung jawab. Sejalan dengan surat al-Baqarah ayat 2:

[40] Abdul Malik bin Abdulkarim Amrullah, *Tafsi al-Azhar*, (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1976), h. 85

[41] Abdul Malik bin Abdulkarim Amrullah, *Tafsi al-Azhar*, h. 36

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَلَهُنَّ مِثلُ ٱلَّذِي عَلَيهِنَّ بِٱلمَعرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَة

Bagi istri itu ada hak hak berimbang dengan kewajiban kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri

Ayat ini menjelaskan bahwa istri memiliki hak dan memiliki kewajiban. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami.[42] Jika disimak secara seksama, maka ayat tersebut memiliki beberapa prinsip prisip. *Pertama*, menunjukkan keadilan yang sempurna. Karena itu, tidak dibenarkan bagi suami untuk mengurangi hak istri, dan sebaliknya tidak dibenarkan juga bagi istri, walau sedikit untuk mengurangi hak suami. Maka ada salah satu pihak yang melanggar hak masing masing pasangannya, tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, maka mereka bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan dzalim dan bathil.

Kedua, persamaan. Dalam hal ini, persamaan yang bersifat immateril bukan materi yang nampak dan esensinya dikembalikan pada keridhaan masing masing. Hal ini merujuk pada sebuah hadits dimana Abdullah bin Abbas berkata:"*sungguh aku berpakaian untuk istriku, sebagaimana mereka berpakaian untukku"*.

Ketiga, Musyawarah, hal ini karena Allah tidak menjelaskan secara tuntas hak dan kewajiban suami istri dalam al-Quran. Dia menerangkan sebagian dan

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, "antara fiqh munakahat dengan Undang-undang perkawinan",* (Jakarta: Kencana Prenada Goup, 2009), h. 160

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membiarkan sebagian. Salah satu tujuannya agar hak dan kewajiban yang lain disesuaikan dengan kondisi rumah tangga masing masing sesuai adat dan kebiasaan yang terjadi disetiap zaman. Karenanya, banyak pengertian ma'ruf yang didefinisikan demikian.[43]

Hak dan Kewajiban dalam rumah tangga dibagi kepada tiga bagian yakni:

a. kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya

b. kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya.

c. hak bersama suami istri

adapun kewajiban suami terhadap istrinya terbagi pada dua hal:

1) kewajiban yang tidak bersifat materi

2) kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi (*immaterial*) adalah sebagai berikut:[44]

a) Menggauli istri dengan baik sesuai dengan petunjuk syara, hal ini sejalan dengan firmal Allah surat an-Nisa, ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

[43] Bahay al-Khauly, *Islam dan Persoalan Wanita Modern*,(Solo:Ramadhani, 1998), h. 92
[44] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, "antara fiqh munakahat dengan Undang-undang perkawinan",* (Jakarta: Kencana Prenada Goup, 2009), h. 160

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pergaulilah istri istrimu dengan baik, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Pergaulan yang baik disini adalah pergaulan suami istri termasuk hal hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk ma'ruf disini diistilahkan secara umum dengan arti secara baik. Tidak menyakiti dan berlaku secara adil. Akan tetapi secara khusus ma'ruf dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara khusus. Ini mengindikasikan ma'ruf yang dimaksud adalah ma'ruf yang penilaiannya diserahkan berdasar adat dan lingkungan dimana pasangan suami istri itu tinggal. Konsekuensi logis yang lahir jika seorang lelaki atu sebaliknya tidak secara baik menggauli istrinya, maka dia dikategorikan sebagai orang yang tidak baik. Sesuai sabdanya nabi Muhammad:

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

"yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap isteri-isteri mereka"

Dan sabda yang lain:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ

"yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku"

Diantara hal hal yang sering disalah pahami sekelompok orang adalah yang beranggapan bahwa kekerasan terhadap istri dan dalam mempergaulinya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merupakan bagian dari sifat kehebatan laki laki. Tentu pemahaman seperti ini sangat salah dan masuk pada tindakan kejahatan, bahkan menandakan akan kelemahan laki laki tersebut.[45]

b) Menjaga istri agar terhindar dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat

Dalam hal ini pendidikan agama seorang istri sangat penting agar dia bisa bersikap sesuai tuntunan dan ajaran agama. Tentu di dalamnya seorang suami bertanggung jawab terhadap perbuatan istrinya. Sejalan dengan firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُم وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا

"Wahai orang orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka"

c) Suami wajib menciptakan kehidupan yang dipenuhi dengan kesakinahan, mawaddah dan rohmah. Hal ini secara mendetail telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya.

Kemudian kewajiban yang harus dilakukan oleh istri sebagai hak dari suami, dalam hal ini tidak ada yang bersifat materi secara langsung, yang ada hanya kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban tersebut adalah:[46]

1) Menggauli Suami dengan baik sesuai kodratnya hal ini dapat diaphami dari rujukan ayat yang sama dimana suami diharuskan menggauli istri dengan

[45] Bahay al-Khauly, *Islam dan Persoalan Wanita Modern*,(Solo:Ramadhani, 1998), h. 83
[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, "antara fiqh munakahat dengan Undang-undang perkawinan",* (Jakarta: Kencana Prenada Goup, 2009), h. 162

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik. Maka ayat ini berlaku juga pada istri. Singkatnya di antara keduanya bersimbiosis.

2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, bekerjasama dengan suami dalam semua hal berkaitan dengan kebutuhan dalam rumah tangga tentu tidak keluar dari kadar kemampuan istri.

3) Harus taat dan patuh kepada suami, selama suami tidak mengajak atau menyuruh istri melakukan maksiat. Isyarat Quran menyatakan:

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

"Perempuan perempuan yang shalihah adalah mereka yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka."

Garis besarnya selama tidak taat pada titah suami yang mengarah kepada maksiat. Tidak ada kewajiban patuh kepada siapapun termasuk kepada suami yang menyuruh istri maksiat.

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam rumah tangga terbagi menjadi dua macam yakni yang bersifat materil termasuk di dalamnya nafkah, dan mahar. Selanjutnya ada yang bersifat immateril yakni pergaulan yang dibangun dalam rumah tangga itu sendiri, muamalah, serta keadilan.

B. Perempuan dalam Berbagai Perspektif

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Perempuan Perspektif Dunia Pesantren

Dunia pesantren yang menjadi tempat kitab kuning dikaji, melahirkan banyak santri yang kompeten dibidang kajian kitab kuning. Dalam masalah fiqh atau hukum misalnya, tidak sedikit di antara mereka yang menguasai literatur literatur dari yang pembahasannya ringkas atau sedikit sampai pada kitab yang tebal dan penjelasannya mendetail. Namun pemahaman mereka terhadap satu kajian kadang tidak seragam, meski merujuk pada kitab yang sama. Gambaran ini pula yang muncul terhadap santri dalam memahami masalah perempuan persepketif gender di lingkungan pesantren atau dalam kajian kitab kitab klasik, termasuk *Uqud al-Lujjain*.

Secara umum, pandangan para *salaf shalih* yang mengarang kitab kitab fiqh klasik, terhadap relasi suami dan istri dalam rumah tangga, cenderung menunjukkan posisi subordinat perempuan dihadapan laki laki.[47]

Ada beberapa tipologi santri dilihat dari pemahamannya terhadap perempuan kaitannya dengan gender tersebut. Di antaranya, *pertama*, berpandangan konservatis terhadap isu gender dalam Islam. Golongan ini memiliki ciri ciri, memahami teks keagamaan secara tekstual, berpegang kuat pada literatur klasik dengan setting masyarakat Arab yang berbeda dengan kondisi Indonesia. Memahami isu gender dengan bias karena masih kental dengan budaya patriakhi *Kedua*, berpandangan progresif. Ciri cirinya, mereka

[47] Naqiyah Mukhtar, *"Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning",* Vol. 7, No. 4, (Jurnal Ulumul Quran)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak membedakan kepemimpinan di ranah domestik maupun publik. Mendekonstruksi pemikiran lama dan mengganti dengan pemikiran baru yang lebih sesuai dengan perubahan sosial, dengan tidak mengabaikan al-Quran sebagai sumber utama. *Ketiga,* berpandangan moderat, yang memiliki ciri ciri, berargumen dengan mempertimbangkan budaya dan norma umum yang berlaku di masyarakat, menggunakan legitimasi al-Quran atau Hadits, namun pemahaman yang dikemukakan dikomparasikan dengan perspektif lain.[48]

Lebih dari itu, kyai pesantren juga memiliki peran penting dalam mengkonstruk *mind set* santri atau masyarakatnya. Sama halnya dengan santri, kyai juga dalam menyikapi gender terbagi pada beberapa tipologi. Yang terbagi pada dua kategori yakni tradisionalis, dan modernis. Berangkat dari teori *nature* dan *nurture*, teori *nature*, yang kemudian dijadikan landasan berfikir kyai tradisionlis menyatakan perbedaan peran laki laki dan perempuan bersifat kodrat (*nature*). Anatomi biologi dalam hal ini menjadi faktor utama dalam menentukan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Laki laki memerankan peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, potensial dan produktif. Sedangkan teori *nurture* yang kemudian dijadikan landasan berfikir oleh kyai modernis, menyatakan bahwa relasi laki laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dengan konstruksi masyarakat. Dengan kata lain, peran sosial yang selama ini dianggap baku dan dipahami sebagai doktrin keagamaan.

[48] Mufidah Ch, *Gender di Pesantren, Why Not?,*(Malang: UIN Press, 2010), h. 294-308

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut teori *nurture,* bukanlah kehendak tuhan dan determinasi biologis, melainkan produk konstruksi sosial.[49]

Kecenderungan tradisionalis dalam menyikapi isu gender ini lebih mengarah pada pendekatan burhani yang cenderung tekstualis. Sedangkan modernis cenderung pada pendekatan burhani yang lebih kontekstualis. Berangkat dari perbedaan yang bersifat kodrati, bahwa wanita lemah sedangkan lelaki kuat serta perbedaan lainnya, kyai tradisionalis beranggapan akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab baik laki laki maupun perempuan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, serta keluarga. Terkait keluarga, berdasar perbedan kodrati ini laki laki menjadi pemimpin dan pencari nafkah keluarga. Begitu besar tanggung jawab suami, istri dituntut untuk melayani kebutuhan suami dengan baik termasuk dalam seksualitas.

Sedangkan menurut kyai modernis, perbedaan bukanlah kodrat akan tetapi bentukan dari konstruksi masyarakat. Secara fisik memang bentukan fisik beda tetapi dalam masalah rasio, emosi, keberanian, kecerdasan dan lainnya adalah sama. Oleh karena itu mereka memilik hak dan kewajiban yang sama baik dalam wilayah domestik atau publik. Dalam ranah rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti membersihkan rumah, mengasuh anak, mendidik dan merawatnya.[50]

[49] Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender,* (Semarang: Wali Songo Press, 2009), h. 118
[50] Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender,* h. 125

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam pandangan lain, yang cenderung moderat Prof. Quraish Shihab menyatakan bias gender tidak hanya mengakibatkan peremehan terhadap perempuan karena mempersamakan mereka secara penuh dengan laki laki, menjadikan mereka menyimpang dari kodratnya, dan ini adalah pelecehan. Sebaliknya, tidak memberi hak hak mereka sebagai manusia yang memiliki kodrat dan kehormatan yang tidak kalah dengan apa yang dianugrahkan Allah kepada lelaki, juga merupakan pelecehan.[51].

2. Perempuan Perspektif Teks Teks Keagamaan

a. Perempuan Perspektif al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah yang menjadi rujukan utama dalam berhukum. Tentu khitab dari al-Quran tidak hanya pada kaum laki laki saja. Meski dalam al-Quran banyak sekali ditemukan *dhamir jama* yang menunjukkan makna *mudzakar* seperti *"hum"*contoh *muslimun, "kum"*contoh *kholaqnakum,* dan *dhamir mudzakar* lainnya, tetapi menurut jumhur ulama, dhamir itu juga ditunjukkan kepada kaum perempuan. Meskipun banyak juga yang secara khusus kepada salah satu pihak saja, laki laki atau perempuan.

Hal yang sangat mendasar tentang relasi antara laki laki dan perempuan, berangkat dari pertanyaan apakah laki laki dan perempuan setara dalam al-Quran?, hal ini menjadi perdebatan antara ulama konservatif dengan kelompok feminis muslim. yang sampai saat ini terus berlangsung. Husein

[51] Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 34

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Muhammad menyatakan mufassir mufassir mashur dalam menafasirkan surat an-Nisa ayat 34, seperti Az-Zamarkhasyi (467-538 H), Fakhrudin Razi (543-606 H), Ibnu Katsir (701-774 H), Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Thahir bin Ashar (1879/1973 M), Ath-Thabathbai (1903 M), semuanya menfasirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa laki laki diberi keunggulan dibandingkan perempuan. Baik secara akal, atau agama. Mereka juga sepakat meski dengan redaksi yang berbeda bahwa sperioritas adalah (kodrat), *fitrah*, instinktif, *fi nafsih* (inheren).[52]

Penafsiran penafsiran penafsiran di atas, bagaimanapun telah memberi arah bagi pembagian peran tetap antara laki laki dan perempuan. Laki laki berperan pada sektor publik, sedangkan perempuan pada wilayah domestik. Dan domestikasi ini terus berlangsung dengan justifikasi teks teks keagamaan.[53]

Menanggapi penafsiran yang dipandang memiliki otoritas dalam pemahaman al-Quran, pada prinsipnya ada dua alasan. *Pertama*, tafsiran tafsiran para mufassir tersebut dipengaruhi oleh konstruk sosial, di mana pada penulisan tafsir tersebut belum ada pemahaman tentang seks dan gender. Keduanya dipahami sama saja. Padahal perbedaan keduanya sangat kentara, seks kaitannya dengan kodrat tuhan yang bersifat biologis, sedangkan gender

[52] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 81
[53] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, h. 83

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih meilhat kepada perbadaan yang dihasilkan oleh konstruk sosial bukan kodrat. Keunggulan yang disebutkan para mufassir tersebut menilai bahwa laki laki lebih dalam ilmu pengetahuan, akal, ketegasan, dan keberagamaan. Namun, realitas yang ada, ternyata saat ini perempuan banyak yang lebih pintar, lebih bijak, dan lebih spritualis daripada laki laki. [54]

Dengan demikian, jika para mufassir di atas hidup pada zaman sekarang, maka bisa jadi tafsiran terhadap ayat 34 surat an-Nisa berbeda. Dengan kata lain, pendapat pendapat para mufassir tersebut gugur dengan sendirinya, jika ditarik pada konteks saat ini. *Kedua*, melihat surat al-Hujurat ayat 13, maka sudah sangat jelas bahwa keunggulan seseorang itu berdasarkan ketaqwaan. Karenanya, semua orang tanpa membedakan jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk memaksimalkan potensi diri. Ayat di atas dipertegas dengan Q.S an-Nahl: 97, "siapa saja yang beramal sholeh, laki laki atau perempuan, niscaya kami berikan kehidupan yang baik". Selain itu, dari teks hadits nabi, ada riwayat dari Abu Dawud dan at-Turmudzi yang berbunyi:

اَلنِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

"kaum perempuan adalah saudara kandungnya kaum laki laki"

Hadits di atas, menjadi pendukung dari ayat ayat sebelumnya. Hal ini menunjukkan pada dasarnya kedudukan yang sama harus terus dikembangkan

[54] Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2011), h. 28

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam relasi keduanya berdasar pada al-Quran dan Sunnah nabi. Satu sama lain tidak terdiskriminasi atau tersubordinasi, khususnya oleh oleh teks teks keagamaan, justru keduanya harus bekerja sama karena memiliki tujuan yang sama.

Kedudukan perempuan pada zaman nabi sangat rendah, seperti benda, alih alih memiliki martabat kemanusiaan, sebagaimana laki laki, bahkan kelahiran perempuan dipandang sebagai aib dalam keluarga. Karena itu, al-Quran bersikap realistis. Kebiasaan jahiliyah seperti itu tidak bisa dikonstruksi begitu saja tanpa suatu transisi sosial secara gradual dan evolutif. Al-Quran sejatinya sedang melakukan transpormasi kultural secara arif dan realistik. Bukan karena perempuan sebagai objeknya, melainkan memang pola umum al-Quran demikian. Dan hal ini terbukti efektif dilihat dari bangunan struktur sosial dan kebudayaan saat itu dan di tempat itu.[55]

Kemudian berkaitan dengan ayat ayat yang di dalamnya membedakan perempuan dalam konteks kesaksian, waris, dimana perempuan diberi separo harga dari laki laki; dalam kehidupan rumah tangga, nafkah, talak dan rujuk, perempuan lebih diletakkan sebagai objek, bukan sebagai partner. Perempuan berada di bawah dominasi laki laki. Dalam hal ini, pertama-tama harus dipahami terlebih dulu mana unsur ajaran Islam yang *qath'i,* yang mana dalam ketentuan ayat seperti ini ketentuan hukum di dalamnya tidak bisa berubah.

[55] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren,* (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah itu, kemudian ita pahami mana yang masuk pada kategorisasi ayat yang bersifat *zhanni* yang terikat oleh ruang dan tempat. Sehingga ruang ijtihad atau kritik terhadap ayat yang semacam itu masih bisa dilakukan.[56] Merujuk pada hasil kajian Nasarudin Umar, ada beberapa prinsip kesetaraan gender dalam al-Quran. Beberapa ayat yang dimaksud adalah:

1) Laki laki dan perempuan sebagai seorang hamba merujuk ayat 13 surat al-Hujurat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Dapat dianalisis bahwa standar kemulian seorang hamba tidak berdasar kepada status biologis. Melainkan siapa di antara para makhluk Allah baik itu laki laki atau perempuan yang paling bertaqwa kepadan-Nya. Dengan demikian sama sekali tidak ada perbedaan dari keduanya jika dilihat dari sudut pandang ini. Keduanya memiliki potensi yang sama untuk menjadi hamba yang paling ideal (*Muttaqin*), hamba yang memiliki derajat setara dihadapan Allah SWT.

2) Laki laki dan perempuan sebagai khalifah di bumiۃ erujuk surat al-An'am, ayat 165:

[56] Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh dan Pemberdayaan,*(Bandung: Mizan, 1997), h. 48

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُم خَلَٰٓئِفَ ٱلۡأَرۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلۡعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٦٥

Kata khalifah yang tercantum dalam ayat tersebut khitabnya tidak terpaku pada salah satu jenis kelamin atau kelompok tertentu saja. Jadi, keduanya mempunyai peranan penting di bumi dalam statusnya sebagai sama sama khalifah. Bahkan jika perempuan tidak mengambil andil dalam keberlangsungan hidup di bumi, maka tentu tidak akan tercipta keseimbangan. Akan terjadi disintegrasi dalam tatanan hidup, baik yang bersifat publik atau domestik.

3) Laki laki dan perempuan menerima perjanjian primordial dengan tuhan erujuk kepada Q.S al-A'raf ayat 172:

وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَأَشۡهَدَهُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنۡ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ١٧٢

Sebelum berada pada fase rahim, makhluk Allah (manusia) mereka menerima perjanjian dari Allah yang mengakui bahwa sebagai makhluk Allah kita bersaksi bahwa Allah adalah tuhannya. Kata *Bani Adam* dalam ayat tersebut lagi lagi khitabnya ditunjukan kepada semuanya tanpa membedakan dari status biologisnya, baik laki laki atau perempuan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4) Laki laki dan perempuan berpotensi meraih *reward* yang sama merujuk pada Q.S al-Nahl ayat 97:

مَن عَمِلَ صَٰلِحا مِّن ذَكَرٍ أَو أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤمِن فَلَنُحيِيَنَّهُۥ حَيَوٰة طَيِّبَةۖ وَلَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ مَا كَانُواْ يَعمَلُونَ

Sejalan dengan maqolah bahwa pahala itu sesuai dengan kadar usaha seseorang dalam menghamba. Kebaikan yang dijanjikan Allah, baik di dunia atau akhirat, bisa diraih bagi siapa saja yang kualitas pengabdiannya pada Allah bernilai baik dan benar. Selama bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai rambu rambu syariat, maka apresiasinya juga sama tidak dibedak bedakan.[57]

Ayat ayat ini merupakan ajaran yang bersifat *qath'i* (Fundamental). Yakni derajat laki laki dan perempuan tidak ditentukan secara apriori oleh jenis kelamin, melain amal dan ketaqwaanya. Sementara waris, kesaksian, hak menkahi/menjatuhkan talak, semua ini merupakan ajaran yang bersifat kontekstual, terkait dengan dimensi ruang dan waktu tertentu. Ajaran ajaran bersifat *zhanni* inilah yang kemudian bisa dimodifikasi atau dipertahankan

[57] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran,* (Jakarta: Paramadina, 2010), h. 229-246

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuai bunyi harfiahnya. Yang terenting menyikapi ajaran *zhanni* ini adalah keadilan bisa dirasakan semua pihak.[58]

b. Perempuan Perspektif Sunnah

Secara umum, hadits hadits yang menggunakan redaksi kata *al-Muslimun* dan *al-Mukminun* dalam bentuk mufrad yang berkaitan dengan taklif, hak hak, dan perbuatan umum, kata tersebut tidak hanya terpaku pada kaum laki laki saja, tetapi juga perempuan, dan hadits hadits semacam ini sangat banyak ditemukan.[59] Dalam *al-kutub al-sittah* yang secara umum gambaran di dalamnya memuat tentang aqidah, syariat dan akhlak, bisa dikatakan citra perempuan pada masa awal muslim ditampilkan dalam wajah yang hampir sama. Akan tetapi menjadi lain jika hadits hadits nabi dibawa secara menyeluruh, akan ditemukan bahwa perempuan ditampilkan secara berbeda. Perbedaan tersebut bisa dilihat sebagai berikut:

1) Perempuan dan laki laki secara esensial tidak dipandang berbeda

Semua ajaran hadits, pada dasarnya tidak dititik beratkan pada laki laki atau perempuan saja. Melainkan semua makhluk Allah yang sudah terbebani dengan hukum (taklif). Baik yang bersifat perintah, larangan, anjuran, pahala, dosa dan sebagainya.

2) Perempuan diperlakukan secara khusus

[58] Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2011), h. 33
[59] Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), h. 64

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk masalah ini, hadits haditsnya cenderung mengkhususkan perempuan secara qodrati. Meski demikian, pengkhususan ini tidak kemudian dijadikan pembedaan antara laki laki dan perempuan.

3) Perempuan diperlakukan secara khusus karena kondisi objektif mereka

Pada hadits hadits seperti ini, kadang kadang terjadi tawar menawar antara nabi, dengan kalangan perempuan di satu sisi dan laki laki di sisi lainnya. Biasanya diakhiri dengan kompromi yang dilakukan nabi dengan kedua belah pihak.

4) Perempuan dipandang sebagai makhluk yang lebih inferior daripada laki laki.

Meski demikian, pada saat yang sama ia diberi kesempatan untuk menutupi kekurangannya tersebut dengan aktifitas aktifitas tertentu yang jika dilakukan dengan baik tidak menutup kemungkinan baginya untuk menjadi setara, atau bahkan bisa melebihi laki laki. Laki laki sering dipandang superior, tapi pada saat yang bersamaan, superioritas tersebut mengandung tanggung jawab yang berat, yang jika tidak dijalankan dengan baik bisa menjerumuskan dirinya sendiri pada derajat yang rendah. Hadits hadits semacam ini lebih populer diangkat kepermukaan meskipun sebenarnya sedikit. Sehingga sering menenggelamkan hadits hadits yang secara eksplisit

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

apresiatif terhadap perempuan.[60] Salah satu contoh hadits yang dianggap misoginis adalah hadits shahih yang menyatakan bahwa perempuan itu kurang akal dan agamanya. Haditsnya adalah sebagai berikut:

Artinya:Dari Abi Sa'id al-Khudri beliau berkata: bahwasannya Rosulullah SAW, berangkat ketempat shalat pada hari raa idul adha atau hari raya fitrah. Ketikaberjumpa dengan para wanita,beliau bersabda: hai kaum perempuan, bersedekahlah kalian, karena saya melihat kalian adalah orang yang paling banyak menghuni neraka. Kemudian para perempuan bertanya: mengapa ya Rasulallah? Rasul menjawab: kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan perempuan yang kurang akal dan agamanya meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian. Mereka pun bertanya: di mana letak kekurangan akal dan agama kami ya Rasul? Beliau menjawab: bukankah kesaksia seorang wanita setara setengah kesaksian pria? Mereka berkata: betul. Rasulullah bersabda: itulah kekurangan akalnya. Bukankah apabila wanita sedang haid, sedang shalat tidak shalat dan berpuasa? Mereka berkata: betul. Rasulullah bersabda: begitulah kekurangan agamamu.

Matan hadits ini sangat terkesan asing. Asing karena tidak ada dalam al-Quran yang redasksi ayatnya sejalan dengan hadits di atas. tidak ditemukan dalam al-Quran, ayat yang menyatakan bahwa perempuan itu lemah akal dan agamanya. Pada jika kita mengamati kondisi sekarang, orang yang palin cerdas serta paling taat dalam menghambakn diri adalah perempuan.

[60] Badriyah Fayuni, Alai Najib, *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 57

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Karenanya pemahaman secara kontekstual terhadap hadits hadits semacam ini, sekalipun shahih harus dilakukan. Sehingga tidak berhenti pada teksnya semata, tetapi melihat *asbabul wurud* hadits tersebut juga. Dan setelah dipahami secara kontekstual, hadits tersebut tidak secara mutlak ingin mendiskriminasi perempuan. Hadits ini berangkat dari sebuah kasus tentang para perempuan Madinah yang sering menghabiskan waktu percuma di jalanan kota. Kemungkinan mereka tidak hanya mengganggu orang yang lewat saja, melainkan melaknatnya. Tentu kebiasaan semacam ini membuat nabi merasa cemas. Karena itu nabi berusaha menashatinya, meski harus dengan sedikit menggunakan kata kata yang keras. Hal ini dilakukan karena kepekaan berpikir dan agama mereka saat itu cenderung rendah.

Dengan demikian, jelas bahwa sifat kurang akal dan agama ini bukanlah kodrat yang selama ini dipahami demikian oleh sebagian kalangan. Melainkan nasihat atu kritik nabi yang memiliki kebiasaan tertentu. Jika pemahaman seperti ini diperluas, jika ada orang yang melakukan kebiasaan seperti dijelaskan di atas, meski bukan dari kalangan perempuan, maka orang tersebut akan dikatakan oleh nabi demikian.[61] Disamping itu, kata kata "kurang akal dan agama" hanya terungkap sekali dalam rangka menggugah dan pendekatan khusus kepada kaum perempuan untuk bersedekah. Setelah itu, kata kata

[61] Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis Misoginis*, (Yogyakata: eLSAQ Press dan PSW UIN SUKA, 2005), h. 62-65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seperti itu atau semacamnya tidak pernah terungkap kembali dalam bentuk penegasan baik di hadapan lak laki atau perempuan.[62]

c. Perempuan Perspektif Fiqh Klasik

ketika pembahasan tentang perempuan ini masuk pada ranah fiqh sebagai rujukan praktis setiap umat, maka ruang lingkupnya akan semakin luas, karena akan masuk pada berbagai dimensi yang bersifat amali atau paktis, khususnya *ahwal al-syakhshiyyah*, yang diletakkan pada bagian fiqh munakahat. Pembahasan di dalamnya, berangkat dari definisi tentang nikah, hikmah, *kaifiyat* memilih pasangan, sampai pada proses talak, dan rujuk. Sepintas, pembahasan tentang fiqh munakahat ini terbilang komperhensif.

Pembahasan dalam fiqh munakahat ini, didasarkan pada dua sumber utama yakni al-Quran dan hadits, serta ijtihad para imam mazhab. Dari dua sumber utama, kedudukan perempuan dengan melihat berbagi ayat yang dijadikan rujukan seperti Q.S an-Nisa: 4, tentang mahar, Q.S al-Baqarah: 223, tentang suami yang berkewajiban menyiapkan tempat tinggal dan nafkah bagi istri, Q.S an-Nisa: 19, yang menggariskan bahwa al-Quran mewajibkan suami untuk menggauli istri secara *ma'ruf*.[63]

Hal ini memiliki arti bahwa sejatinya perempuan merupakan makhluk tuhan yang dimulyakan. Jika gambaran seperti ini yang dipertontokan dalam

[62] Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadits Hadits Shahih,* (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), h. 165
[63] Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), h. 69

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nas nas al-Quran sebagaimana kajian sub sebelumnya, maka lain halnya dengan kajian fiqh klasik yang menyisakan keprihatinan khususnya bagi feminis muslim atau siapa saja yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan perempuan. Perempuan dalam literatur klasik ini, menyisakan ruang yang potensial untuk menjadikannya terdiskriminasi. Beberapa contoh potensi potensi ini, bahkan sudah dijadikan justifikasi oleh banyak lelaki adalah di antaranya:

1) Superioritas laki laki atas perempuan

Dibanyak kalangan, fiqh munakahat cenderung dipahamai sebagai ajaran yang menempatkan perempuan dan laki laki tidak setara. Suami yang diberikan kewenangan jadi pemimpin rumah tangga, sering merasa memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan roda rumah tangga (disalahgunakan). Di Indonesia sendiri, salah satu fiqh rujukan akan munakahat itu adalah kitab karya imam Nawawi al-Bantani (*Uqud al-Lujjain*). Kitab ini menjadi rujukan paling representatif di Indonesia. Salah satu contoh redaksi hadits yang terdapat dalam kitab tersebut tentang pemenuhan hak suami yakni:

إِنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ إِذَا أَرَادَهَا عَنْ نَفْسِهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيْرٍ لَا تَمْنَعَهُ، وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ لَاتُعْطِيَ شَيْأً مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْوَزْرُ عَلَيْهَا

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَالْأَجْرُلَهُ، وَمِنْ حَقِّهِ اَنْ لَاتَصُوْمَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ اِذْنِهِ لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ أَوْتَتُوْبَ

"Sesungguhnya di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah:

a) Apabila suami memerlukan diri istrinya sekalipun sedang berada di atas punggung unta, maka ia tidak boleh menolak.
b) Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya, jika tidak mendapatkan ijinnya. Kalau istri memberikan sesuatu tanpa izin suami, maka istri mendapatkan dosa sedangkan suami mendapatkan pahala.
c) Istri tidak boleh berpuasa sunnah jika tidak mendapatkan izin dari suaminya. Jika tetap melaksanakannya ia hanya akan merasakan lapar dan dahaga, sedangkan puasanya tidak diterima oleh Allah.
d) Jika istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka ia akan mendapatkan laknat para malaikat hingga kembali kerumahnya dan bertaubat.[64]

Secara umum pandangan Imam Nawawi dalam kitab ini memperlihatkan kecenderungan yang sangat kuat kuat terhadap perspektif patriakhi. Dalam hal ini laki laki memiliki peranan penting dan dominasi dalam semua aspek hubungan perkawinan. Bias laki laki imam Nawawi dalam kitab *Uqud al-lujain* ini dengan sederhana dapat dilihat dari kuantitas pembagian hak dan kewajiban suami istri.

Imam Nawawi memaparkan sejumlah kewajiban laki laki terhadap istrinya lebih sedikit dibanding kewajiban istri terhadap suami. Disamping

[64] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujjain*, (Surabaya: Maktabah Imam), h. 12

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

itu hak hak dan kewajiban itu secara substantif bias gender, terlebih hadits yang dikutip serta hikayatnya sering mendeskreditkan istri. Salah satu contoh misalkan ancaman neraka itu lebih hanya ditujukan untuk istri daripada suami.[65]

Gambaran relasi semacam ini, secara psikologis akan menghambat pencapaian tujuan pernikahan yakni terbentuknya keluarga bahagia yang berlandaskan cinta kasih. Dan ketentraman suami istri. Secara realitas juga sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, istri tidak lagi harus menyertai secara terus menerus suami. Bahkan saat ini banyak yang harus merelakan keduanya berjauhan. Bukan laki laki yang tidak tinggal di rumah tetapi perempuan juga harus ikut membantu perekonomian keluarga meski harus pergi ke luar negri menjadi TKI, terlepas dari berbagai masalah yang menjadi dampaknya.[66]

Tidak hanya sebatas itu, diskriminasi ini merambat pada sisi seksualitas dalam relasi rumah tangga ini. Diskriminasi ini salah satunya lahir dari berbagai kalangan yang mendefinisikan nikah sebagai akad kepemilikan bagi laki laki, sedang bagi perempuan hanya sekedar bersifat penghalalan. Sehingga pemenuhan hasrat seksualitas laki laki adalah keharusan bagi perempuan, akan tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dalam

[65]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan,"Kritik atas Wacana Agama dan Gender",*(Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 234-240
[66] Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), h. 73

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

redaksi *Uqud al-Lujjain* yang lain, kaitannya dengan hubungan seksual, hak istri dalam kitab tersebut hanya cukup dengan menggunakan kata العشرة, sedangkan hak laki laki dalam kalimatnya berbunyi المعاشرة و تسليم نفسها اليه.[67]Kalimat ini menunjukkan makna bahwa perempuan lebih dituntut untuk lebih beradab, beretika, kepada suami, serta menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raganya, namun tidak sebaliknya.

Dalam urusan sesksual ini, dijelaskan dalam kitab tersebut, istri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya kepada suami, meski sedang berada di punggung unta, bahkan ketika malam dihabiskan istri untuk beribadah dan siang berpuasa, namun ketika telat memenuhi keinginan suami untuk berjima, maka dia akan diancam dengan diseret kedalam neraka dan disatukan dengan gerombolan syetan.[68] Berbeda dengan suami yang tidak diancam sama sekali dalam kitab itu, ketika dia menolak untuk berjima dengan istrinya. Jelas dari kacamata Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai nilai luhur, keadilan, dan persamaan, begitupun secara akal pikiran yang sehat, kiranya hal tersebut bukanlah suatu kewajaran dalam ikatan perkawinan, melainkan suatu ketimpangan yang perlu diluruskan, terlebih *statement* ini terbakukan dalam kitab *Uqud al-Lujain* yang dikaji di beberapa pesantren dan banyak orang, dan tentunya masih terus dipraktekkan. Ketika al-Quran menegaskan bahwa laki laki adalah pakaian

[67] Muhammad bin Umar Nawawi, *Uqudullujain fi Bayani Huquqi Zaujain*, (Surabaya: Imam), h.4
[68]Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 181

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagi perempuan, dan begitu sebaliknya, maka jika melihat pola relasi di atas, bisa dikatakan pola relasi suami istri semacam itu tidak bisa dikatakan sejalan dengan al-Quran. Ayat Quran tersebut jelas menunjukkan kesetaraan hak dan kewajiban satu sama lain dalam hubungan intim khususnya.

2) Domestikasi Perempuan

Kitab fiqh yang berkembang selama ini khususnya kitab *Uqud al-Lujjain* cenderung merekomendasikan tugas tugas istri dalam lingkup rumah tangga saja, yakni berkutat pada sumur, kasur, dan dapur. Tugasnya disamping sebagai pelaksana fungsi reproduksi, lebih banyak diporsikan pada pembenaran urusan-urusan domestik.

Asas yang diletakan Islam dalam relasi suami istri dan pengaturan tata hidupnya adalah asas yang fitrah dan alami. Lelaki lebih memungkinkan lebih bertenaga dan mampu bekerja di luar rumah. Sedangkan istri sebaliknya, yakni layak berkutat pada ruang domestik saja.[69] Sistem yang lahir dari budaya patriarki, biasanya mengisolasi perempuan di rumah, dengannya laki laki bisa menguasai perempuan. Sementara itu, pengasingan ini kemudian menjadikan perempuan tidak bisa mengembangkan kemampuannya dan mengekpresikan kreatifitasnya dalam hubungan pemberdayannya. Disamping itu, perempuan tidak memiliki

[69] Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag, 2012), h. 75

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kemandirian secara ekonomi. Dampak panjang yang suatu saat bisa terjadi adalah bila si istri ditinggal mati suami, maka bagaimana bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anaknya di kemudian hari. Meskipun terkadang pada perkembangannya budaya ini ada yang membolehkan perempuan aktif di ruang publik, tapi dengan catatan ideologis, "jangan lupa kodratmu sebagai perempuan", yakni mengurus anak, suami, dan keluarga.

Semua ini, menurut Fatima Mernissi, distruktur melalui pandangan stereotip tentang hijab, yang menjadi pembatas yang tegas antara laki laki dan perempuan dalam dunia publik dan domestik. Dunia publik adalah dunianya laki laki dan domestik adalah ruangnya perempuan.[70]

Bahkan perempuan dalam hal ini sering di istilahkan dengan sebutan *domestic worker*. Sebutan yang menggambarkan seorang perempuan yang bekerja dalam ruang domestik tanpa ada batasan waktu atau pekerjaan yang tidak pernah mengenal titik. Hal ini disosialisasikan secara turun temurun oleh adat, hingga perempuan sendiri menganggap sebagai kebenaran. Adapun dewasa ini, meskipun ada perempuan yang keluar dari ruang domestik untuk membantu perekonomian, tetapi ketika dia kembali ke rumah maka dia harus tetap melakukan urusan urusan domestik tersebut. Sedangkan suami selalu diposisikan sebagai orang yang tidak pantas

[70] Siti Ruhani Dzuhayatin, dkk. *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melakukan urusan urusan domestik ini, untuk keperluannya sendiri saja dia harus dilayani. Maka tidak salah jika ada sebagian kalangan yang berasumsi, bahwa suami yang hidup di bawah budaya patriakhi ini terksesan mengekploitasi bukan mencintai istrinya. Padahal jika merujuk fiqh klasik dari berbagai perspektif mazhab, tidak ada yang menyatakn bahwa kewajiban domestik itu adalah kewajibannya perempuan yang ada dalam fiqh adalah taat kepada suami.[71]

Kalau menelusuri jejak sejarah tentang domestikasi adalah kasus yang berkaitan dengan pernyataan Rasulullah tentang anak perempuan bernaman Kisra dari persi yang diangkat menjadi raja. Jawaban beliau atas pertanyaan Abu Bakrah menyatakan bahwa *"tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangakat perempuan sebagai pemimpin mereka"*. Hadits ini yang dalam runtutan sejarahnya dijadikan landasan bagi Abu Bakrah meninggalkan Aisyah ketika konflik dengan sahabat Ali karena mendasarkan pertimbangannya pada hadits yang disampaikan nabi. Yang kemudian digeneralisasi oleh generasi setelahnya. Konteks Hadits yang dipahami Abu Bakrah, sejalan dengan kaidah *al 'ibroh bi'umum al lafdzi la bikhushus al-sabab*. Yang dalam hal ini, kaidah ini memiliki dua kelemahan yakni bertentangan dengan pemahaman al-Quran surta al-Taubah: ayat 71. Yang secara umum ayat ini dipahami sebagai gambaran

[71] Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2011), h. 141

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar.

Kata *auliya* yang termaktub dalam ayat tersebut mencakup kerjasama. Karena amar maruf nahi munkar mencakup segala aspek termasuk aspek aspek yang berada di ruang publik. Karenanya perempuan juga harus turut andil di dalamnya. Kelemahan selanjutnya adalah bahwa pemahaman hadits ini bertentangan dengan fakta sejarah yang menyatakan banyak perempuan yang mampu muncul di ruang publik termasuk Aisyah sendiri yang menganut kebolehan itu. Salah satunya ya pada perang Jamal itu. Bahkan dalam bidang hadits, Aisya menjadi periwayat hadits terbanyak setelah Abu Hurairah yakni sekitar 2210 hadits. Bahkan dalam al-Quran sendiri ada seorang ratu yang dikenal dengan ratu Bilqis yang memimpin negri Saba dan kepemimpinannya dinilai sukses. Di tengah kerajaannya yang luas dan kaya, suka bermusyawarah dengan para petinggi, memahami resiko dalam kebijakan politiknya, serta cepat tanggap dalam kebenaran.[72]

Dengan demikian domsetikasi ini bisa dipahami bukan sebagai sesuatu keharusa bagi perempuan keterangan di atas menjadikan legitimasi jika perempuan juga berhak berkontribusi dalam ruang publik.

[72] Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadits Misoginis,* (Jakarta: Kemenag, 2012), h. 275

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Terlebih jika melihat konteks saat ini banyak perempuan perempuan yang menghiasi ruang publik dan punya pengaruh yang baik

C. Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh

1. Biografi KH. Sahal Mahfudh

KH. Sahal Mahfudh, lahir di Desa Kajen, Margoyoso, Pati pada tanggal 17 desember 1937. Merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, hasil dari pasangan KH. Mahfudh Salam (w. 1994) dan Ny Hj. Badriyah (w 1945). Ayah KH Sahal yakni KH. Mahfudh Salam adalah saudara misan (adik sepupu) dari KH. Bisri Sansuri, salah seorang *muassis* NU yang sangat disegani terlebih KH. Bisri ini sangat keras dalam berfiqh. Istri KH. Sahal sendiri Ny Hj. Nafisah merupakan cucu dari KH. Bisri Sansuri. Dengan begitu secara nasab, baik dari jalur ayah, ibu dan istri semuanya keturunan kyai ternama.[73]

Ketika berusia 7 ntahun, ayah kyai Sahal meninggal di penjara militer Ambarawa 1944 pada saat melawan tentara jepang. KH. Mahfudh Salam, waktu itu memimpin santri Kajen untuk membendung perlawanan Jepang bersama ayahnya (KH. Abdussalam), KH. Nawawi dan KH. Abdul Thahir Nawawi. Kakak KH. Sahal sendiri Muhmmad Hasyim juga meninggal pada saat itu. Dengan wafatnya kakak KH. Sahal ini, maka anak laki laki tinggal kyai Sahal sendiri karena empat lainnya adalah perempuan. Sesuai tradisi di pesntren, maka anak laki laki yang paling harapkan dapat bertanggung jawab terhadap pondok

[73] Sumanto al-Qurtuby, *Era Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: CERMIN, 1999), h. 72

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pesantren. Maslakuk Huda (PMH) yang didirikan tahun 1910 dan perguruan Islam Matholi'ul Falah (PIM) yang didirikan 1912.

Latar sejarah iniliah yang membentuk KH. Sahal Mahfudh yang berpendirian serta tangguh, dan tidak mudah dibujuk kepentingan politik tertentu. Disamping daearh Kajen yang panas, ikut membentuk karakter dirinya sebagai sosok yang keras. Pendidikan KH. Sahal sudah di mulai sejak umur 6 tahun di Madarasah Ibtidaiyah (1943) dan selesai tahun (1949). Kemudian melanjutkan studinya ke Mathol'iul Falah (1950-1953), Kajen, pada saat yang sama, KH. Sahal juga ikut kursus ilmu umum, seperti filsafat, bahasa Inggris, administrasi, psikologi dll. Setelah tamat Tsanawiyah, kemudian kyai Sahal melanjutkan di Pare Kediri (1953-1957), dan di pesantren sarang Rembang (1957-1960). Setelah tamat dari Sarang, KH. Sahal lanjutkan studinya di Makkah (1961-1963) di bawah bimbingan syaikh Yasin Fadani.[74]

Berbagai disiplin ilmu banyak dikuasai oleh KH. Sahal di antaranya tafsir, fiqih, hadits, ushul fiqh, tauhid, tashowwuf, manthiq, balaghah dan lain lain. Melihat berbagai penguasaan berbagai kitab ini, maka kiranya KH. Sahal sangat lihai di bidang bahasa Arab yang merupakan kunci memahami seluk beluk hukum Islam, serta fiqh dan ushul fiqh. Beliau sangat terkenal alim di usia muda. Beliau juga pakar dalam ilmu kemasyarakatan. Bukti kepakaran ini dilihat dari dijadikannya PMH sebagai pengembangan eksperimen sosial-ekonomi

[74] Sumanto al-Qurtuby, *Era Baru Fiqh Indonesia*, h. 73

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat dari lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi sosial (LP3ES) pada tahun 1970.[75]

Dalam organisasi, kepiawaiannya dalam memimpin tidak diragukan lagi, sejak muda dia sudah terbiasa memimpin orang banyak, mulai dari Persatuan Islam Indonesia cabang Mergoyoso, Pati (1947-1952), mantan ketua ikatan santri kerisidenan Pati di Pare (1954-1956). Umur 21 sudah dipercaya memegang ketua Forum Diskusi Fiqh (1958-1965), sebuah forum yang syarat dengan kerja intelektual. Ketika nyantri di Sarang, beliau juga dipasrahi ngajar oleh kyainya KH. Zubair Dahlan.

Sedangkan kari di NU, kyai Sahal mulai sejak (1967-1975) dengan menjabat sebagai Katib Syuriah, yang waktu itu NU masih berpolitik. Pada tahun yang sama KH. Sahal juga dipercaya untuk memegang jabatan ketua LP Ma'arif Cabang Pati. Sukses jadi katib Syuriah, kyai Sahal diangkat menjadi Wakil Syuriah di Pati (1975-1985). Pada tahun 1980-an, kyai Sahal memegang jabatan katib Syuriah di PWNU Jawa Tengah. Saat itu kejeniusan KH. Sahal semakin tampak. Seperti dicatat oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sekitar bulan september 1982 kyai Sahal tampil sebagai sosok yang memecahkan masalah halal atau haram kawin lari.

Kecemerlangan kyai Sahal menghantarkannya pada posisi Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah (1982-1985). Tidak sebatas itu, sejak 1984-1989, KH,

[75] Sumanto al-Qurtuby, *Era Baru Fiqh Indonesia*, h. 74

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sahal dipercaya memegang Rais Syuriah PBNU pada muktamar NU di Situbondo. Yang menjadikan Gus Dur sebagai Ketum PBNU dan KH. Ahmad Shidiq sebgai Rais Aam. Karir organisasi tahun 1990-an antara lain: Ketum MUI sejak (1991), wakil Rais Aam PBNU (sejak Muktamar Cipasung, 1994) hingga menjabat Rais 'Aam. Sepeninggal KH. Ilyas Ruhiyat (1999-2014).[76]

Sebagai sosok yang produktif, maka beberapa karya yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh KH. Sahal Mahfudh adalah sebagai berikut:[77]

a. Thariqatal-Hushul ila Ghayahal-Ushul, (Surabaya: Diantarna, 2000)
b. Pesantren Mencari Makna (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)
c. Al-Bayan al-Mulamma'an Alfdz al-Lumd (Semarang: Thoha Putra, 1999) Telaah Fikih Sosial,
d. Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh, (Semarang: Suara Merdeka, 1997)
e. Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LKiS, 1994)
f. Ensiklopedi Ijma' (terjemahan bersama KH. Mustofa Bisri dari kitab Mausu'ah al-Ij ma'). (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987).
g. Al-Tsamarah al-Hajainiyah, I960 (Nurussalam, t.t)
h. Luma' al-Hikmah ila Musalsalat al-Muhimmat, (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati).
i. Al-Faraid al-Ajibah, 1959 (Diktat Pesantren Maslakul Huda, Pati)

[76]Sumanto al-Qurtuby, *Era Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: CERMIN, 1999)h. 76
[77] https://abdazizef.wordpress.com/2014/01/28/karya-karya-kh-sahal-mahfudz

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disamping karya karya di atas, masih banyak produk produk pemikiran KH. Sahal Mahfudh, yang tidak diterbitkan yang kebanyakan dituangkan dalam berbagai makalah atau tulisan tulisan lainnya.

2. Pemikiran Fiqh Sosial K.H Sahal Mahfudh

a. Latar belakang lahirnya gagasan fiqh sosial

Sekitar abad ke-18 Masehi, menjadi titik tolak terjadinya gerakan pembaharuan dalam hukum Islam. Kritik terhadap taklid menjadi alasan kuat pembaharuan ini dilakukan. Salah satu tokoh yang mempunyai peran pada masa ini adalah Ibn Taimiyah. Ajakannya pada pembaharuan memiliki dampak bagi generasi selanjutnya. Baik pembaharuan yang benar benar menapak pada syariat secara benar, ataupun keluar dari rel yang ada. Gaung pembaharuan semakin terdengar dalam dunia Islam termasuk di Indonesia, setelah lahirnya tokoh tokoh pembaharu seperti Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, yang selanjutnya dikenal sebagai tokoh modernis dalam dunia Islam.[78]

Timbulnya kesadaran ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa fanatisme kelompok dan taklid akan mengakibatkan kebekuan hukum Islam, yang secara disadari atau tidak menyebabkan kemunduran bagi agama Islam. Sementara itu kemajuan barat di bidang eksak, ekonomi, teknologi secara

[78] Abdul Halim, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam, "Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang",* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 16

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

langsung atau tidak langsung berdampak terhadap dunia Islam. Sehingga melahirkan permasalahan permasalahan baru yang ujung ujungnya membutuhkan ketentuan Islam sebagai jalan penyelesaian.

Di Indonesia sendiri, awal mula gagasan pembaharuan berangkat dari adanya surat edaran Departemen Agama pada sekitar tahun 1958, yang ditujukan kepada Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama agara dalam memeriksa, mengadili dan memutus harus dilandasakan kepada 13 kitab fiqh yang mayoritas berhaluan pada mazhab Syafi'i. Namun, masalah yang lahir, ketika memutus suatu perkara yang sama, putusannya dapat berbeda. Hal ini karena para hakim pengadilan agama sering berselisih paham terhadap substansi dari kitab kitab itu.

Adanya polemik ini, maka para pakar hukum Indonesia mencoba membuat kajian hukum yang lebih komperhensif, harapannya adalah lahir keseragaman putusan, tentunya dalam satu kasus yang sama. Sehingga hukum Islam bisa tetap eksis dan mampu menjawab permasalahan di era globalisasi ini. Tentunya tetap didasarkan pada prinsip maslahat berasaskan keadilan dan kemanfaatan, yang merupakan gabungan dari prinsip para imam mazhab, khususnya aliran ar-Ra'yu dan al-Hadits yang telah terbukti membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.[79]

[79] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h.178

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yang masih tersisa dari polemik di atas adalah di tengah mulai dilaksanakannya pembaharuan hukum lewat Undang undang atau KHI, masih ada beberapa kalangan yang masih tidak atau belum beranjak dari tradisi terdahulu. Salah satunya adalah kalangan pesantren yang dalam sistemnya mejadikan fiqh sebagai acuan penting yang tidak jarang melahirkan *fanatisme mazhab* sehingga di pesantren tidak heran jika fiqh telah mengideologi, bahkan membakukan kitab kitab yang dipelajari di dalamnya sebagai kitab paling otoritatif dalam menggali hukum, yang kemudian dikenal dengan kitab kitab *al-Mu'tabarah.*

Problem metodologi juga ikut menyumbangkan permasalah stagnansi dalam berhukum atau fanatisme dalam bermazhab, yakni proses pengambilan hukum yang dilakukan hanya secara *qauli* (tekstual)*, taqrir jama'I* (pengambilan kesepakatan dalam forum musyawarah *bahts masail*), *ilhaq* (model *qiyas* dengan sumber sumber pokok kitab-kitab fiqh). Dan jarang sekali menggunakan metode *manhaji* (menerapkan kaidah *ushuliyyah* dan *fiqhiyyah.*[80]

Namun, tuduhan hanya berorientasi pada *qaul* dan tidak *manhaji*, serta *syafiiyah sentris* di atas tidak semuanya benar. Hal ini dapat dibuktikan banyak kyai kyai NU yang dalam memberikan fatwa hukum, sering memakai kaidah kaidah dan ushul fiqh. Hanya saja ketika sudah menggunakan metode

[80] Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini, mereka tidak mau kalau tidak ada teks atau nashnya. Jadi terkesan tekstual padalah sebetulnya penuangan teks itu lahir setelah melalui proses berfikir *manhajy* yang panjang dan *njlimet.* Bukti lain bahwa kyai NU sejatinya berpikir *manhajy* adalah mereka juga memegangi dan mempelajari *manhaj* imam Syafi'i. terlihat bagaiaman di pesantren pesantren kitab kitab *manhaji* menghiasi pembelajaran di pesantren. Yang fungsinya untuk memperkuat pemahaman atas masail furuiyyah, disamping sering juga digunakan untuk *tanzhir al-masail binazhairiha* (menetapkan hukum berdasarkan hukum sesuatu yang sama, yang telah ada) bukan untuk mengistinbath hukum dari sumber pokoknya.[81]

Sejatinya, fiqh merupakan sesuatu yang lahir sebagai pengejawantahan dari syariat Islam yakni al-Quran dan Hadits. Tujuannya adalah hal ihwal manusia dalam pergaulan hidup yang bersifat duniawi atau ukhrawi, individual atau masyarakat bisa tertata dengan baik. Fiqh sendiri terikat pada beberapa teknis operasional, beberapa diantaranya *muqayyadah* (terikat oleh syariat dan rukun), *muthlaqah* (tidak terikat oleh rukun dan syarat).

Penataan kehidupan yang bersifat duniawi dan ukhrawi itu saling mempengaruhi yang jika dikaitkan dengan syariat Islam, semua itu tereduksi dalam 5 tujuan pokok agama yang dikenal dengan *Maqashid Syariah.* Maka bisa dipahami jika syariat lahir sebagai titah tuhan, memilik tujuan jelas yang

[81] LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam "Keputusan Muktamar NU 1926-2010"*(Surabaya: Khalista, 2011), h. vii.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secara mendasar mewujudkan kesejahteraan lahir batin setiap manusia. Jika begitu, semua teks teks keagamaan yang dirujuk sebagai referensi harus benar benar bisa menghantarkan pembacanya pada tujuan tersebut.

Kerangka paradigmatik di atas menunjukkan bahwa fiqh sosial harus dikembangkan. Artinya adalah fiqh sosial berangkat dari sebuah perspektif bahwa segala masalah masalah sosial yang kompleks, khususnya yang bersifat krusial dan aktual merupakan perhatian utama syari'at Islam. Karena itu sebagai subjek, seorang muslim punya kewajiban untuk turut andil dalam proses penyelesaian masalah masalah tersebut. Implikasinya, jika masalah masalah ini bisa terselesaikan, maka timbal balik yang lahir adalah masyarakat bisa beribadah dengan baik dan khusu, serta mencapai keselamatan agama. Karenanya terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah* (*basic need*) akal, pikiran, jiwa raga, nasab, harta, serta kebutuhan lainnya yang bersifat *hajiyyah* (sekunder) dan *taklimyah* (suplementer) adalah sebuah keharusan.[82]

Dengan ini dapat dipahami bahwa paradigma fiqh sosial didasarkan pada keyakinan bahwa fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan 3 jenis kebutuhan manusia (*dharuriyah, hajjiyah,* dan *tahsiniyah*). Fiqh sosial tidak hanya melihat sebuah peristiwa dari kacamata hitam atau

[82]KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial,* (Yogyakarta: Lkis, 1994), h.xxxv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

putih sebagaimana lazimnya fiqh, tetapi fiqh sosial dikonstruk sebagai paradigma pemaknaan sosial.[83]

Secara spesifik, lahirnya gagasan fiqh ini berangkat dari masayarakat Kajen Pati yang miskin, sulit berkembang, padahal kesejahteraan adalah hak semua kalangan. Hanya saja disamping faktor masyarakat setempat (SDM) sulit berkembang, faktor teologis juga sangat mempengaruhi pola pikir mereka. Masyarakat menganggap kemiskinan, kefakiran, adalah sesutu yang lazim, bahkan simbol takdir tuhan. Hal ini karena memang ada landsan teologisnya, seperti surat al-Imran ayat 185:

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْر

"Dan tidak ada kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu"

Al-Hadid, ayat 20:

اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

"Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah megah antara kamu, serta berbangga banggan tentang banyaknya harta dan anak"

Hadits nabi: .

اَلدُّ نْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَجَنَّةُ الْكَافِرِيْنَ

[83]KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: Lkis, 1994), h. xxxvi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Dunia ibarat penjara bagi orang orang mukmin dan surga bagi orang orang kafir"

Doktrin teologis ini sudah *inheren* dan terinternalisasi dalam kesadaran bawah sadar masyarkat muslim pedesaan. Mereka menerima doktrin doktrin tasawwuf ini dari kiai kiai mereka, guru guru mereka, dari muballigh, apalagi mereka yang masuk dalam lingkaran thariqat.[84]

b. Konsep Fiqh Sosial

Diberbagai literatur yang memuat tulisan tulisan tentang fiqh sosial, tidak dijelaskan secara rinci makna fiqh sosial itu sendiri. Yang jelas fiqh sosial merupakan fiqh dengan perspektif baru, atau fiqh alternatif yang menjembatani dua pemikiran antara tradisionalis dengan modernis. Mengingat, di buku yang dikarang KH. Sahal Mahfudh sendiri, tidak berbicara secara definitif makna fiqh sosial, karena sejatinya, buku "nuansa fiqh sosial" karya KH. Sahal Mahfudh, bukanlah satu karya ilmiah murni, dalam arti buku tersebut bukan suatu karya yang berbicara secara spesifik dan metodologis tentang fiqh sosial, melainkan kompilasi makalah makalah. Meski demikian, secara tidak langsung, kehadirannya menghadirkan sesuatu

[84]Jamal Ma'mur Asnami, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, "Antara Konsep dan Implementasi,* (Surabaya: Khalista, 2007), h. 46

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang baru, yang mengindikasikan makna, teori, dan orientasi wacana fiqh sosial.[85]

Apapun yang dilakukan untuk pengembangan fiqh, maka para pengembang dituntut untuk memilik watak atau sikap bidimensional atau dimensi kesakralan dan keduniawian fiqh. Kedua dimensi ini harus ditempatkan secara proporsional agar pengembangan fiqh benar benar sejalan dengan watak aslinya. Satu sisi fiqh sebagai suatu produk yang tidak lepas dari intervensi wahyu, tapi pada satu sisi fiqh juga tidak bisa lepas dari *setting social*. Karena itu faktor teologi dan etika harus jadi dua pertimbangan dasar dalam mengembangkan fiqh.[86]

Teks al-Quran dan Hadits sudah berhenti, tapi permasalahan sosial terus bermunculan, baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan semua masalah sosial, perlu segera mendapatkan legalitas fiqh. Pada dasarnya, para imam mujtahid telah memberikan bekal yang cukup kokoh untuk generasi selanjutnya. Yakni *ushul fiqh* dan *kaidah kaidah fiqhiyyah.* Mengingat, sampai saat ini belum ada satupun metodologi yang lebih ampuh untuk mengatasi perkembangan sosial, selain metode ulama tedahulu. Bahkan masih banyak juga yurisprudensi fiqh ulama terdahulu yang sampai saat ini masih aktual.

[85] Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris,* (Yogyakarta: Lkis, 2005), h.111
[86]KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial,* (Yogyakarta: Lkis, 1994), h. xxv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Secara *qauli,* pengembangan fiqh bisa dilakukan dengan kontekstualisasi kitab kuning, atau mengembangkan contoh aplikatif dari kaidah kiadah ushul ataupun kaidah kaidah fiqh. Sedangkan secara manhaji, bisa dikembangkan dengan teori *masalik al-'illat* agar fiqh yang diproduksi sesuai dengan kemaslahatan ummat.[87]Secara metodologis, pengembangan teori *masalik al-'illat* bisa dilakukan dengan cara memasukan hikmah hukum kedalam 'illat hukum. Tetapi dalam teori ini KH. Sahal tidak banyak mengkajinya. *Masalik* ini, merupakan metode untuk menemukan 'illat atau alasan penetepan hukum. Ada beberapa bagian dalam *masalik 'illat* ini. Diantaranya, ijma, nash, *ima* (Isyarah yang samar), *sabru* (experimentasi) dan *taqsim* (diverivikasi, menampakkan satu hal pada beberapa masalah yang beda), *munasabah* (keserasian antara illat khusus dengan hukum) kesesuaian sifat tertentu pada hukum atau sesutu yang diketahui dari standar kesesuaian, *syibh* (penyerupaan), menyerupakan sifat pada sesuatu yang sesuai dan menolak, *dawran* (putaran) jika sifat ada maka hukum ada, dan berlaku sebaliknya, dst.[88]

Pendekatan secara formalistik tekstualistik, tidak hanya berimplikasi pada problem zaman tapi juga bertolak dengan makna dari fiqh itu sendiri sebagai ilmu *muktasab* yang terikat dengan konstruk ruang dan waktu. Harus

[87]KH. MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial,* h. xxvi
[88]Jamal Ma'mur Asnami, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, "Antara Konsep dan Implementasi,* (Surabaya: Khalista, 2007), h. 66

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipahami bahwa fiqh lahir dari serangkaian proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Lebih dari itu, fiqh juga merupakan hasil dari kerja ilmiah. Kita mungkin pernah mendengar hukum hukum fiqh terkait haidh yang diproduksi imam Syafi'i, hukum ini merupakan lahir dari penggunaan metode riset (*istiqra*).[89]

Istiqra adalah memberikan justifikasi hukum secara universal pada sebuah masalah, setelah melakukan penelitian mendalam akurat pada mayoritas masalah tersebut secara patrikularistik. Konklusi atau kesimpulan hukum dari istiqra ini hanya bersifat *zhan* (pemikiran unggul) tidak yaqin. Karena ada bagian yang tidak sama dengan konklusi ini, karena pada satu sisi sifatnya juga tidak totalitas, tetapi tentunya sudah didasari melalui riset ilmiah, mendalam, uji coba, dan pematangan konklusi.[90]

Pada dasarnya, gagasan kontekstualisasi bukan meninggalkan dan menanggalkan fiqh seccara mutlak, melainkan akan melahirkan suatu pemahaman bahwa segala pola perilaku akan terjiwai dengan fiqh secara konseptual dan tidak keluar dari koridor fiqh itu sendiri. Meski kitab kuning itu tidak bisa mengakomodir setiap permasalahan, tetapi bagaimanapun ia tetap merupakan bagian dari sejarah perkembagan ilmu Islam. Adalah sebuah kesalahan jika menutup kitab kuning, karena memutus tradisi keilmuan yang

[89]LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam "Keputusan Muktamar NU 1926-2010"*(Surabaya: Khalista, 2011), h. xi
[90] Jamal Ma'mur Asnami, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, "Antara Konsep dan Implementasi,* (Surabaya: Khalista, 2007), h.147

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sejak dulu telah diwariskan. Karenanya, konsep atau idiom اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيْمِ الصَّالِحِ وَالْأَ خْذُ بِا الْجَدِيْدِ الْأَ صْلَحِ menjadi pegangan dan harus selalu dijadikan acuan.

Paradigma fiqh sosial, pada dasarnya merupakan pengembangan dari paradigma berfiqh baru seperti yang sekarang diterapkan dalam *bahtsul masail* NU. khususnya dalam masalah budaya dan sosial. Sebagai bentuk *follow up* dari hasil muktamar Lampung tahunn 1992 dan dikukuhkan pada muktamar Cipasung Tasikmalaya pada tahun 1994.

Dalam hasil muktamar Lampung yang diberi judul dengan "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan NU" yang waktu itu ketua Tanfidziyahnya adalah Abdurrahman Wahid atau (Gus Dur), dan KH. Ma'ruf Amin yang ikut bersemangat memunculkan wacana mazhab manhaji, tentunya disamping kyai Sahal yang ikut berpartisipasi juga, mereka menyatakan para kyai dituntut untuk tidak terlalu tekstualis saja dalam menetapkan hukum atau *qaulan* saja, hal ini karena dibeberapa keputusan hukum yang dipimpin para kyai, skeputusan hukum selalu berbunyi "*mauquf*" alias tidak menemukan keputusan hukum. Karena segebok kitab kuning, yang dibawa dari pondok pesantren, tidak memuat jawaban itu. Padahal, perosalan hukum yang dikaji, harus diputuskan pada forum *bahtsul masail* pada saat itu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

juga, sementara para kyai yang berkumpul dari berbagai penjuru nusantara sering berkata "kami tidak berani memutuskan perkara tersebut, karena *qaul*nya tidak ada". Jika demikian lalu bagaimana nasib umat yang menunggu jawaban hukum, serta kemana lagi umat mengadu.

Karena itu keputusan penting dari Munas Lampung, bisa dilihat pada poin 3 dan 4 pada sub "Prosedur Penjawaban Masalah" yakni:

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu imam mazhab (empat mazhab) yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qauli.

3. *Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul masa'il binadha'iriha secara jama'i oleh para ahlinya.*
4. *Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istimbath jama'i dengan prosedur bermazdhab secara manhaji oleh para ahlinya."*[91]

Disana dijelaskan bahwa berfikir secar manhaji, adlah bermazhab dengan mengikuti jalan berfikir dan mengikuti kaidah hukum yang disusun oleh imam mazhab, hasil dari keputusan metode ini, akan melahirkan keputusan yang bisa saja tidak sama dengan keputusan imam mazhab, tetapi bisa dianggap bahwa keputusan tersebut memiliki semangat yang sama dengan yang diinginkan para imam mazhab secara metodologis (manhaji).

[91] http://www.nu.or.id/post/read/7679/munas-lampung-para-kiai-berbenah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Ciri-Ciri Fiqh Sosial

1. Kontekstualisasi teks teks fiqh

Ciri pertama fiqh social adalah kontekstualisasi teks teks fiqh. Kontekstualisasi adalah usaha me maknai fiqh agar sesuai dengan konteks (ruang dan waktu) yang dihadapi. Konteks sekarang tentu berbeda dengan konteks dulu, sehingga membutuhkan pemahaman baru terhadap konteks sekarang, lengkap dengan tantangan dan dinamika zaman yang menyertainya. Pemahaman teks secara tekstual hanya berorientasi pada masa lalu.

Beberapa perangkat atau cara yang bias dilakukan ketika melakukan kontekstualisasi fiqh adalah dengan melakukan sinergi ilmiah antara teks teks klasik dengan berbagai dimensi keilmuan yang mendukung, di luar ilmu agama. Hal ini ditujukan agar kitab kuning bisa dipahami atau ditulis dengan konteks sekarang. Sehingga sinergi ini mampu untuk memecahkan masalah kontemporer, tanpa keluar dari akar sejarah tradisi Islam masa lampau.[92]

Menurut KH. Sahal, setiap masalah mempunyai konteksnya, karenannya, menyandarkan permasalahan tersebut pada teks teks kitab kuning, bukanlah kesalahan, akan tetapi harus dikembangkan dengan pendekatan pendekatan yang bisa mengatasi akar masalah yang terjadi di masyarakat, karena setiap masarakat mempunyai masalah yang berbeda, yang

[92] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak jarang hal itu ditentukan dari ruang dan waktu atau kondisi dimana masyarakat itu berada.[93]

Kontekstualisasi atau mengajak memahami masalah secara kontekstual bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fiqh secara mutlak. Justru dengan pemahaman seperti ini, segala aspek kehidupan, sosial, politik dan budaya akan terjiwai dan tidak keluar dari rel fiqh itu sendiri. Yang dilahirkan fiqh tidak hanya doktrin teologis melainkan menjadi doktrin teologis-sosiologis. [94]

Pemahaman agama secara kontekstual menuntut subjeknya untuk mampu membaca perkembangan zaman dan sosial. Yang dalam bahasa KH. Said Aqil Siradj, pemahaman Islam harus terus menggunakan *fi'il mudhari* (sekarang dan akan datang) agar senantiasa aktual. Jangan sebaliknya, yakni menggunakan *fiil madhi* yang berimplikasi pada konsep konsep yang dilahirkan dari Islam menjadi tidak relevan[95]

Dalam bahasa Abid al-Jabiri, pemaknaan fiqh secara tekstual menyebabkan fenomena sakralisasi pemikiran agama. Lebih lanjut, berimplikasi kepada kurang pekanya agama terhadap problematika sosial yang terus bergerak dan melaju. Sehubungan dengan itu, salah satu cara agar

[93] KH. Sahal Mahfudh, *Fikih Sosial Upaya Pengembangan Mazhab Qauli dan Manhaji, teks Pidato Penerimaan Gelar Doktor (HC) dalam Bidang Fiqh Sosial di UIN Syarif Hidayatullah.* Jakarta, 2003, h. 31-32
[94] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), h.22
[95] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

agama terus menuntun umat secara aktual adalah dengan melakukan sinergi ilmiah. Agama harus membuka diri untuk mau melebur dengan berbagai disiplin ilmu. Perangkat perangkat ini akan membantu agama dalam merumuskan hukum dalam rangka menjawab kebutuhan umat di era modern ini. Dan hal inilah yang pernha dipraktekan KH. Sahal.

Salah satu contoh kontekstualisasi yang pernah dilakukan oleh KH. Sahal dalam masalah keluarga berencana (KB). Menurut KH. Sahal, sepanjang KB diniatkan untuk mendidik anak lebih berkualitas adalah hal yang baik. KB yang dilarang adalah KB yang bertujuan memutus keturunan. Pendapat KH. Sahal ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan para kiai yang selama ini memegang prinsip ajaran agama bahwa banyak anak banyak rizki. Argumentasi KH. Sahal menyatakan bahwa pada masa awal Islam Nabi Muhammad menganjurkan untuk memperbanyak anak, karena dilihat dari konteks zaman, saat itu kuantitas sangat sedikit. Namun setelah jumlah umat Islam sangat besar seperti sekarang, maka titik tekannya bukan lagi kuantitas melainkan kualitas. Semua dilakukan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat individu dalam keluarga. Disinilah pentingnya perencanaan keluarga.[96] Tentu kalau harus memilih, yang lebih baik yang ya banyak juga berkualitas.

[96] Sahal Mahfudh, *Pelaksanaan KB Nasional ditinjau dari Agama Islam*, kumpulan Makalah Kiai Sahal yang Belum Dipublikasikan Tahun 2014 dari Perpustakaan STAIMAFA Pati.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kiai sahal meyakini bahwa pemikiran dipesantren, masih relevan dengan tantangan zaman, namun harus disertai dengan pendekatan secar kontekstual, tidak berhenti pada pemahaman tekstual saja. Sebagaimana dijelaskan diatas, kajian dipesantren untuk saat ini harus dibarengi dengan kajian kajian ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, kebudayaan, politik, kesehatan, dan lain-lain.

Keterbukaan ini akan menyebabkan para ahli hokum akan mendapatkan wawasan dan pemikiran baru yang kontekstual yang membantunya memahami teks teks kitab kuning, sehingga ketika merumuskan jawaban persoalan persoalan hukum di era sekarang dapat dilakukan dengan kontekstual, artinya relevan dengan tantangan zaman.[97]

2. **Berpindah dari mazhab *qauli* ke mazhab *manhaji.***

Ciri kedua dari fiqh social adalah beralih dari mazhab *qauli,* ke mazhab *manhaji* (metodologis). Mazhab *qauli* adalah mengikuti produk pemikiran para ulama, baik para imam mazhab, atau para pengikutnya. Sedangkan mazhab *manhaji,* adalah mengikuti metode para ulama dalam menetapkan hukum, bukan produk pemikirannya. Secara sederhana bias

[97] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 19

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipahami bahwa mazhab *qauli* adalah fiqh, sedangkan mazhab *manhaji* adalah ushul fiqh.[98]

Yang dipertimbangkan dalam mazhab *manhaji* tidak hanya ***aqwal*** (opini-opini), tapi merumuskan kembali realitas social dihadapan prinsip prinsip *maqashid syari'ah,* dan *maslahah ammah.* Pemikiran secara ***qauli*** dilakukan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning, atau dengan melakukan contoh contoh aplikatif kaidah ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh.

Cikal bakal konsep atau peralihan cara berfikir dari qauli ke manhaji di lingkugan NU adalah pada saat MUNAS para ulama di Lampung, seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa peralihan dari mazhab *qauli* ke ***manhaji*** adalah ketika tidak ditemukan secar spesifik jawaban hukum yang dicari dari berbagai kitab kuning sebagai *qaul*/pendapat imam mazhab atau ulama mazhab, dan tidak mungkin melakukan *ilhaq.*[99]

Yang dilakuakan dengan mazhab *manhaji* ini adalah dengan mengembangkan teori *masalikul illat*, meskipun belum ditemukan dalam pemikiran KH. Sahal. Yang intinya, teori ini berkeinginan bahwa fiqh yang dilahirkan relevan dengan kemaslahatan umum. Kerangka berfikir ini tidak terlepas dari peran para tokoh NU masa masa itu tidak terlpas dari peran aktif para pembaharu dalam tubuh NU seperti KH. Sahal Mahfudh, KH. Ahmad

[98] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 23
[99] Keputusan MUNAS Ulama di Lampung. Tanggal 16-20 Rajab 1412 H / 21-25 Januari 1992 M

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Shiddiq, KH. Imron Hamzah, KH. Abdurrahman Wahid, Masdar Farid Su'udi, dan lain lain.[100]

Definisi sebagai sesuatu yang digali (*muktasab*) menumbuhkan pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Proses yang sering kali disebut dengan ijtihad ini tidak hanya memungkikan lahirnya suatu perubahan, melainkan pengembangan berbagai aspek kehidupan yang terus berubah.[101]

Karena kiai Sahal selalu menekankan kemaslahatan dalam setiap permasalahan, meskipun mazhab Syafi'i tidak mempopulerkan maslahah, tetapi kiai Sahal mengkaji *maslahah* secara serius. Salah satu pemikir yang selalu dikutip kiai Sahal adalah Syatibi. Bagaiamanapun, menurut kiai Sahal, produk hukum harus mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan kemaslahatan ini yang harus terus dicari sepanjang masa, dan agar kemaslahatan ini bisa digapai, maka kontekstualisasi menjadi salah satu jalannya. Karena dengan ajaran yang kontekstual, Islam bisa membawa rahmat bagi manusia.[102]

Kekuatan pemikiran kiai Sahal sangat terasa dalam berbagai produk pemikirannya. Salah satunya zakat produktif, yaitu bagaimana zakat mampu

[100] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 29
[101] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), h xxix
[102] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 31

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meningkatkan strata ekonomi *mustahiq* menjadi *muzakki.* Perubahan strata ini tentu membutuhkan banyak proses. Salah satunya menjadikan zakat sebagai modal yang bisa digunakan untuk membiayai usaha usaha produktif. Pemikiran seperti ini didasarkan pada dua hal. *Pertama,* hampir semua *mustahiq* sudah memenuhi kebutuhan dasar. *Kedua,* para *mustahiq* menganggap zakat sebagai bonus dan kebanyakan dimanfaatkan untuk hal hal konsumtif yang belum dibutuhkan.

Kiai Sahal memberdayakan zakat sebagai modal *mustahiq* untuk mengembankgan usaha. Tentu setelah mereka dibekali dengan pendidikan dan keterampilan yang mendukung. Meski demikian, kiai Sahal tetap meminta ijin kepada para *mustahiq* sesuai dengan pemikiran ulama klasik. Hal ini sekaligus menandakan bahwa kerangka *manhaji* kiai Sahal tetap dalam basis *qauli,* sebagai langkah antisipatif agar tidak menimbulkan kontroversi kontraproduktif bagi agenda pembaharuannya.[103]

Kemudian, dalam konteks lokalisasi fiqh social membenarkan pilihan lokalisasi prostitusi daripada membiarkan prostitusi berjalan disemua tempat yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar. Dengan melokalisir penyakit ini, pemerintah bias dengan leluasa memantau perkembangan lokalisasi dan mengamankan daerah lain dari masalah social ini. Tentu hal ini secara tekstual sangat bertentangan. Seolah olah kiai sahal melegalkan praktek zina, yang

[103] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam islam merupakan bagian dari dosa besar. Namun, pertimbangan kiai sahal. Sebagai permasalahan sosial, masalah ini tidak mudah dihilangkan. Sehingga dalam konteks meminimalisir bahaya, dampakanya prostitusi ini dilegalkan. Dan secara tidak langsung lewat lokalisasi ini, pendampingan dengan secara gradual bias dilakukan yang akhirnya bisa dihilangkan.

3. **Verifikasi antara *ushul* dan *furu'*.**

Menurut KH. Sahal, fikih jangan hanya berbicara halal haram tanpa solusi. Jika fiqh tidak bisa memberi solusi, maka masyarakat akan apatis dan lambat laun mereka akan sekuler karena yang selama ini menjadi pegangannya untuk merujuk hukum, tidak bisa menjawab lagi. Jika itu terjadi maka yang harus bertanggung jawab adalah *fuqaha.*[104]

a. Identifikasi ushul

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan ushul adalah dalil-dal'il yang bersifat *qath'i* dalam al-Quran dan hadits yang disepakati ulama seperti status wajib bagi shalat 5 waktu. Berdasar definisi ini, *ushul* menunjukkan posisinya yang sangat urgen dan signifikan. Hal ini menjadi satu ciri bahwa *ushul* memiliki konsistensi dan semakin menguat dalam proses perjalanan waktu. Secara terminologis, *ushul* mempunyai beberapa makna, *ertama*, dalil. *Kedua*, kaidah universal. *Ketiga*, pendapat yang unggul. *Keempat*, contoh yang menjadi rujukan analogi (*qiyas*). *Kelima*, pelestarian.

[104] KH. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), h. 93

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalil *qath'i* adalah sesuatu yang menunjukkan makna yang jelas pemahamannya. Tidak ada takwil pada dalil dalil *qathi.* Lebih lanjut, hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil *qathi'* disebut dengan *muhkamat.* Sesuatu yang jelas dengan sendiri, menunjukkan makna yang jelas tidak ada ambiguitas dari sisi teks dan makna. *Qath'i* ada dua yaitu, *qath'I al-wurud* (pasti kedatangannya) *qath'I al-dalalah* (pasti maknanya). Dalam al-Quran adalah dalil yang *qath'I al-wurud* tapi tidak semua *qath'I al-dalalah.* Kemudian jika dalam hadits, ada *qath'I al-wurud* (hadits mutawatir), *qath'I al-dalalah.* Ada juga *zanni al-wurud* (hadits ahad) dan *zanni al-dalalah.*

Ulama *ushul* fiqh, mendasarkan dalil yang *qath'i* dengan ijma'. Ijtihad tidak boleh dilakukan pada masalah yang bersifat ta'abbudi, dan taabudi ini adalah hukum yang masuk pada wilyah ushul.pembahasan *qath'i* ini sangat Panjang namun secara sederhana dapat dipahami sebagai ajaran ajaran yang sudah maklum untuk public (*ma'lum min ad-din bi ad-dharurah*) dan sudah menjadi kesepakatan para ulama, karena *qath'i* ini menjadi identitas utama agama, seperti rukum iman, Islam, dan ihsan.[105]

b. Identifikasi *furu'*

Furu secara Bahasa merupakan sesuatu yang dibangun di atas sesuatu. Hal ini menandakan bahwa *furu'* berada pada posisi yang tidak fundamental, karena bersandar pada bangunan asal. Karenanya karakter

[105] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

furu' bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan ruang dan waktu. Disamping itu, *furu'* merupakan bentukan dari dalil-dalil asumtif. *Furu'* inilah yang dalam perkembangannya disebut dengan fiqh.

Dalil *furu'* merupakan dalil yang maknanya bersifat *zhanni* dan masih menyisakan peluang takwil. Sedangkan hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil *furu* masuk pada kategori *mutasyabihat.* Sesuatu yang tidak jelas dengan sendirinya, dan makna yang ditunjukkan ada ambiguitas baik dari teks atau maknanya.[106]

Secara global, teks yang bersifat mutasyabihat terbagi tiga. yakni, teks yang ambigu secara lafal, kemudian yang ambigu secara makna, serta teks yang ambigu dari kedua aspek tersebut. Teks yang yang ambigu secara lafal terbagi dua. *Pertama,* teks yang disebabkan oleh *gharabah* (asing) atau *musytarak* (ambigu). *Kedua,* teks yang disebabkan oleh jumlah ucapan yang disusun. Teks yang mutasyabih dari segi makna adalah teks teks yang berhubungan dengan sifat sifat Allah dan kriteria hari akhir. Sedangkan dari aspek lafal dan makna, sekaligus dibagi pada 5 bagian. *Pertama,* dari aspek cara seperti umum kekhusus. *Kedua,* dari aspek metode, seperti wajib dan sunnah. *Ketiga,* dari aspek masa seperti nasikh Mansukh. *Keempat,* dari aspek tempat, seperti hal-hal yang berhubungan dengan tradisi jahiliyyahdan

[106] Jamal Ma'mur, *Pembaharuan Hukum Islam: Reinterpretasi Ushul dan Furu' Menurut MA. Sahal Mahfudh,* Vol. 3, No. 2 Oktober (Jurnal Islam Review, 2014), h. 9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

orang Arab. *Kelima,* dari aspek syarat yang bertujuan untuk memperbaiki atau merusak amal.

Mutaysabih dibagi menjadi tiga. *Pertama,* teks yang tidak ada penjelasan, seperti waktu hari kiamat, keluarnya hewan bumi, tata cara hewan, dan lain lain. *Kedua,* teks yang ada jalan untuk mengetahui maknanya, seperti teks teks yang asing dan hukum hukum yang terkunci. *Ketiga,* teks yang berputar antara dua hal, sehingga tidak semua orang bisa mengetahui, hanya orang orang yang mendalam ilmunya. Mengaitkan furu dengan mutasyabih mampu menjelaskan persoalan furu secara lebih lengkap karena keduanya saling melengkapi.[107]

Salah satu contoh pemikiran kiai sahal dalam hal ini adalah kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin selama mempunyai kapasitas intelektual dan kemampuan aktivitas yang memadai. Alasan kiai Sahal dalam Islam tidak ada aturan baku yang menyebutkan hanya laki laki yang berhak menjadi pemimpin.[108]

Pengklasifikasian ini sangat penting dilakukan, agar proses istinbath hukum mampu melahirkan suatu putusan yang tidak gegabah dan benar benar bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan keagamaan. Verifikasi *ushul*

[107] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 58
[108] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan *furu',* dilakukan sebagai jalan untuk mengetahui mana yang masuk pada wilayah ijtihad atau objek ijtihad (*majalul ijtihad*) dan mana yang masuk pada wilayah ijtihadi (*furu*), sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada. [109]

4. **Fiqh sebagai etika sosial**

bukan hukum positif negara. Yang perlu dilakukan adalah melakukan rekontruksi paradigma tentang fiqh, yang tidak hanya dimaknai sebatas pada bahwa fiqh itu formalistik, tetapi menjadikannya sebagai sesuatu yang etik. Karena bagaimanapun, fiqh tidak lahir dari ruang yang hampa belaka, melainkan dari *setting sosial.* Karena itu, seharusnya fiqh menjadi etika sosial juga, disamping sebagai hukum formalis.[110]

Jika paradigma fiqh sebagai etika sosial, maka Islam akan mampu merealisasikan Islam yang *rahmatal lil 'alamin.* Ajaran Islam yang universal dapat dijadikan pijakan untuk melindungi bukan menghakimi manusia secara menyeluruh, tanpa terganggu oleh sekat sekat regional. Islam harus bersikap *exsklusif* atau terbuka dan toleran ditengah pluralitas bangsa sebagai *sunnatullah.* Secara internal, Islam harus menyelaraskan dengan pola budaya

[109] Muhammad bin Alwi al-Maliki, *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fikih*, (Malang: As-Shafwah), h. xiii
[110] Nurur Rohmah, *Memahami Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh, "Fiqh sebagai Etika dan Gerakan Sosial",* Jurnal Islam Nusantara, Vol. 01, No. 1, Januari-Juni 2017, h.3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan kondisi regional tanpa kehilangan ruhnya sebagai ajara prinsipal.[111] Implementasi ini akan berdampak pada diterimanya Islam secara akidah ataupun syariat, tanpa harus merasa terasingkan ketika berbaur dengan budaya yang telah membentuk watak, kepribadian, dan tradisinya.

5. **Pengenalan metodologi filosofis.**

Meski kajian filsafat dikalangan NU sering dicurigai, karena dapat memicu liberalisme yang terkadang menabrak akidah dan syariat. Hal ini karena salah satu karakter filsafat adalah mengajak pengkajinya untuk berpikir kritis, skeptis, dan dekonstruktif terhadap bangunan pemikiran yang sudah ada. Pergeseran pemikiran dalam filsafat adalah suatu keniscayaan dalam filsafat ilmu. Karena itu, tidak ada ilmu yang lepas dari kritik filsafat ilmu termasuk pemikiran ulama mazhab yang tertuang dalam teks teks kitab kuning. Anggapannya, jika ilmu tidak mendapat kritik, maka terjadi stagnansi, apologi, dan resistensi.

Menurut Amin Abdullah, ciri kelima ini, menyiratkan suatu makna yang dalam. Khazanah klasik yang diwakili oleh *ushul fiqh* dan *kaidah kaidah fiqh*, tidak bisa mencukupi untuk merespin perkembangan zaman dengan kreatif dan solutif. Karena itu dibutuhkan filsafat sebagai pelengkap fiqh sosial KH.

[111] Nurur Rohmah, *Memahami Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh, "Fiqh sebagai Etika dan Gerakan Sosial",* Jurnal Islam Nusantara, h. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sahal Mahfudh.[112] Pemikiran filosofis, yang lebih berorientasi pada kepedulian sosial, dan lingkungan memberikan prospek yang baik. Dengan ini, akan terjadi pergeseran paradigma. Dalam arti bisa bersesuaian dengan ruang dan waktu, sehingga akan ada penyempurnaan rancang bangun epistimologi keilmuan. Jika tidak maka keilmuan akan habis ditelan zaman karena stagnansinya.

Alhasil, disamping karakter fiqh sosial yang sedikit telah dibahas di atas, yang lebih penting dari semuanya adalah tercapainya *maslahah 'ammah* yang diprakarsai oleh kyai kyai, yang dalam pandangan kyai Sahal harus memiliki sifat *faqihan fi mashalihil khalqi* peka dan paham betul dalam masalah kesejahteraan manusia. *Maslahah* sendiri secara definitif menggambarkan sesuatu yang melahirkan perbuatan baik. Sedangkan dalam terminologi syari'at, menurut Musthafa Syalbi adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan (Majazi), atau akibat itu sendiri, yang timbul dari suatu, yakni berupa kebaikan atau kemanfaatan. Sedangkan imam Ghazali mendefinisikan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menaggulangi kerusakan.[113]

[112] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 109
[113]Jamal Ma'mur Asnami, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, "Antara Konsep dan Implementasi,* (Surabaya: Khalista, 2007), h. 67

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Peneleitian

Penelitian dengan judul kontekstualisasi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan menggunakan teori fiqh sosial sebagai analisis, tentu jelas penelitian peneliti ini masih masuk pada ranah kajian Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, dimana mengangkat isu hak dan kewajiban dalam rumah tangga pada masa dulu dan relevansinya dengan sekarang. Jenis Penelitian yang dilakukan ini termasuk kepada penelitian normatif, atau secara spesifik tergolong pada penelitian pustaka (*library research*), secara khusus penelitian ini merupakan penelitian komparasi hukum, dalam hal ini, peneliti mencoba mengangkat isu isu dalam teks teks kitab klasik (*Uqud al-Lujjain*) karya Imam Nawawi, yang dalam konteks sekarang banyak dipermasalahkan. Menyikapi masalah ini, peneliti mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap teks kitab klasik (fiqh) tersebut, yang dalam hal ini menggunakan perspektif fiqh sosial atau pemikiran KH. Sahal Mahfudh.

Jenis penelitian pustaka ini (*library research*), menjadikan *lierature* sebagai sumber datanya. Nama lain dari penelitian ini, sering disebut juga dengan studi naskah. Mengkaji pemikiran tokoh melalui naskah naskahnya, sehingga melahirkan perspektif baru dalam berhukum. Khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kitab *Uqud al-Lujjain* yang oleh beberapa kalangan dipermasalahkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan secara sederhana diartikan sebagai cara berfikir atau sudut pandang yang bekerja secara ilmiah, sistematis, dan metodologis dalam satu penelitian. Dengan pendekatan akan memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi yang sesuai dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Dalam *library research* ini, secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menjadikan deskripsi sebagai data bukan angka angka seperti halnya pendekatan kuantitatif.

Lebih lanjut, dalam penelitain ini pendekatannya adalah pendekatan deskriptif-analitis-kritis (melakukan kritik terhadap kitab kitab klasik serta mencari kebenaran otentik di dalamnya dengan menafsirkan kembali teks teks keagamaan tersebut) sehingga dapat memperoleh kebenaran dalam memahami konteksnya.[114]

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data sendiri merupakan sesuatu hal dimana data dapat ditemukan.[115]Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau *library research,* maka data yang digunakan adalah data data yang diambil dari sumber primer atau sekunder yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis,[116] khususnya berkaitan dengan penelitian yang diteliti seperti buku buku karya KH.

[114] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 324
[115] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*(Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 66
[116]Fakultas Syariah, *Pedoman PenulisanKarya Ilmiah,* h. 22

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sahal Mahfudh serta yang berkaitan dengannya, dan karya karya Imam Nawawi al-Bantani serta yang berkaitan dengannya. Adapun bahan atau sumber yang digunakan adalah:

1. Sumber Primer (pustaka primer) digali dari objek pengkajian utama, yakni kitab *Uqud al-lujjain* karya imam Nawawi, buku karya KH. Sahal Mahfudh, sebagai referensi yang dijadikan alat analisis, yang berjudul Nuansa Fiqh Sosial, yang merupakan kumpulan makalah dan catatan KH. Sahal Mahfudh. Data data ini merupakan rujukan utama yang dijadikan bahan untuk mengungkap dan melakukan analisa pada suatu penelitian.[117]
2. Sumber data sekunder adalah bahan, ide, gagasan atau rujukan yang ditulis oleh para pakar dan tokoh lain yang memiliki relevansi dan kaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.[118] Sumber Sekunder (pustaka sekunder) diperoleh dari literatur yang mendukung dan memberikan informasi terkait, hak kewajiban dalam kitab klasik, dan tentang pemikiran KH. Sahal Mahfudh, serta bahan pustaka lain yang memilki relevansi dengan permasalahan yang diteliti sebagai penunjang data, dan tentunya bersinggungan dengan masalah gender. seperti a) *Fiqh Sosial KH. Mahfudh, antara konsep dan implementasi* b) *Era Baru Fiqh Indonesia,"refleksi kyai atas wacana agama dan gender*" c) *Dekonstruksi Gender "kritik wacana*

[117] Data primer adalah alat pengambilan data dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dengan kata lain, data primer yaitu data utama dalam subjek penelitian yang menjadi sumber informasi yang dicari. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91
[118] Data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai data pelengkap dan pendukung data primer. Bisa juga dikatakan bahwa data sekunder adalah data dari tangan kedua

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan dalam Islam" d) *Perempuan karya Prof. Quraish Shihab* e) *Kiai dan Keadilan Gender,* f) *Gender di Pesantren, Why Not?,* g) *Fiqh Perempuan dan Islam Agama Ramah Perempuan karya KH. Husein Muhammad,* dan masih banyak buku lainnya. Disamping itu yang berbentuk makalah, jurnal, dll.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan, maka pengumpulan data yang paling tepat dan menjadi prioritas adalah dengan mengumpulkan data data atau dokumen tertulis yang terkait dengan pemikiran fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh dan pendapat imam Nawawi tentang hak dan kewajiban suami istri, dalam karyanya, yang biasa disebut dengan teknik dokumenter. Teknik ini merupakan teknik mengamati, suatu yang berbentuk tulisan yang tertuang dalam sebuah makalah, buku, jurnal, arsip arsip, dan lainnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyono, bahwa teknik dokumenter yakni mengumpulkan berbagai data dari banyak dokumen yang berbentuk tulisan.[119]

Dalam penulisan tesis ini, paling tidak menggunakan dua cara yakni, *pertama*, mengumpulkan karya karya tokoh yang bersangkutan, baik karya pribadi atau karya bersama, yang berhubungan dengan topik yang diteliti. *Kedua*, menelusuri dan mengumpulkan karya orang lain tetapi mengkaji tentang tokoh yang bersangkutan

[119] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 329

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan topik yang diteliti. Selain itu ada bahan bahan lain berupa tulisan tulisan terkait dengan topik penelitian.[120]

E. Teknik Analisis Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang telah diperoleh agar dapat disajikan dengan struktur yang baik, serta sistematis, maka beberapa analisis data dapat dilakukan dengan suatu metode dan beberapa tahapan yakni:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode interpretatif, yaitu metode berpikir rasional, kritis, analitis, logis, terarah, dan konstruktif yang digunakan untuk menyelami teks dengan tepat supaya bisa mengungkap makna uraian yang disajikan. Seirama dengan penjelasan tersebut, Bakker dan Zubair mengemukakan bahwa metode interpretatif merupakan metode yang digunakan untuk menyelami teks dengan setepat mungkin agar dapat mengungkap arti dan makna uraian yang disajikan.[121] Metode ini digunakan untuk menyelami makna dari teks teks tentang hak dan kewajiban yang disajikan imam Nawawi dalam kitab *Uqud al-Lujjain,* kemudian disajikan ulang dengan pendekatan pemikiran KH. Sahal mahfud. Harapannya teks tidak kabur dari konteksnya. Adapun tahapan tahapan dalam analisa ini adalah:

[120] Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 48

[121] Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Kanisius, 1990), h. 63.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Tahap Reduksi

Reduksi data merupakan proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mentransformasi data yang ditemukan dalam sumber sumber primer.[122] Pada tahapan ini, peneliti membuat rangkuman serta memilih data yang dianggap pokok dan penting.

Hal ini dilakukan untuk dinilai sudah sesuai apa belum dengan fokus penelitian, dalam hal ini terkait pemikiran KH. Sahal Mahfudh, dengan fiqh sosialnya, yang mencoba mengkritisi hak dan kewajiban suami istri dalam teks teks keagamaan khususnya dalam kitab *Uqud al-Lujjayin*, karya imam Nawawi al-Bantani, untuk kemudian direkontektualisasi.

2. Tahap Penyajian Data

Jika data sudah disederhanakan, atau direduksi, maka selanjutnya adalah menguraikan dengan bahasa yang baik, sistematis, dan bersifat naratif (deskripsi). Pada tahapan ini pula, peneliti berusaha menarik premis premis dari data yang sudah direduksi, sehingga menghasilkan data yang dapat disimpulkan.

Proses yang dilakukan adalah dengan membuat korelasi yang logis antara teks teks tentang hak dan kewajiban dalam kitab *Uqud al-Lujjain*, dengan proses kontekstualisasi yang disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan zaman. Yang dalam hal ini menggunakan teori fiqh sosial (kontekstualisasi,

[122] Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2005), h. 35.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

beralih dari mazhab *qauli* ke mazhab *manhaji*, serta melakukan verifikasi *ushul* dan *furu*) sebagai pisau analisisnya. Analisis yang dibatasi pada tiga ciri dari total lima ciri teori fiqh sosial.

Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Buku buku, jurnal, artikel dan referensi yang sudah dikumpulkan, diklasifikasikan menurut pembagiannya masing masing, mana saja data yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan khsususnya dalam kitab klasik, kemudian mana saja yang berkaitan dengan pemikiran KH. Sahal Mahfudh.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan yang bisa didapat dari penelitian ini tentu tidak bersifat mutlak, hanya bersifat sementara yang masih dapat berubah jika ditemukan data data baru dari penelitian penelitian selanjutnya. Meski demikian, analisis benar benar berdasar pada dalil dalil, kaidah kaidah, teori teori dan konsep pendekatan yang sesuai, yakni tentang perspektif fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh terhadap teks teks keagamaan yang membahas hak dan kewajiban suami istri, Sehingga data dapat disimpulkan dengan benar. Akan tetapi, tetap perlu melakukan verifikasi lebih lanjut agar data yang disajikan disamping benar, data juga kemudian bisa dipertanggung jawabkan.

Karena itu yang dilakukan dalam tahapan ini adalah mengecek orisinalitas data atau bahan, meliputi siapa penulisnya, dan tahun ditulisnya. Dalam penelitian, peneliti juga mencari bahan bahan yang masih berlaku,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk itu diutamakan referensi yang terbaru, yang berkaitan dengan pemikiran KH. Sahal Mahfudh dalam mengkritisi kritik teks teks keagamaan, khususnya teks yang dinilai sudah tidak relevan termasuk relasi hak dan kewajiban perempuan dalam kitab *Uqud al-Lujjain.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pola Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqud al-Lujjain*

1. Hak Istri terhadap Suami

Dalam kitab *Uqud al-Lujjain,* pembahasan yang spesifik menjelaskan tentang hak dan kewajiban terdapat pada dua fasal pertama dari empat fasal yang ada dalam kitab tersebut. Yakni selain fasal tentang keutaman shalat di rumah bagi perempuan dan keharaman bagi laki laki melihat wanita lain. Pola relasi yang ditunjukan oleh kitab *Uqud al-Lujjain* ini memperlihatkan adanya beberapa redaksi yang menggambarkan kekuasaan yang lebih atas laki laki, gambaran ini terlihat lebih kontras pada fasal dua tentang hak suami yang harus dipenuhi istri. Terlepas dari itu, tentu ada juga redaksi yang memerintahkan suami agar memuliakan istri.

Pada awal pembahasan fasal tentang hak hak istri yang harus dipenuhi oleh suami dalam kitab tersebut, laki laki atau suami diperintah untuk menggauli istri dengan cara yang ma'ruf sesuai arahan ayat al-Quran surat al-Nisa ayat 19[123] :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ

[123] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dalam kitab ini, Ma'ruf diartikan dengan harus berbuat adil dalam bermalam, memberikan nafkah (lahir dan batin) dan bertutur kata dengan baik. Pada pengertian maruf ini, ada salah satu pemaknaan yang memantik polemik. Yakni maruf yang diartikan dengan adil dalam bermalam, sebuah redaksi yang secara tidak langsung mendukung suami untuk melakukan poligami. Sebuah pemaknaan yang hari ini akan ditentang banyak permpuan terlbih para praktisi gender. Seharusnya redaksi redaksi pada fasal pertama ini difokuskan saja pada hak hak istri yang harus dipenuhi suami. bukan sebaliknya. Sehingga pembahasan bisa mendetail dan tuntas.

Hak istri untuk digauli secara baik, kemudian dipertegas dengan ayat 228 surat al-Baqarah:[124]

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemah ayat ini menujukkan keberimbangan antara suami dan istri. Ma'ruf pada ayat ini dimaknai dengan saling berbuat baik antara suami dan istri sesuai dengan ajaran syariat, dan menghindarkan diri dari melakukan tindakan berbahaya pada salah satu pihak. Meski demikian, dipenghujung ayat ini

[124] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dinyatakan bahwa suami memiliki derajat setingkat dari istri. Artinya, ada kelebihan hak wajibnya istri untuk taat kepada suami, yang disebabkan mahar dan nafkah yangdiberikansuamikepada istri..

Mahar dalam kitab ini bukan dimaknai dengan sesuatu yang diberikan oleh suami terhadap istri sebagai sebuah lambang tanda kemampuan suami menafkahi istri kedepan sebagaimana menurut Prof. Quraish Shihab. [125] Tetapi lebih kepada sebuah pemberian dalam suatu akad yang melahirkan hak kepemilikan. Padahal menurut Mahmud Syaltut, derajat satu tingkat atas laki laki pada ayat 228 ini, bukan diartikan sebagai derajat kekuasaan dan paksaan, melainkan status suami yang dianggap lebih mampu menahkodai dan mengetahui konsep dan arah rumah tangga yang lahir dari sebuah perjanjian perkawinan, serta untuk keperluan pergaulan. Karena meskipun dalam rumah tangga harus menghadirkan kesetaran dan keadilan, tetap saja sosok pemimpin atau kepala keluarga harus ada, dan kedudukan ini dipercayakan kepada suami.

Pada dasarnya, ayat 228 surat al-Baqoroh ini menunjukkan adanya prinsip keadilan, persaman, dan musyawarah.[126] Tiga prinsip ini jika benar benar diterapkan akan menjadi jalan tercapainya tujuan pernikahan. Keadilan dimaknai dengan tidak melakukan pengurangan hak masing masing pasangan, kemudian persamaan dimaknai dengan menyamakan sesuatu yang bersifat immateril.

[125] Quraish Shihab, *Perempuan,* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), h.36
[126] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2009), h. 160

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Gambarannya, Sebagaimana yang dilakukan Ibnu Abbas kepada istrinya yang dijelaskan dalam salah satu redaksi kitab ini. Redaksinya seperti ini:[127]

"*lakukanlah sesuatu yang membuat pasanganmu senang sebagaimana kamu juga akan merasa senang jika pasanganmu melakukan sesuatu yang kamu senang*",

sederhananya kedua belah pihak harus membangun *simbiosis mutualisme* dalam ikatan rumah tangga. Saling memberikan perhatian, kasih sayang, dan kebahagiaan.

Sedangkan, kata "*darrojah/kelebihan*" pada ayat di atas, mengandung makna bahwa laki laki memiliki kelebihan daripada perempuan pada aspek fisik, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penuaian berbagai kewajiban dan kepentingan.[128] Dengan bekal ini, maka dalam struktur keluarga, laki laki atau suami ditempatkan sebagai pemimpin. Karena bagaimanapun, tata kelola dalam suatu rumah tangga, harus benar benar dipegang komandonya oleh seseorang. Dengan bekal fisik dan psikis yang l;ebih stabil maka yang lebih ideal adalah oleh seorang suami.

Namun tentu hal ini tidak bersifat mutlak. Karena dalam beberapa kondisi, bisa saja kepemimpinan itu beralih kepada istri, seperti suami bodoh atau sakit. Karena itu, sebagian ulama mengatakan, redaksi ini pada saat yang sama, mengandung ancaman bagi laki, jika tidak bisa berlaku adil dan bertanggung

[127] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 3
[128] Tafsir ibnu katsir 228 al-baqoroh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jawab kepada seluruh anggota keluarga.[129] Namun, pada prinsipnya, secara psikologi tidak ada perempuan dari lubuk hatinya yang ingin menampakkan keluar bahwa dia adalah orang yang membiayai suaminya.

Pada ayat 228 al-Baqoroh ini, sama sama ada kata ma'ruf yang dimaknai dengan berbuat baik dan tidak membahayakan istri, pemaknaan yang berbeda dengan kata "ma'ruf" pada ayat sebelumnya. Kebaikan (ma'ruf) pada ayat 228 maupun 19 an-Nisa ini, menurut Muhammad Abduh adalah kebaikan yang ukurannya berdasar pada adat kebiasaan masyarakat atau lingkungan setempat. Indikasi pemaknaan ini lahir karena tidak ada penjelasan secara khusus dalam ayat tersebut tentang kata ma'ruf sendiri. Sehingga, Jika ditarik pada konteks saat ini, maka makna ma'ruf, menjadi sangat luas. Salah satunya bisa diartikan dengan larangan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemaknaan ini tentu beralasan, mengingat hingga saat ini, di banyak kasus perceraian, KDRT menjadi salah satu sebab pasang suami istri melakukan perceraian. Dikutip dari laman detiknews, tahun 2017 saja hampir ada 340 ribuan kasus kekerasan tehadap perempuan atau istri, dan banyak istri yang memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.[130]

Keharusan melakukan kebaikan oleh laki laki atau suami terhadap istri, dipertegas salah satu redaksi hadits dalam fasal pertama ini, yakni ketika

[129] Almisbah 228
[130] https://news.detik.com/berita/d-3903861/kekerasan-pada-perempuan-selama-2017-didominasi-kdrt-dan-pelecehan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rosulullah SAW berkhutbah pada saat haji wada. Beberapa isi khutbah tersebut menegaskan agar suami berbuat baik kepada istrinya, karena mereka (istri) yang akan mengisi dan membantu memenuhi kebutuhan suami. Wasiat yang syarat dengan memposisikan wanita sebagai partner, bukan budak atau posisi yang semakna dengannya. Kata nabi, tidak ada sesuatu yang ada dalam diri perempuan kecuali kebaikan, karena perempuan menjadi salah satu amanat Allah yang dititipkan pada suami. [131]

Jika amanat ini tidak dijaga dengan baik, maka tujuan pernikahan tidak tercapai dan akan berpisah di tengah jalan. Sudah terlalu banyak kasus perceraian yang disebabkan karena suami tidak bisa melakukan atau menggauli istri dengan baik. Pada fasal pertama ini, disamping suami harus berbuat baik kepada istri atau memenuhi hak istri, ada pembahasn yang secara substansial sebenarnya kurang etis jika pembahasannya diletakkan pada fasal pertama, yakni adanya penjelasan tentang kebolehan suami memukul istri atau pisah ranjang dengan istri, ketika istri melakukan *nusyuz.*

Kebolehan memukul ini, selama tidak menciderai fisik yang bisa berakibat Patah tulang atau sampai merusak anggota tubuh lainnya. Selain itu, pukulan yang diperbolehkan hanya sekedar pukulan yang bisa membuat istri jera.[132] Sebenarnya memukul merupakan hukuman terakhir setelah menasihati, dan pisah ranjang tidak memberikan efek kepada istri. Meski demikian, kebolehan

[131] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 4
[132] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* h. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memukul ini harus menjadi konsen bersama. Karena pada sisi ini, Islam seolah olah melegitimasi tindakan kekerasan terhadap istri. Padahal perbuatan semacam ini tidak pernah dilakukan atau dicontohkan nabi Muhammad SAW sendiri sebagai pembawa wahyu. Karenanya, pandangan semacam ini, penting untuk dikonstruk kembali atau disikapi dengan lebih bijak lagi. Memang ada dalam al-Quran perintah untuk memukul istri ketika *nusyuz.* Tapi bagaimana korelasi ayat ini dengan banyak ayat lain yang justru memerintahakan untuk berbuat baik kepada perempuan?. Terlebih banyak juga hadits nabi yang menganjurkan untuk bersabar terhadap perempuan yang jelek perangainya.

Permasalahan yang lahir pada tataran realitas sosial saat ini, kadang ukuran pemukulan itu hilang. Yang lahir dari teks teks semacam ini, sering disalahpahami dan menimbukan kesewenang wenangan. Suami seolah olah mendapat pembenaran akan tindakan kekerasannya tersebut. Yang harus dipahami bahwa tidak semua suami itu orang yang bijak dalam menyikapi teks dan paham substansi kebolehan ini. Jika ini dibiarkan, tentu pernikahan yang seharusnya menciptakan kedamaian dan kenyamanan, yang terjadi justru sebaliknya.

Selanjutnya, pada fasal pertama ini selain tersisipi dengan adanya kebolehan memukul istri, ada juga pembahasan hak hak suami yang harus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipenuhi istri yakni larangan kepada istri mengijinkan orang yang suami benci, masuk atau tidur di tempat tidur suami atau masuk ke rumah suami.[133]

Kalaupun hendak membicarakan tentang konsekuensi hukum ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang salah, akan lebih ideal jika pembahasannya adalah membahas hukuman bagi suami jika durhaka terhadap istri atau tidak memenuhi hak istrinya. Namun pembahsan semacam ini tidak ditemukan dalam fasal pertama ini.

Adapun hak-hak istri yang harus dipenuhi suami pada fasal pertama ini, secara spesifik yakni pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, bertutur kata dengan baik, dan memberikan mahar, dilarang melakukan pemukulan, dan tidak boleh melakukan pisah ranjang kecuali *nusyuz* seperti telah dijelaskan di atas.

Hak hak istri ini kemudian dipertegas oleh hadits yang berbunyi:[134]

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَاطَعِمَ وَيَكْسُوْهَا اِذَ اكْتَسَى وَ لَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ اِلَّافِى الْمَبِيْتِ

Di antara hak istri pada suami adalah memberi makan kepada istrinya, apabila ia makan. Memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian, tidak

[133] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 4

[134] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diperkenankan memukul pada muka, dan tidak berbuat jelek serta memisahkan diri kecuali dari tempat tidur.

Selain hadits di atas, hadits yang mempertegas agar suami benar benar memenuhi hak istri adalah hadits:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَاقَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيْ اِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَّعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ اِلَيْهَا حَقَّهَا لَقَى اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ

"Lelaki mana saja yang menikahai seorang perempuan, baik dengan mahar yang sedikit atau banyak, akan tetapi tidak disertai dengan keikhlasan semata mata hanya untuk menipu istrinya, maka kelak di hari kiamat, ketika bertemu dengan Allah dia digolongkan sebagai orang yang melakukan zina".

Hadits di atas menjadi penegas kepada suami agar benar benar memenuhi hak istri. Sedangkan hadits kedua menjadi hadits yang menuntut dan mengancam suami dengan dosa dan dikategorikan berzina jika menikahi seorang perempuan hanya karena ingin mempermainkannya saja. Disamping itu, dalam hadits yang sama, bagi laki laki yang hendak menikahi seorang perempuan harus memberikan mahar. Maskawin atau mahar menurut Prof. Quraish Shihab, menggambarakan sebuah pemberian yang melambangkan kesiapan laki laki, kedepannya untuk menafkahi istrinya khususnya nafkah yang bersifat materi. Selain itu, ukuran besar atau kecilnya mahar tidak menjadi suatu kewajiban. Hal ini karena mahar bukanlah ukuran harga seorang wanita, dan pernikahan juga bukanlah akad jual beli. Jelas, berapa banyaknyapun mahar yang suami berikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepada istri, tidak kemudian istri bisa diperlakukan dengan seenaknya atau dijadikan pelayan hidupnya. Karena hal itu menyimpang dari tujuan pernikahan dan esensi pemberian mahar itu sendiri.

Hadits hadits di atas, kemudian didukung oleh beberapa hadits setelahnya, yang semuanya secara jelas dan lugas menegaskan agar laki laki atau suami benar benar harus memperlakukan istri dengan baik. Karena sesuai bunyi redaksi hadits pendukung di bawah ini:[135]

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ

Nabi adalah sosok yang yang selalu berbuat baik kepada keluarganya, baik secara moril, lahir dan batin. Disamping itu, dan menjadi keyakinan peneliti, bahwa dirasa sangat mustahil jika nabi berbuat aniyaya kepada istrinya. Belum pernah ditemukan dalam berbagai literatur sejarah, ada istri istri nabi yang disakiti oleh nabi. Larangan melakukan tindakan kekerasan kepada istri kemudian diperkuat dengan hadits yang menyatakan agar suami hendaknya bersabar ketika ada perbuatan tercela atau akhlak yang jelek yang dilakukan istri.

Hadits tentang pahala bagi orang yang sabar terhadap istri ini,selanjutnya diafirmasi dengan beberapa hikayat atau cerita. Di antaranya cerita diujinya nabi Ayyub a.s. kemudian hikayat Umar bin Khattab ketika bersikap pada istrinya. Kedua hikayat tentang diujinya nabi Ayyub dan hikayat Ummar bin Khattab ini,

[135] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mencerminkan pola relasi yang dibangun di atas pondasi saling memahami, saling mengerti, saling mengasihi, saling bersabar dengan kondisi satu sama lain. Sehingga pernikahan atau rumah tangga yang dibangun bisa bertahan kuat dan sulit digoyahkan.

Pada cerita nabi Ayyub misalnya, ketika Allah menguji nabi Ayyub dengan dihilangkan harta bendanya, ditinggal mati oleh anaknya, dan diberi penyakit kusta, yang berimbas pada banyaknya orang yang meninggalkannya, kecuali istrinya.[136] Kesetiaan yang yang dipertontonkan istri nabi Ayyub ini, perlu diapresiasi dan dijadikan teladan dalam berumah tangga. Apapun kondisi suami, baik susah maupun senang istri harus tetap menyertainya. Sebaliknya, jika istri diuji dengan berbagai ujian, maka sudah seharusnya suami juga berada disamping istri dan terus setia menemaninya. Jangan sampai berumah tangga hanya ingin menikmati senangnya saja, tetapi secara bersama sama melewati ujiannya juga. Di mana letak sakinah, mawaddah, dan rohmah, jika orientasinya hanya senang belaka.

Sejalan dengan hikayat di atas, ada hikayat lain yang menceritakan sosok sahabat Umar yang terkenal gagah berani dan garang, selalu diam ketika istrinya marah marah. Hal ini terjadi ketika ada salah seorang laki laki yang hendak mengadu kepada umar terkait perangai buruk istrinya. Namun ketika laki laki itu sampai didepan rumah Umar, si laki laki mendengar sahabat Umar diam ketika di

[136] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

marahi istrinya. Hingga si laki laki itu memutuskan pulang kembali, Umar tiba tiba memanggilnya dan bertanya tentang maksud kedatangannya. Kemudian laki laki itu mengadukan istrinya, tetapi ternyata Jawab sahabat Umar; "aku membutuhkan kritikan istriku, karena istriku memilik hak atasku, dia yang memasakan makanan, membuatkan roti, mencucikan pakaian, dll" kemudian Umar menasihati laki laki itu agar melakukan hal yang sama karena hal itu mudah dan tidak lama.[137]

Dua hikayat ini memberikan hikmah dimana toleransi antara suami dan istri harus ada. Lihatlah istri nabi Ayyub merepresentasikan sosok istri yang setia, dan cintanya tidak bertendensi. Begitu juga sosok Umar yang merepresentasikan suami yang sabar dan mau mendengar keluhan istrinya. Jika dua sosok ini hadir dan teraplikasikan dalam pola relasi suami istri, maka pernikahan akan berlangsung bahagia dan awet sampai tua.

Disamping hikayat yang melegitimasi untuk setia dan menghargai terhadap pasangannya, pada fasal pertama ini ada juga hikayat yang mengafirmasi tindakan pemukulan suami terhadap istrinya. Hikayat ini bercerita tentang seorang suami yang bersabar terhadap istri pertamanya, kemudian istri pertama ini mati dan suami ini merasa bahagia karena setelah itu bisa menikah dengan wanita yang lebih sholihah daripada istrinya dulu yang sering marah marah.

[137] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hikayat ini kemudian melahirkan beberapa faidah terkait beberapa hal yang memperbolehkan pemukulan. Antara lain:

a. Suami boleh memukul istri ketika menolak berhias untuk suami, dan menolak diajak ke tempat tidur.
b. Suami boleh memukul istri ketika keluar rumah tanpa ijin, memukul anaknya, merusak baju suaminya, atau memegang janggut suami sambil berkata: hai keledai atau hai dungu, meskipun istri sendiri yang terlbeih dahulu dimarahi
c. Suami boleh memukul istri ketika istri menampakkan wajahnya kepada selain mahram, berbicara dengannya, atau dengan suami orang, dll.[138]

Termasuk kebolehan memukul ini, jika istri meninggalkan shalat. Meskipun pada kasus ini, terdapat ikhtilaf antara yang membolehkan dan tidak. Pada penghujung fasal ini, ada beberapa redaksi yang mengingatkan suami agar melakukan beberapa hal kepada istrinya. Di antaranya:

a. Memberikan wasiat, dan menyenangkan hati istri, sesuai dengan hadits nabi;

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَالَ يَا اَهْلَاهُ صَلَاتَكُمْ صِيَا مَكُمْ زَكَاتَكُمْ مِسْكِيْنَكُمْ يَتِيْمَكُمْ جِيْرَانَكُمْ لَعَّلَ اللهُ يَجْمَعُكُمْ مَعَهُمْ فِى الْجَنَّةِ

[138] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain*, (Surabaya: Maktabah Imam), h. 5

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Allah melimpahkan rahmat kepada seorang lelaki yang mengatakan kepada keluarganya, sholatmu (peliharalah), puasamu, zakatmu orang orang miskinmu, anak yatimmu, dan tetanggamu, mudah mudahan Allah mengumpulkan kamu sekalian bersama mereka di surga

b. Suami hendaknya memberi nafkah sesuai kemampuan dan usahanya.

c. Suami hendaknya tidak mudah marah apabila istri menyakiti hatinya.

d. Suami hendaknya menuruti kemauan seorang istri, tentunya dengan cara yang baik, karena umumya perempuan itu kurang akal dan agamanya. Dalam sebuah hadits diakatakan "*seandainya wanita itu tidak ditutupi dengan malu, maka dia tidak ada harganya".*

e. Suami hendaknya mengarahkan istrinya ke jalan yang baik termasuk di dalamnya mengajarkan shalat. Karena hal itu menjadi bagian dari tanggung jawab suami juga.

f. Suami hendaknya mengajarkan kepada istrinya ilmu ilmu agama khususnya yang berkaitan dengan perempuan baik tentang haidh, nifas, mandi jinabat, termasuk mengajarkan tentang qadha shalat berkaitan dengan terputus atau sudah berhentinya darah haidh.

g. Istri berhak mendapatkan ajaran berbagai macam ibadah baik fardhu atau sunnah. Jika istri suami sudah mengajarkan hal hal tersebut, maka istri tidak boleh keluar untuk bertanya masalah masalah agama kecuali dengan ridhanya.[139]

[139] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Terkait poin (d) di atas, Argumentasi superioritas secara rasional ini mendapatkan respon dari kalangan pembela hak hak perempuan. Menurut Mumtaz Ali Khan, dilihat dari sudut pandang fisilogis, tidak ditemukan bukti yang bisa dipertanggung jawabkan jika otak perempuan itu tongkang atau bodoh. Andaikata benar demikian, maka sejatinya yang membuat perempuan itu bodoh tidak lain karena kondisi lingkungan di mana dia hidup. Dan hal ini bisa dibuktikan secara historis, jika ruang gerak seorang perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan sangat minim. Sejak dulu, perempuan dibuat agar tidak setara dengan laki laki. Mereka bermetamorfosa dengan mental yang lemah, mentalitas yang berganti dengan cepat dan sering menjadi objek pembodohan.

Sebagai penutup dari fasal pertama ini, nabi mengutip beberapa hadits tentang kepemimpinan, salah satunya tentang kepemimpinan laki laki dan istri dalam rumah tangga. Kemudian perintah kepada suami untuk memerintah keluarganya untuk menjaga shalat, serta mengajarkan ilmu atau urusan agama kepada istrinya. Jika tidak, maka suami dikategorikan sebagai orang yang menghina Allah, dan sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.[140]

2. Hak Suami terhadap Istri

Pada awal fasal kedua ini, sama seperti sistematika pada fasal pertama, pembahasan mula-mula diawali dengan mencatumkan ayat al-Quran sebagai

[140] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuatu yang mendukung atau mengafirmasi redaksi redaksi yang akan dibahas, dalam hal ini pembahasn yang berkaitan dengan hak suami yang harus dipenuhi istri. *Muallif* memulai dengan mengutip ayat al-Quran surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Kamu laki laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki laki) dan telah menafkakan sebahagian harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shaleh, ialh yang taat kepad Allah lagi memelihara diri ketika ada suaminya, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendkalah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari cari alasan untuk menyusahkanya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.[141]

Para ahli tafsir di antaranya Zamakhsyari, Alusi, dan Sa'id Hawwa sepakat memaknai *qawwam* dalam ayat tersebut dengan pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik. Meskipun pemaknaan ini lahir dari redaksi yang berbeda beda. Pemaknaan seperti ini tidaklah menjadi masalah ketika di tempatkan secara proporsional, adil, dan tidak didasari pada pandangan yang diskriminatif terhadap

[141] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 6

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan.[142] Akan tetapi, yang jadi permasalahan, adalah bahwa secara umum, para ahli tafsir berpendapat bahwa status kepemimpinan laki laki ini bersifat mutlak. Adanya kelebihan yang ditunjukan dalam an-Nisa 34 itu seolah olah diciptakan oleh tuhan yang tidak dapat dirubah.

Dalam kitab *uqud al-Lujjain,* kelebihan yang dimiliki laki laki terhadap perempuan ada dua macam yakni yang bersifat hakiki dan syar;i. Kelebihan hakiki dalam banyak hal antara lain, kecerdikan dan ilmu akal laki laki lebih dari pada perempuan, lelaki lebih tabah menghadapi problem yang berat, secara fisik lelaki lebih kuat, punya keterampilan berkuda, banyak yang menjadi ulama, punya kemampuan berperang, kelebihan menjadi wali nikah, berhak menjatuhkan talak, berpoligami dan anak dinasabkan dari laki laki. Sedangkan menurut syar'i, lelaki memiliki kemampuan untuk memberikan mas kawin dan nafkah.[143]

Dengan mengutip ayat al-Quran surat an-Nisa: 34, redaksi dalam kitab *uqud al-Lujjain* menggambarkan suatu pola yang disebut dengan pola *owner property*.[144] Dimana istri merupakan milik suami. Relasi yang dibangun di dalamnyapun, menempatkan laki laki atau suami sebagai orang yang mencari nafkah, sedangkan istri sebagai orang yang menyediakan makanan untuk suami dan anak anaknya, dan tugas tugas rumah tangga lainnya. Sifat dari pola ini

[142] Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Tela'ah Kitab Uqud al-Lujjayn,* (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 44
[143] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 7
[144] Mufidah, CH. *Psikologi Keluarga Islam,* (Malang: UIN Press, 2013), h. 159

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersifat herarkhis. Pola yang menempatkan laki laki sebagai pemimpin secara mutlak atas istri, termasuk di dalamnya kontrol sosial dan seksualitasnya.

Karenanya, tidak heran dipembahasan pembahasan selanjutnya, kontrol seksual istri berada penuh dibawah kendali suami. bahkan, ada konsekuensi dosa jika istri tidak mengindahkan perintah yang berada di bawah kontrol suami ini.

Beberapa karakter wanita yang sholihah versi *uqud al-Lujjain.* Yakni mereka yang memenuhi hak suaminya, menjaga ferjinya, menjaga rahasia suaminya, sebagai konsekensi karena Allah telah memelihara mereka dari perselisihan dengan suaminya.[145] Pernyataan ini kemudian didukung dengan hadits yang berbunyi:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ اِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَاِنْ اَمَرْتَهَا اَطَاعَتْكَ وَاِنْ غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا

Sebaik baiknya wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkanmu, apabila kamu memerintahkannya, maka ia mentaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, maka ia menjaga hartamu dan dirinya.

Redaksi hadits di atas alangkah lebih etis jika bisa dipahami secara logis. Dalam arti, yang memposisikan diri dalam hadits di atas, tidak hanya perempuan atau istri saja, melainkan laki laki atau suami juga harus demikian. Ekspresi wajah yang menyenangkan dalam anggota keluarga tidak berhenti pada istri saja

[145] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melainkan semua anggota yang terlibat di dalamnya. Jika keharusan nyaman dipandang itu hanya berhenti pada istri, maka rumah tangga yang bahagia tidak akan tercermin di dalamnya. Karenanya tuntunan al-Quran, mengajak semua anggota keluarga untuk bersimbiosis, saling mengerti dan saling menyayangi satu sama lain dalam berbagai aspek. Sebagaimana gambaran Allah dalam al-Quran:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

"Mereka para (istri) adalah pakaian bagi kalian (laki laki), dan kalian adalah pakaian bagi mereka" (QS. Al-Baqoroh: 187).

Masih menyandarkan pada surat an-Nisa ayat 34, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika istri melakukan *nusyuz*. Salah satunya, suami diperintah untuk menasihatinya, dengan cara menaku-nakuti istri dengan siksaan Allah terhadapnya. Tetapi dalam prosesnya, suami dilarang untuk mendiamkan istri.

Sering menjadi problem dalam pola relasi keluarga, pembangkangan ini selalu diidentikan dengan perempuan. Seolah-olah perempuan hanya menjadi satu satunya pihak yang harus dipersalahkan. Tentu hal ini bisa berakibat buruk bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Suami bisa besar kepala dan merasa tindakannya terafirmasi oleh ayat di atas. Padahal jika mau melihat lebih luas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lagi, tidak jarang laki laki juga berbuat durhaka pada istri dan keluarganya, bahkan bisa jadi lebih sering suami yang durhaka daripada istrinya.

Karenanya, masalah *nusyuz* ini pada satu sisi sangat penting, namun pada sisi yang lain harus disikapi secara bijak agar tidak dijadikan alat kesewenang wenangan oleh suami. *Nusyuz* harus dipahami sebagai rambu rambu, bukan hanya untuk perempuan sebagaimana redaksi ayat, tetapi untuk laki laki juga. Karena pihak yang berpotensi melakukan kesalahan atau tidak mampu memenuhi kewajiban adalah kedua-duanya. *Nusyuz* ini harus jadi cerminan bagi kedua belah pihak. Tidak etis jika *nusyuz* dijadikan kasus perongrongan yang dilakukan kepada salah satu pihak. Sehubungan dengan itu, konstruk kitab fiqh yang menjadikan suami sebagai pengadil *nusyuz* dan menempatkannya seolah olah tidak pernah melakukan *nusyuz* (arti bahasa), harus dikonstruk ulang.[146]

Arahan yang terdapat dalam kitab terkait perempuan yang melakukan *nusyuz*, selain beberapa tahap di atas, ada juga bentuk peringatan yang bisa dilakukan oleh suami, adalah dengan menginformasikan beberapa peringatan berdasar hadits yang terdapat dalam redaksi kitab *uqud al-Lujjain*. Di antaranya:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

[146] Islam Agama Ramah Perempuan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi".[147]

Tentu berlaku sebaliknya, jika istri mau menghabiskan malamnya di tempat tidur dengan suami, maka laknat itu tidak akan turun pada istri. Namun, hadits hadits semacam ini, rentan disalahgunakan. Terlebih, dalam kitab ini hadits hadits senada banyak dicantumkan. Bentuk peringatan peringatan yang ada dalam kitab ini cenderung diarahkan kepada perempuan sebagai objeknya. Tidak tanggung tanggung, ancaman yang didasarkan pada hadits tersebut berupa laknat para malaikat.

Meskipun ada ancaman laknat seperti hadis di atas, dalam redaksi kitab *uqud al-Lujain,* ada juga apresiasi yang diberikan kepada wanita ketika mau bermalam atau tidur dengan suami, selama suami ridha terhadapnya, maka balasan bagi istri adalah masuk surga. Karenanya dalam ayat tersebut, ditutup dengan pernyataan bahwa laki laki jangan sampai mencari cari kesalahan istri, jangan mencari jalan agar laki laki bisa memukul, yang berakibat pada permusuhan lagi. Bahkan, sesuai tuntunan hadits yang ada dalam redaksi kitab ini, kedua belah pihak harus berusaha sabar terhadap kesalahan masing masing pihak. Nabi bersabda yang artinya:

"Siapa yang sabar menghadapi pekerti istrinya, maka Alah akan memberikan pahala seperti pahala yang diberikan kepada nabi Ayyub as. Siapa yang sabar menghadapi budi pekerti suamina, maka Allah akan memberikan

[147] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pahala seperti pahala orang yang terbunuh di jalan Allah; siapa yang mendzalimi suami dan membebani suami dengan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan suami, serta mencelanya, maka istri yang demikian akan dikutuk oleh malaikat pembawa rahmat dan azab; siapa yang sabar disakiti suaminya, maka Allah akan memberikan pahala kepada istri seperti pahala Siti Asiyah dan Maryam putri Imran. ”

Bedasarkan kajian kritik hadits, hadits yang di sebutkan syaikh as-Samarqandi dalam kitab *‘Uqubat Ahl al-Kaba’ir,* al-Haitami dalam kitab *az-Zawajir,* dapat disimpulkan bahwa hadits ini maudhu (palsu). Meskipun kualitasnya demikian, redaksi hadits di atas bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan relasi oleh suami istri dalam rumah tangga.[148] Bahkan agar pengamalannya bisa maksimal, teks hadits harus dibaca secara keseluruhan, bukan hanya yang tersurat tapi juga yang tersirat.

Harus diingat, suami dan istri hadir dalam suatu ikatan rumah tangga dengan latar belakang dan watak yang berbeda. Untuk itu, suami-istri satu sama lain dituntut untuk saling bersabar, tentu dalam arti bukan membiarkan begitu saja, atau berbuat seenaknya terhadap pasangannya. Disamping itu, keduanya harus saling mengerti, menghormati dan menahan diri dari hal hal yang bisa merugikan. Dengan pola seperti ini, maka batu sandungan dalam bahtera rumah tangga tidak akan menjadi pemicu pertengkaran yang terkadang berujung perceraian. Karena harus disadari bersama pada prinsipnya tali pernikahan adalah

[148] Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relas Suami Istri, Tela’ah Kitab ‘Uqud al-Lujjan,* (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 53

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tali yang kuat, perjanjian yang kokoh, yang tidak mudah hancur yang dalam bahasa al-Quran diseut dengan *mitsaqon ghalizhan*.

Setelah menjelaskan hadits tentang anjuran untuk bersabar terhadap satu sama lain, redaksi selanjutnya dalam kitab tersebut, membahas tentang pahala yang akan diperoleh seorang istri. Salah satu syarat yang dilegitimasi oleh hadits hadits yang dicantukan dalam kitab *uqud al-Lujjain* ini adalah ridha suami.[149] Disamping itu, ketaatan istri terhadap suami juga menjadi jalan istri mendapat tempat di surga, bahkan setara dengan pahala jihad suami yang pergi ke medan perang. Tetapi tidak serta merta atas nama ketaatan, suami kemudian bisa berbuat dan menyuruh istri seenaknya. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan perempaun dalam berbagai hal untuk membantu segala kebutuhan suami dan memenuhi haknya.

Sebenarnya, syarat keharusan seorang istri taat kepada suami, bukanlah syarat mutlak masuk surga. Karena pada dasarnya pahala akhirat ini adalah sesuatu yang sudah semestinya menjadi hak setiap manusia, baik laki laki atau perempuan, ketaatan terhadap suami hanya salah satu jalannya saja. Allah berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّااكْتَسَبْنَ

[149] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain*, (Surabaya: Maktabah Imam), h. 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"bagi laki laki ada suatu bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan, ada juga bagian dari apa yang telah mereka usahakan"[150]

Makna usaha yang dimaksud ayat di atas, dalam *uqud al-Lujjain,* dibatasi pada jihad bagi laki laki, dan menjaga farji, taat kepada Allah dan suaminya bagi perempuan. Dalam konteks ini, syaikh Syarbini dalam tafsirnya mengatakan bahwa, para laki laki dan perempuan merujuk ayat di atas, memiliki hak yang sama terhadap surga. Selanjutnya beliau menyatakan, kelebihan laki laki atas perempuan hanya di dunia saja. [151]

Terusan pembahasan di atas dalam redaksi *uqud al-Lujjain,* mengutip maqolah sayyidina Ali yang mengatakan:

شر خصال الرجال خير خصال النساء البخل والزهو والجبن

"*sejelek jeleknya kelakuan laki laki adalah sebaik baiknya kelakuan perempuan, yaitu bakhil, tidak mau memberi dari kelebihan yang ada, mengagumi diri, penakut; kelemahan hati".*[152]

Maqolah ini kalau tidak dicerna dengan hati hati bisa jadi melahirkan tafsiran yang liar. Beberapa karakter tentang perempuan yang jelek perangainya dan bagus perangainya, serta akibat ditimbulkan dari perangai tersebut, mewarnai redaksi redaksi dalam kitab *uqud al-Lujjain.* Terlebih *muallif* mencatumkan hadits hadits pendukung di dalamnya. Adapun karakter wanita yang baik

[150] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 8
[151] Imam Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* h. 8
[152] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagaimana syarahan dari hadits di atas, *muallif* menyebtukan jika perempuan harus sadar dengan statusnya sebagai seorang tawanan. Implikasinya, segala hal yang dilakukan seorang istri harus mendapat ijin dari suaminya. Tindakan tindakan istri juga harus membuat senang suaminya. Rincian tuntutan ini tidak ditemukan dalam fasal pertama tentang hak istri yang harus dipenuhi suami.

Secara lebih detail, penjelasan dalam kitab *uqud al-Lujjain,* wanita harus sadar diri bahwa dirinya adalah seperti budak yang dimiliki suami, konsekuensi dari pernyataan ini, maka istri dilarang mentasharrufkan harta suami, perempuan wajib malu terhadap suaminya, tidak boleh menentang, menundukan padangan mata dan mukanya dihadapan suami, taat ketika diperintah apa saja, mengantar suami ketika hendak keluar rumah, menyambut suami ketika datang kerumah, menampakkan cinta, menyenangkan suami ketika akan tidur, dll.[153] Redaksi redaksi yang sangat mendetail yang harus dilakukan istri terhadap suami, namun tidak ditemukan dalam fasal pertama.

Disamping itu, istri juga dituntut untuk memuliakan keluarga suami selalu menerima keadan suami, dan dalam masalah seksualitas, istri tidak boleh menolak kemauan suami. Bahkan sebagai penegasan akan keharusan ini, sekalipun ketika berada di punggung unta, dan tidak dalam keadaan yang dilarang seperti haid dan nifas, maka mau tidak mau istri harus melayani kemauan suaminya tersebut. Bahkan yang lebih ekstrim, ketidakmauan istri

[153] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* h. 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk melayani suami dalam hal seksualitas ini, akan berakibat pada ditolaknya semua amal baik istri seperti tahajjud, puasa di siang hari, dll. Alih-alih istri mendapat ganjaran atas amal baiknya, yang terjadi justru istri diancam akan diseret dengan belenggu dan dikumpulkan dengan syaitan di tempat yang hina.

Salah satu hadits yang dicantumkan oleh *muallif*, sebagai legitmasi dari pernyatanya adalah hadits:[154]

لَوأَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ لَيْلَهَا قِيَامًا وَنَهَارَهَا صِيَامًا وَدَعَاهَازَوجَهَا إِلَى فِرَاشِهِ وَتَأَخَّرَتْ عَنْهُ سَاعَةً وَاحِدَةً جَأَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُسْحَبُ بِا لسَّلَا سِلِ وَالْأَغْلَالِ مَعَ الشَّيَاطِيْنِ إِلَى اَسْفَلِ سَافِلِيْنَ

Kepatuhan dalam seksualitas ini, senada dengan pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu.* Berbeda dengan ulama mazhab Hanafi yang menjadikan seksualitas ini sebagai tuntutan bersama. Dalam arti tidak hanya istri yang harus memenuhi keingingan seksualitas suami, tetapi suami juga harus mau melayani keinginan seksual istri. Dan kalau mau sama sama berfikir dengan bijak, maka pendapat ulama Hanafi ini, sebenarnya lebih bisa diterima oleh kedua belah pihak, dan tentu lebih memenuhi rasa keadilan terhadap keduannya.

[154] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pola relasi yang membebankan suatu hal pada istri saja, termasuk dalam seksualitas sebagai salah satu yang sangat vital dalam relasi suami istri, akan berdampak kurang baik bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Dalam urusan seksualitas ini, selain hal hal yang harus dilakukan istri seperti yang telah disinggung di atas, redaksi redaksinya, memperlihatkan ketimpangan dengan menempatkan suami sebagai tokoh utama, sedangkan istri sebagai objek pelengkap. Istri dituntut selalu hadir di sisi suami untuk memenuhi kebutuhan suami termasuk kebutuhan seksual.

Pola hubungan semacam ini, terlebih dengan konstruk budaya saat ini, suatu budaya yang hidup hampir seratus tahunan lebih setelah karya imam Nawawi ini lahir, secara psikologis akan mengancam dan mengambat tujuan pernikahan yakni terbentuknya keluarga bahagia berlandaskan cinta kasih. Sehingga, sudah menjadi konsekuensi logis jika penafsiran terhadap teks harus menyesuaikan budaya baru dimana teks itu hidup. Karena bagimanapun, wacana wacana keagamaan yang dibakukan ini, selalu menjadi batu sandungan bagi perempuan untuk lebih mampu berperan dalam ruang yang lebih luas yakni ruang sosial-politik.

Selanjutnya, masih dalam kitab yang sama, pembahasan tentang hak suami yang harus dipenuhi istri, menjelaskan tentang beberapa hadits yang *notabene* menempatkan istri sebagai khitab dari hadits hadits itu. Mayoritas hadits yang disampaikan, secara umum berkutat pada masalah ketaatan istri kepada suami,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sikap istri ketika dihadapan suami, keridhaan dan ijin suami ini, seksualitas, ancaman akan turunnya laknat Allah pada istri, dll. Di antaranya::

أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَصَتْ زَوْجَهَا فَعَلَيْهَا لَعَنَةُ اللهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

"*Siapa saja perempuan yang bermaksiat kepada suaminya, maka* **Allah**, *malaikat dan seluruh manusia akan melaknatnya".*

Dalam sebuah maqolah sayyidina Ali r.a. berkata: saya pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda:[155]

لَوْ أَنَّ امْرَأَةَ جَعَلَتْ إِحْدَى يَدَيْهَا شَوَّاءَ وَالْأُخْرَى طَبِيْخًا وَوَضَعَتْهَا لِزَوْجِهَا وَلَمْ يَرْضَ عَنْهَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُوْدِ وَ النَّصَارَى

"*Andaikata seseorang wanita membawa daging bakar pada satu tangannya, dan tangan satunya membawa daging rebus, lalu dihidangkan dihadapan suaminya sedangkan suaminya tidak ridha kepadanya, maka kelak pada hari kiamat ia akan berkumpul dengan orang Yahudi dan Nasrani*

أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَعَا هَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَسَوَّفَتْ بِهِ حَتّٰى يَنَامَ فَهِيَ مَلْعُوْنَةٌ

"Siapa saja wanita yang diajak suaminya ke tempat tidur (berjima) kemudian ia menunda hingga suaminya tertidur, maka ia dilaknat Allah"

[155] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَ اَيُّمَا أمْرَأَةٍ كَلَحَتْ فِى وَجْهِ زَوْجِهَا فَهِيَ فِى سُخْطِ اللهِ اِلَى اَنْ تُضَاحِكَهُ وَتَسْتَرْضِيَهُ اى الناس اعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوجها. فاى الناس اعظم حقا على الرجل؟ قال: امه

"Wanita mana saja yang cemberut di depan suami, maka dia ***diurkai*** *Allah, sampai ia dapat menimbulkan senyuman suami dan meminta keridhaanya"*

وَ اَيُّمَا أمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ دَارِهَا بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّى تَرْجِعَ

"Siapa saja perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka malaikat melaknatnya hingga dia kembali"

إِذَاقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا

"Jika berkata seorang istri kepada suaminya, "aku tidak melihat kebaikan darimu sedikitpun, maka benar benar terhapus amalnya"

إِذْاقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: طَلِّقَنِيْ, جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهَا لَالَحْمَ فِيْهِ وَلِسَانُهَا خَارِجٌ مِنْ قَفَاهَا وَتَهْوِيْ اِلى قَعْرِ جَهَنَّمَ وَاِنْ كَانَتْ تَصُوْمُ انَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ دَائِمًا

Apabila seorang istri berkata kepada suaminya : "ceraikanlah aku! Maka ia datang pada hari kiamat dimana mukanya tidak berdaging, lidahnyakeluar dari kuduknya dan terjungkir di kerak jahannam, sekalipun siangnya dia berpuasa dan malam harinya bangun shalat selamanya"

اِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لَاتَشْكُرُ زَوْجَهَا

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Sesungguhnya Allah tidak memandang seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya" [156]

لَوْأَنَّ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمَالِ مِثْلَ مُلْكِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَاَكَلَهُ زَوْجُهَا ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أَيْنَ مَالِيْ إِلَّا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهَا اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

"Andaikata seorang perempuan memiliki harta kekayaan seperti kerajaan Sulaiman bin Daud, dan suaminya memakan harta tersebut, lalu istri bertanya kepada suaminya, "di mana hartaku?"maka Allah akan melebur amal istri selama 40 tahun."

فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْهُ ؟ قَالَتْ: مَاالْوُهُ اَيْ مَا أَقْصُرُ فِى خِدْمَتِهِ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَكَيْفَ اَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَ نَارُكِ

"Bagaimana kamu terhadap suamimu?" Jawabnya: "saya tidak pernah lengah untuk melayaninya, kecuali apa yang saya tidak mampu." Rasullullah bersabda: "bagaimana perilakumu kepadanya, ingatlah! Dia adalah surga dan nerakamu".

اِنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا لَمْ تُفَرِّجْ عَنْ زَوْجِهَا فِى ضَيْقِهِ لَعَنَهَا اللهُ تَعَالَى وَ غَضَبَهَا اللهُ تَعَالَى وَلَعَنَتْهَا الْمَلَا ئِكَةُ اَجْمَعُوْنَ

"Bahwasannya wanita apabila tidak mau menghilangkan kesempitan suaminya, maka Allah ta'ala memurkainya dan para malaikat semua melaknatnya"

[156] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

خَلَقَ اللهُ تَعَلَى فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يَلْعُوْنَ كُلَّ امْرَأَةٍ تَخُوْنُ زَوْجَهَا فِى مَالِهِ

وَكَانَتْ يَوْمُ الْقِيَمَةِ مَعَ السَّحَرَةِ وَالْكَهَنَةِ وَإِنْ أَفْنَتْ عُمْرَهَا فِى خِدْمَةِ زَوْجِهَا

"Allah Swt menciptakan tujuh puluh ribu malaikta di langit dunia, mereka mengutuk setiap wanita yang menyalahgunakan harta suaminya. Dan ia pada hari kiamat berkumpul bersama tukang tukang sihir dan dukun peramal, sekalian ia menghabiskan umurnya untuk berkhidmat kepada suaminya" [157]

اِنَّ امْرَأَةً عَبَدَتْ عِبَادَةَ اَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اَدْخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا الْغَمَّ مِنْ جِهَةِ

النَّفَقَةِ اِلَّاجَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهَا مَغْلُوْلَةً اِلَى عُنُقِهَا وَرِجْلُهَا مُقَيَّدَةٌ وَ سِتْرُهَا مَهْتُوْكٌ

وَوَجْهُهَا كَالِحٌ وَتَعَلَّقَ بِهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ يَهْوُوْنَ بِهَا فِى النَّارِ

Bahwasannya andaikata wanita itu beribadah seperti ibadahnya penduduk langit dan bumi, lalu ia memasukkan kesusahan padasuaminya dari urusan nafkah, melainkan ia datang pada hari kiamat dimana tangannya terbelenggu pada lehernya, kakinya diikat, tutupnya hancur, mukanya luka luka, dan digantungi para malaikat yang keras keras dan kasar kasar, mereka menjungkirkanya di neraka"

اَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَيَّنَتْ وَتَطَيَّبَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَاِنَّهَا تَمْشِى فِى سُخْطِ اللهِ

وَغَضَبِهِ حَتّى تَرْجِعَ

[157] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Wanita yang berhias dan memakai harum haruman, lalu keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, maka ia berjalan benar benar dalam kemarahan dan kemurkaan Allah hingga ia kembali"

مِنْ حَقِّهِ اِنْ لَوْ سَأَلَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا فَلَحِسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَاادَّتْ حَقَّهُ لَوْكَانَ يَنْبَغِىْ لِبَشَرٍ

اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

"Di antara haknya adalah, andaikata kedua hidung suami mengalir darah atau nanah lalu isterinya menjilatinyadengan lidahnya, ia belum memenuhi hak suaminya. Kalau manusia boleh bersujud kepada manusia, niscaya aku perintah wanita itu untuk bersujud kepada suaminya"[158]

إِنَّ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ إِذَا أَرَادَهَا عَنْ نَفْسِهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيْرٍ لَا تَمْنَعَهُ، وَمِنْ حَقِّهِ

أَنْ لَاتُعْطِيَ شَيْأً مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الْوَزْرُ عَلَيْهَا وَالْأَجْرُلَهُ، وَمِنْ حَقِّهِ

اَنْ لَاتَصُوْمَ تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ اِذْنِهِ

لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ أَوْتَتُوْبَ

"Sesungguhnya di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah:

1. *Apabila suami memerlukan diri istrinya sekalipun sedang berada di atas punggung unta, maka ia tidak boleh menolak.*

[158] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *Istri tidak boleh memberikan apa saja dari rumah suaminya, jika tidak mendapatkan ijinnya. Kalau istri memberikan sesuatu tanpa izin suami, maka istri mendapatkan dosa sedangkan suami mendapatkan pahala.*
3. *Istri tidak boleh berpuasa sunnah jika tidak mendapatkan izin dari suaminya. Jika tetap melaksanakannya ia hanya akan merasakan lapar dan dahaga, sedangkan puasanya tidak diterima oleh Allah.*
4. *Jika istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka ia akan mendapatkan laknat para malaikat hingga kembali kerumahnya dan bertaubat.*[159]

Secara umum berdasarkan beberapa hadits di atas, pandangan Imam Nawawi dalam kitab ini memperlihatkan kecenderungan yang sangat kuat kuat terhadap perspektif patriarki. Dalam hal ini laki laki memiliki peranan penting dan dominasi dalam semua aspek hubungan perkawinan. Bias laki laki imam Nawawi dalam kitab *Uqud al-lujain* ini dengan sederhana dapat dilihat dari kuantitas pembagian hak dan kewajiban suami istri.

Imam Nawawi memaparkan sejumlah kewajiban laki laki terhadap istrinya lebih sedikit dan tidak mendetail dibanding kewajiban istri terhadap suami. Disamping itu hak hak dan kewajiban itu secara substantif bias gender, terlebih hadits yang dikutip serta hikayatnya sering mendeskreditkan istri. Salah satu contoh misalkan ancaman neraka itu lebih hanya ditujukan untuk istri daripada suami.

[159] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Beberapa pembahasan yang dimaksud, terkait hak dan kewajiban suami istri, di antaranya, *pertama,* istri dituntut menjaga dan memelihara kehormatan suami atas diri dan rumah tangganya. Dalam kitab ini tidak disebutkan sebaliknya, dengan kata lain, suami seolah olah tidak harus menjaga dan memelihara kehormatan istri atas diri dan rumah tangganya. Terlepas dari adanya *mafhum mukhalafah* atau tidak jika ditinjau dari fun ilmu Ushul fiqh, telaah kitab tersebut tanpa analisis yang memadai, secara harfiah akan mudah terlihat jika kitab tersebut secara umum berisiskan wacana bias gender. Terlebih jika kitab ini dikaji oleh masyarkat awam yang cenderung tekstualis.

Kedua, melarang istri keluar rumah tanpa ijin suami ملازمة البيت. Secara tidak langsung memberikan batasan ruang gerak bagi istri untuk menjadi bagian dari kehidupan sosial, apalagi jika direlevansikan dengan zaman sekarang, yang menuntut peran perempuan lebih diberdayakan lagi. Sederhananya mereka hanya dituntut mengurusi urusan domestik saja, berbeda dengan gerak suami yang lebih leluasa. *Ketiga,* kaitannya dengan hubungan seksual, hak istri dalam kitab tersebut hanya cukup dengan menggunakan kata العشرة, sedangkan hak laki laki dalam kalimatnya berbunyi المعاشرة و تسليم نفسها اليه. Kalimat ini menunjukkan makna bahwa perempuan lebih dituntut untuk lebih beradab, beretika, kepada suami, serta menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raganya, namun tidak sebaliknya..

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam urusan sesksual ini, dijelaskan dalam kitab tersebut, istri tidak boleh menolak memberikan tubuhnya kepada suami, meski sedang berada di punggung unta, bahkan ketika malam dihabiskan istri untuk beribadah dan siang berpuasa, namun ketika telat memenuhi keinginan suami untuk berjima, maka dia akan diancam dengan diseret kedalam neraka dan disatukan dengan gerombolan syetan. Berbeda dengan suami yang tidak diancam sama sekali dalam kitab itu, ketika dia menolak untuk berjima dengan istrinya. Jelas dari kacamata Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai nilai luhur, keadilan, dan persamaan, begitupun secara akal pikiran yang sehat, kiranya hal tersebut bukanlah suatu kewajaran dalam ikatan perkawinan, melainkan suatu ketimpangan yang perlu diluruskan, terlebih *statement* ini terbakukan dalam kitab *Uqud al-Lujjain* yang dikaji di beberapa pesantren dan banyak orang, dan tentunya masih terus dipraktekkan.

B. Kontekstualisasi Pola Relasi Suami Istri dalam Kitab '*Uqud al-Lujjain* Perspektif Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh

Setelah mengkaji pola relasi suami istri dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* pada rumusan masalah pertama, ditemukan beberapa gambaran relasi yang untuk konteks saat ini, bagi beberapa kalangan dan kondisi sudah kurang relevan. Hal ini tentu beralasan, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu berpengaruh pula terhadap cara pandang dan perilaku masyarakat saat ini, tanpa terkecuali terhadap pola relasi suami istri dalam rumah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tangga. Pola relasi yang sudah diprakatekkan suami istri selama ini, jika terus disandarkan pada wacana agama secara tekstual, maka akan sangat sulit untuk dipertahankan.

Jika dipahami secara seksama, fiqh yang merupakan ilmu syariat, bersifat praktis, digali dari dalil dalil al-Quran dan Hadits, namun secara aqliyah, tidak serta merta dalam perumusannya bisa dilepaskan dari pengaruh budaya yang hidup ketika fiqh itu diproduksi. Karenanya, kebenaran fiqh itu tidak bersifat absolut melainkan relatif.

Demikian halnya dengan teks teks yang ada pada '*Uqud al-Lujjain* sebagai kitab yang dianggap paling otoritatif dalam menggambarkan relasi suami istri. Jika pada waktu kitab '*Uqud al-Lujjain* ini ditulis, dan untuk beberapa puluh tahun setelahnya, hingga menjelang masuk era milenium, pola relasi yang digambarkan kitab '*Uqud al-Lujjain* mungkin masih bisa diterima dengan baik dan relevan untuk diaplikasikan. Namun ketika masuk era milenium, doktrin doktrin dalam kitab tersebut mulai banyak mendatangkan polemik. Teks teks dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* yang menempatkan perempuan atau istri hanya sebagai partisipan (*second sex*) dalam rumah tangga, mulai banyak dikritik. Teks teks yang ada dalam kitab tersebut, terkesan membelenggu, mendiskriminasi dan membatasi ruang gerak perempuan.

Meskipun demikian, bagaimanapun kitab '*Uqud al-Lujjain* sebagai rujukan paling otoritatif dalam membahas hak dan kewajiban suami istri, selama ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sudah turut andil dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan romah. Hanya saja, jika substansi ajaran dalam kitab tersebut terus dipahami secara tekstual, teks teks dalam kitab tersebut akan terkesan kaku, rigid dan eksklusif.

Karenanya, sebagai tuntutan zaman, agar teks teks itu bisa terus diterima dalam berbagai situasi dan kondisi, kontekstualisasi menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Kontekstualisasi tidak hadir untuk menghakimi teks, melainkan belajar membaca teks secara bijak dan memposiskan kitab '*Uqud al-Lujjain* bukan sebagai kompendium yurisprudensi yang sangat legalistik. Segala hal yang berkaitan dengan tuntunan dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* untuk menjalankan relasi suami istri (saling memenuhi hak dan menjalankan kewajiban) tetap dijadikan sandaran, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk tetap menjadikanya sebagai rambu rambu dasar, sambil terus membaca situasi zaman dan menyikapi teks tersebut sesuai kebutuhan.

Berangkat dari beberapa gambaran pola relasi yang terdapat dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* yang sudah dijelaskan pada rumusan pertama, maka menurut hipotesa peneliti yang perlu dikontekstualisasi, di antaranya; adalah teks teks yang menempatkan suami sebagai sosok yang superior, yang terkadang melahirkan kesewenang-wenangan, serta teks teks yang menempatkan perempuan untuk hanya berperan di wilayah domestik, yang saat ini menjadi penghambat bagi mereka untuk mengekpresikan diri di wilayah publik. dua masalah inilah yang peneliti coba kontekstualisasi dengan menggunakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perspektif fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh, yang secara epistimologi memiliki beberapa ciri yakni; kontekstualisai teks, berpindah dari mazhab *Qauli* ke mazhab *Manhaji*, serta melakukan verifkasi *Ushul* dan *Furu'*.

Beberapa contoh redaksi teks yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	**Teks teks Superioritas**
1	للرجال عليهن درجة اى فضيلة فى الحق من وجوب طاعتهن لهم لما دفعوه اليهن من المهر Suami memiliki kuasa terhadap suami, yakni kelebihan dalam hak wajibnya istri taat kepada suami disebabkan maskawin yang diberikan suami kepada istri.
2	من صبرعلى سوء خلق امرأته اعطاه الله من الاجر مثل ما اعطا ايوب عليه السلام Perempuan diasumsikan seolah olah perangai dan akhlak yang jelek.
3	يجوز للزوج ان يضرب زوجته على ترك الزينة وهو يريدها, وترك الاجابة الى الفراش Teks yang memperbolehkan suami memukul istri ketika meninggalkan berhias ketika suami menginginkannya. Kemudian tidak memenuhi keinginan suami untuk bersenggama.
4	ويتلطف بها بأن يداريها بالمعروف فانهن ناقصات عقل ودين وفى الحديث لولا ان

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	الله ستر المرأة بالحياء لكانت لاتسوى كفا من تراب Perintah untuk berlemah lembut kepada istri, namun karena alasan yang sangat diskriminatif, yakni menyatakan bahwa perempuan adalah sosok yang kurang akal dan agama.
5	قال المفسرون تفضيل الرجال من وجوه كثيرة حقيقية و شرعية فمن لأول ان عقولهم وعلومهم اكثر, وقلوبهم على الاعمال الشاقة أصبر,والكتابة غالب Para mufassir yang menafsirkan surat an-Nisa ayat 34, mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki laki, adalah kelebiha dalam banyak hal. Baik yang bersifat hakiki dan syari. Diantara yang hakii, akalnya lebih pintar, agamnya lebih baik, lebih sabar terhadap kesusasahan.
6	اذا باتت المرأة ها جرة فراش زوجها لعنتها الملئكة حتى تصبح (الحديث) Jika perempuan meninggalkan ranjang suaminya (senggama)maka para malaikat melaknatnya hingga subuh hari
7	وينبغي اى يطلب لها, ان تعرف أنها كا لمملوكة اى الامة للزوج وكالأسيرالعاجز فى يد الرجل Status perempuan dalam kekuasaan laki laki adalah seperti seorang budak yang lemah
8	لوان مرأة جعلت ليلها قياما ونهارها صياما ودعاها زوجها الى فراشه وتأخرت عنه ساعة واحدة جاءت يوم القيامة تسحب بالسلاسل والاغلال مع الشياطين الى اسفل سافلين (الحديث)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Amal amal baik perempuan akan sia sia, seperti sholat malam, puasa siang hari, karena menunda sesaat untuk memenuhi keinginan suami untuk bersenggama.
No	**Teks teks Domestikasi**
1	فان كان الرجل قإئما بتعليمها فليس لهاالخروج لسؤل العلماء Larangan bagi perempuan untuk keluar rumah, jika suaminya mampu mendidiknya. Padahal konteks saat ini majlis talim, tidak hanya menimba ilmu, tapi juga bersosial dengan yang lain
2	وأن لاتخرج من بيتها الا بإذنه فان فعلت بغيرإذنه لعنتها الملئكة أي ملئكة السماء ...حتى تتوب الى بيته Ancaman laknat para malaikat bagi perempuan yang keluar rumah tanpa ijin suaminya
3	فان خرجت بإذنه فمختفية فى هيئة رثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والاسواق محترزة من أن يسمع غريب صوتها اويعرفها بشخصها Sekalipun keluar rumah, perempuan harus mencari jalan yang sepi agar tidak diperhatikan orang yang lain mahram. Juga tidak lewat jalan jalan besar, pasar, dan jangan sampai terdengar suaranya oleh orang yang bukan mahram
4	ان يضربها على الخروج من المنزل بغير اذنه Boleh memukul istri yang keluar rumah tanpa ijin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5	ايماامرأة تزينت و تطيب و خرجت من بيت زوجها بغير اذنه فانها تمشي في سخط الله و غضبه حتى ترجع Perempuan berjalan dalam murka dan marahnya Allah, jika dia berhias dan memakai wewangian kemudian keluar tanpa ijin suaminya

1. Superioritas laki laki

a. Verifikasi *Ushul* dan *Furu*

Mengidentifikasi masalah superioritas ini dari perspektif verifkasi *ushul* dan *furu'*, maka ayat 34 ini sebagai ayat yang dijadkan landasan utama, berdasar identifikasi peneliti, ayat tersebut adalah ayat yang masuk pada wilayah *furu'* karena dirumuskan dari dalil dalil yang bersifat *zhanni* (asumtif), aspek lafal dan maknanya masuk pada kategori ayat *mutasyabih*, yang salah satunya memiliki ciri bahwa ayat itu berhubungan dengan aspek lokalitas budaya dan tradisi.[160]

Kata *qawwamun* yang secara umum ditafsirkan oleh mufassir dengan pendidik, pembimbing (al-Thabari), yang memerintah dan melarang (az-Zamakhsyari), berkuasa mendidik dan membimbing (al-Razi, Ibn Katsir, dan Alusi). Alasan tafsiran ini setidaknya disandarkan pada dua hal. *Pertama*, keutamaan yang diberikan Allah sebagaimana disebutkan dalam redaksi tersebut,

[160] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fiqh Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 57

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kedua, nafkah ayang diberikan laki laki terhadap istri. Singkatnya para mufassir di atas memaknai kata *qawwamun* dengan pemimpin.[161] Tafsiran ini berbeda dengan yang disampaikan Prof. Quraish yang menyatakan bahwa *qawwamun* dimaknai dengan kepemimpinan. Yang barang tentu didalamnya tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.[162] Dua pemaknaan berbeda tentu implikasinya akan berbeda pula.

Hal ini menunjukkan bahwa kata *qawwamun* adalah kata yang maknanya *zhanni al-dalalah* (diduga kandungan maknanya). Karena masih ada ruang takwil terhadap kata dalam ayat tersebut. Meskipun masih pada satu kata dasar yakni pimpin, yang kemudian ditafsiran pemimpin dan kepemipinan. Tetapi, kata *qawwamun* ini tidak dijelaskan oleh syar'a secara eksplisit. *Qawwamun* menunjukkan satu makna namun bisa dipahami dengan makna lain. Bahkan dalam bukunya fiqh perempuan, Husein Muhammad menyatakan bahwa surat an-Nisa ayat 34 aadalah ayat yang hanya bersifat *ikhbar* (berita), tidak mengadung unsur perintah atau ajaran agama. Karena ayat ini muncul di saat peradaban patriarki, yang saat itu ketergantungan perempuan terhadap aspek ekonomi dan keamanan masih kuat.

Selanjutnya, rumusan rumusan hukum yang berekembang kemudian, setelah sepeninggalnya nabi, atau setelah masa 4 imam mazhab, harus tetap

[161] Muhammad Nor Ichwan, *Prof. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender,* (Semarang: RaSAIL Median Grup, 2013), h.128
[162] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), vol. 3, h. 424-425

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mendasarkan hukum pada al-Quran dan Hadits yang mengacu pada *maqashid syari'ah* dalam berbagai aspek, kecuali yang bersifat *ta'abbudi,* atau *qath'i.*

Jika surat an-Nisa ayat 34 bersifat *ushul*, maka tidak ada ruang kompromi di dalamnya. Umat Islam, khususnya perempuan, mau tidak mau harus ikhlas dan ridha dengan ketentuan *ushul* itu. Lain halnya dengan *furu'* yang masih menyisakan ruang dialog. Perkembangan sosial harus diikuti dengan cara membaca teks secara kontekstual (*muqtadha hal*). Bagaimanapun, hukum itu akan terus berkembang dan mengikuti zaman dan secara otomatis hukum itu akan terus berubah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi "*tagayyur al-ahkam bi tagayur al-amkinah wa al-azminah"*

Disamping itu, karena kategori ayat 34 ini masuk pada kategori mutasyabbih, yang salah satuya diartikan sebagai teks yang tidak berdiri sendiri. Maka kata *qawwamun* pada ayat 34 itu juga adalah kata yang maknanya tidak berdiri sendiri. Karena pada redaksi selanjutnya, di *taqyid* dengan kalimat "*dan karena apa yang telah dinafkahkan oleh laki laki*". Hal ini memiliki arti jika pemberian nafkah itu tidak bisa direalisasikan oleh laki laki sebagai salah satu ciri kelebihannya, maka keutamaan tersebut menjadi gugur dengan sendirinya. Terlebih jika melihat fakta sosial saat ini, banyak sekali perempuan yang mejadi tulang punggung utama dalam keluarga, bahkan hingga pergi keluarga negri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Prinsip verifikasi antara *ushul* dan *furu,* lahir dari kaidah utama NU yakni *al-muhafadzatu ala qadimis saleh, wal akhdzu bil jadidil ashlah"*. Jika melihat pada konteks pembahasan superioritas laki laki, maka kaidah dan prinsip verifkasi *ushul* dan *furu,* bisa memoderasi antara konservatisme dan liberalisme. Sehingga pemaknaan ayat 34 surat an-Nisa, tidak kemudian bertahan dengan menjadikan laki laki atau suami sebagai sosok yang mutlak berkuasa, dan juga tidak sebaliknya, menjadikan istri memiliki kuasa atas suami, meskipun posisinya sebagai istri saat ini mungkin lebih mampu mensejahterakan keluarga misalnya.

Melandaskan pada prinsip ini pula, jangankan dalam skala rumah tangga, dalam skala yang lebih luas dan sekaligus mendongkrak sekat sekat domestikasi, perempuan untuk konteks saat ini boleh menjadi pemimpin, dan posisi publik lainnya selama memiliki kapasitas dan kemampuan.[163] Posisi posisi utama yang bersifat hakiki, yang disebutkan imam Nawawi dalam kitab *uqud al-Lujain*, seperti kecerdikan akal laki laki yang melebihi perempuan, lelaki lebih tabah, kapasitas lmiah tulisan laki laki, keterampilan dalam berkuda, dll.

Berdasar pada prinsip *ushul* dan *furu*, maka dalam al-Quran tidak ada satupun aturan baku (*ushul*) yang menjustifikasi argumen superioritas laki laki. Bahkan dalam kitab *uqud al-Lujjain* sendiri, menyandarkan pada hasil penelitian

[163] Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat* (Surabaya: Ampel Sucidan LTN N, 2003), h. 495

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

FK3, hadits hadits yang menjustifikasi superioritas laki laki adalah hadits yang berkualitas lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Konsekuensinya, produk pemikiran imam Nawawi dalam kitab *uqud al-Lujjain*, harus benar benar disikapi dengan sebijak mungkin. Karena kita sudah bersepakat, bahwa fiqh adalah produk hukum yang tidak lepas dari konteks budaya, tanpa terkecuali kitab *uqud al-Lujjain.* Sehinga kekuatan hukum yang mengikatnyapun bersifat fleksibel. Dalam arti, hukum yang diberlakukan oleh kitab tersebut tidak bisa mengikat selamanya.

Kontekstulisasi berdasar prinsip *ushul* dan *furu* fiqh sosial ini, kemudian menawarkan pola relasi yang tetap mengacu pada *uqud al-Lujjain* sebagai pondasi awal, tetapi kemudian dilakukan modifikasi secara kontekstual, sehingga secara struktural rumah tangga, laki laki tetap menempati kedudukan sebagai kepala keluarga, namun dalam proses kepemimpinannya itu, istri tidak dijadikan seseorang yang pasif, direndahkan, hanya menunggu bola, ikuti perintah suami, dll. Melainkan turut berperan aktif membantu suami. Konsekuensinya, suami harus menghadirkan istri tidak lagi sebagai sosok tawanan yang bisa didiskriminasi atau diperlakukan seenaknya.

Kontekstualisasi teks teks yang cenderung mensubordinasi perempuan, dimaksudkan untuk membuka jalan terciptanya, hubungan kesalingan (*mubadalah*) antara suami dan istri dalam berbagai aspek rumah tangga,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ekonomi, pengasuhan anak, seksualitas, dst. Sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa tertekan dalam menjalankan pola relasi rumah tangga. Dan inilah yang sejatinya menjadi tujuan ideal pasangan suami istri ini diikat dalam perkawinan. Karena pada dasarnya, kelebihan yang hakiki adalah kemulyaan di sisi Allah. Dan kemulyaan ini bukan diperuntukkan bagi salah satu jenis kelamin saja, melainkan bagi mereka yang paling bertaqwa, baik laki laki atau perempuan.

b. Mazhab Manhaji

Selanjutnya jika mengkaji dari perspektif mazhab manhaji, sebagai salah satu ciri epistimologis fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh, maka kontekstualisasi teks teks kitab *uqud al-Lujjain* yang menjustifikasi superioritas laki laki sebagai bagian dari produk budaya, tentu harus melahirkan kemaslahatan. Artinya, jangan sampai kontekstualisasi yang dilakukan melahirkan masalah baru.

Penggunaan epistimologi ketika kitab ini dikarang, adalah epistimologi mzahab qauli. Hal ini didasarai pada karakter imam Nawawi sendiri yang tradisionalis. Gagasan yang tertuang dalam kitab tersebut merupakan hasil inventarisir dari pendapat ulama sebelum beliau.[164] Disamping itu, epistimologi mazhab qauli pada saat itu memang cenderung mendapat tempat utama dalam merumuskan hukum. Salah satu alasan yang palling kuat penggunaan mazhab ini adalah karena tingkat kompleksitas masalah masalah masyarakat pada masa itu

[164] https://bincangsyariah.com/buku/kritik-terhadap-kitab-uqud-al-lujain

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cenderung sama dengan periode-periode sebelumnya. Sehingga pendapat pendapat ulama terdahulu yang menempatkan laki laki secara superior, cenderung masih relevan ketika diterapkan pada masa kitab ini dikaranng.

Namun jika melihat dinamitas sosial yang terus bergulir, relevansi pengaplikasian epistimologi mazhab qauli seringkali tidak berdaya menghadapi kompleksitas masalah masalah dewasa ini. Ketika masyarakat butuh jawaban hukum, para ulama selaku sosok yang memiliki tanggung jawab moral seringkali tidak mampu menjawabnya. Akibatnya, yang lahir kemudian adalah terjadi kekosongan hukum.[165] Hal ini pula yang kemudian menjadi alasan bagi KH. Sahal Mahfudh, mendorong para ulama NU pada muktamar Lampung 1992, dan mulai direalisasikan pada muktamar Cipasung 1994, untuk tidak terpaku pada mazhab qauli saja, tetapi mulai beralih pada mazhab manhaji. Sehingga jika dikaitkan dengan pola relasi suami istri, realitas tentang superioritas laki laki seharusnya tidak lagi ditundukkan pada teks, melainkan teks yang harus mulai membaur dan beradaptasi dengan realitas.

Karenanya, penggunaan epistimologi yang tepat untuk konteks saat ini adalah epistimologi mazhab manhaji, yang dalam hal ini peneliti menerapkan manhaj *maslahah mursalah* sebagai pijakan dalam merumuskan hukum. Sebuah

[165] LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam "Keputusan Muktamar NU 1926-2010"*(Surabaya: Khalista, 2011), h. viii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

konsep kemaslahatan yang didasarkan pada pertimbangan akal, dalam menyikapi superioritas laki laki ini.

Beberapa alasan pengaplikasian *maslah mursalah* dalam masalah superioritas ini di antaranya; adanya petunjuk syara yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak. Superioritas laki laki tidak berangkat dari dalil yang bersifat *ushul,* melainkan dari dalil dalil yang bersifat furu, sehingga bisa dikritisi. Perumusan hukum tidak lepas dari kontek saat hukum itu diproduksi sehingga superioritas itu bersifat subyektif dan relatif. Realitas saat ini, sudah banyak melahirkan perempuan dengan kapasitas intelektual, emosional, dan spiritual yang melebihi laki laki, sehingga hal ini perlu mendapat legitimasi hukum.

Penerapan mazhab ini dilakukan semata mata agar mendatangkan kebaikan bagi pola relasi rumah tangga, sejalan dengan *maqashid syariah* dalam merumuskan hukum. Berdasarkan petunjuk syara yang terdapat dalam al-Quran, tujuan pernikahan (*hikmah tasyri*) adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Sedangkan untuk mecapai tujuan itu, al-Quran tidak menjelaskan secara mendetail caranya. Namun petunjuk *implisit* syara tentang cara mencapai tujuan itu, bisa terlihat pada surat al-Nisa ayat 19 yang menyatakan bahwa laki laki harus mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Maruf yang dimaksud menurut Muhammad Abduh adalah maruf yang penilaiannya didasarkan pada pada norma dan nilai lokalitas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hal ini menjadi petunjuk syara, bahwa ruang kebaikan dan kemaslahatan adalah sesuatu yang lahir dari lokalitas, sedangkan konstruk lokalitas tidak lain lahir dari cara berpikir suatu masyarakat. Dan cara berpkir masyarakat, sangat ditentutkan oleh perkembangan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri.

Kontekstualisasi superioritas laki laki, dalam kacamata manhaj *maslahah mursalah,* benar benar ingin menghadirkan pola relasi yang paling ideal untuk saat ini. Alasan ini tidak berdiri sendiri, beberapa pertimbangan perumusan *maslahah mursalah* sebagai syarat yang harus dipenuhi adalah:

Pertama, superioritas sering melahirkan tindakan kesewenang wenangan, jika tidak diredam, secara akal *hikmah tasyri* dari pernikahan tidak akan tercepai. Selain itu, konsep *maslahah mursalah* ini secara akal benar benar bisa mendatangkan kemaslahatan tidak hanya untuk istri saja tetapi suami juga. *Kedua,* konsep maslahah dalam menyikapi superioritas ini, dinilai dan diyakini secara akal benar benar sejalan dengan tujuan *syara* yang menyatakan bahwa kemuliaan sebagai kelebihan yang hakiki disisi Allah adalah taqwa bukan fisik dan psikis. *Ketiga,* kemaslahatan yang lahir dari konsep maslaah dalam menyikapi superioritas laki laki ini, tidak bertentangan dengan dalil syara manapun, baik al-Quran, Sunnah, atau Ijma. Karenanya jika kita memahami ayat 34 sebagai landasan Imam Nawawi menempatkan laki laki secara superior, ayat itu, bukan ayat yang bersifat *qath'i* atau *ushul,* melainkan hanya bersifat *ikhbar* semata sebagaimana telah dijelaskan di atas. *keempat,* pengamalan maslahah ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersifat urgen. Artinya konstekstuliasasi dengan manhaj maslahah mursalah, jika tidak dilakukan dan dipraktekkan untuk saat ini, dikhawatirkan superioritas laki laki akan semakin memadharatkan.

Berdasarkan pertimbangan *maslahah marsalah* ini, dengan syarat syarat yang sudah dipenuhi di atas, maka dalam relasi suami istri tidak ada lagi istilah superior atau inferior yang seringkali dalam pengaplikasiannya menghadirkan kesewenang wenangan. Menghadirkan pola relasi *mubadalah* (kesalingan), saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati dll, tidak memperbudak satu dari yang lainnya. Tetap menjadikan suami sebagai kepala keluarga dalam struktur rumah tangga, namun dalam akutalisasinya, karena konsep *mubadalah* di atas, maka istri bisa berperan aktif membantu yang menjadi tanggung jawab suami dan demikian sebaliknya. Mengedepankan musyawarah dalam berbagai masalah, tidak lempar tanggung jawab, serta bersikap adil dalam mempertimbangkan segala hal.

c. Kontekstualisasi

Masalah superioritas ini berpangkal dari penafsiran surat an-Nisa ayat 34 oleh beberapa mufassir terkemuka dari lintas generasi, mulai dari abad 4 H sampai abad 18 H. Seperti Az-Zamarkhasyi, Fakhrudin Razi, Ibnu Katsir, dst. Mayoritas mufassir dengan merujuk surat an-Nisa ayat 34 tersebut, berpendapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwa superioritas laki laki adalah bersifat kodrati, fitrah, instinktif, dan inheren.[166]

Superioritas yang ditempatkan para mufassir terhadap lelaki, untuk saat itu mungkin benar. Salah satu alasannya, para mufasir saat itu masih belum memahami konsep seks dan gender. Mereka menganggap keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak memiliki perbedaan. Padahal sama sama kita ketahui, jika ditinjau dari idiologi *feminisme,* seks merupakan suatu perbedaan yang bersifat kodrati dan biologis, sedangkan gender suatu perbedaan yang sangat dipengaruhi oleh konstruk sosial. Analisis gender ini merupakan bentuk upaya memahami dan menganalisis apa yang adil dan tidak adil terhadap perempuan dalam konteks sosial, politik dan budaya.

Tafsiran para mufasasir ini berimplikasi terhadap peran laki laki dan perempuan dalam ikatan rumah tangga. Hingga pada masa kitab *Uqud al-Lujjain* ini ditulis, penafsiran mufasir-mufassir di atas masih djadikan rujukan. Hal ini terjadi sebagi imbas dari karakter imam Nawawi sendiri yang sangat tradisionalis (mazhab qauli). Suatu karakter yang hanya menginventarisir pendapat para ulama terdahulu dalam menuangkan gagasannya, termasuk tafsiran para mufassir di atas. Hal ini didasarkan pada salah satu statementnya yang mengatakan bahwa bagi orang yang memiliki kapasitas seperti imam mazhab, maka haram untuk

[166] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 25

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertaqlid, sedangkan bagi mereka yang memiliki derajat satu level dengan mujtahid mufti, mujtahid mazhab, termasuk beliau sendiri, maka haram untuk berijtihad.[167]

Masalah superioritas laki laki ini menjadi polemik untuk konteks saat ini, karenanya hal ini perlu ditinjau ulang. Pendapat para mufassir yang menempatkan laki laki sebagai seseorang yang memilki kelebihan untuk menjadi pemimpin disamping kelebihan akal dan agama, adalah pendapat yang sangat subyektif, karena tidak didasarkan pada dalil-dalil yang kuat. Harus dipahami bahwa surat an-Nisa ayat 34 adalah ayat yang bersifat *zhanni*, sosilogis, dan kontekstual yang dalam penafsirannya bisa berubah sesuai kebutuhan zaman. Para mufassir yang menafsirkan kata *qawwamun*, dengan pemimpin, penanggung jawab, dan pengatur, sebagai kodrat tuhan yang bersifat mutlak, tidak lepas dari konteks budaya patriarki yang masih kental pada masa itu. Suatu budaya yang merupakan warisan dari budaya jahiliyyah, yang menempatkan perempuan sebagai seseorang yang terdiskriminasi, tersubordinasi, dianggap sebagai benda, serta tidak memiliki martabat kemanusiaan, bahkan kelahiranya dianggap aib bagi keluarga. Karenanya wajar jika wanita saat itu kurang akal dan agama karena memang akses untuk belajar tidak ada.

Tentu hal ini bertolak belakang dengan kondisi sekarang, beberapa asumsi gambaran superioritas laki-laki yang ditekankan oleh para mufassir seperti pada

[167] https://bincangsyariah.com/buku/kritik-terhadap-kitab-uqud-al-lujain

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sisi akal dan agama, tidak bisa dipertahankan lagi. Hari ini akses pendidikan baik formal atau non formal sudah dengan sangat leluasa bisa di akses perempuan. Hal ini menjadi bagian penting dari regenerasi umat kedepan. Ketika ibu adalah madrasah pertama bagi anak anaknya, maka sudah seharusnya ibu ibu zaman sekarang harus pintar secara intelektual, baik secara spiritual dan emosional. Jika sudah demikian, yang akan diuntungkan pada akhirny adalah agama juga.

Lebih jauh, jika mau mengkaji asbabul wurud tentang hadits ini, maka meskipun hadits ini berkualitas shahih, tetapi substansi yang ingin disampaikan hadits ini tidak mutlak menyatakan bahwa perempuan adalah seseorang yang kurang akal dan agama, melainkan berangkat dari kecemasan kanjeng nabi yang melihat beberapa perempuan Madinah yang menghabiskan waktunya djalanan dan melaknat setiap orang yang lewat dihadapannya. Nabi sedikit geram saat itu sehingga keluarlah nasihat yang sedikit keras dengan mengungkapkan bahwa perempuan kurang akal dan agama.[168]

Tentu jika melihat konteks saat ini, mungkin ekpresi nabi akan berbeda. Bisa jadi nabi akan merasa senang terhadap umatnya dari kalangan perempuan, yang hari ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan menjadi pioner peradaban. Kita melihat hari ini hampir 90% bahkan orang yang mendidik putra putri di

[168] Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadits Hadits Shahih,* (Jakarta: Kementerian Agama, 2012), h. 165

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tingkat dasar seperti PAUD dan TK sebagai lembaga pendidikan pertama ntuk menancapkan pondasi intelektual, spiritual dan emosional adalah perempuan.

Melihat konteks Indonesia misalnya, beberapa menteri dari kabinet kerja presiden Jokowi hari ini dihiasi oleh beberapa orang perempuan, semisal ibu Susi, atau ibu Sri Mulyani. Dan sebenarnya hal ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sudah berlangsung sejak presiden-presiden sebelumnya. Tidak berhenti disitu, para menteri perempuan ini juga berprestasi dan sering mendapatkan penghargaan dibidangnya. Selain itu, dalam peta persaingan politik dewasa ini, sudah banyak tokoh tokoh perempuan yang mampu mengalahkan kaum laki laki.

Jika demikian, persepsi negatif dan merendahkan yang selama ini dipersepsikan para mufassir yang diarahkan pada perempuan sebagai seseorang yang kurang akal adalah sesuatu yang tidak benar, dan secara otomatis superioritas laki laki tidak bisa dikatakan mutlak atau merupakan kodrat tuhan lagi. Demikian juga jika kita meninjau dari sisi agama, pemahaman perempuan terhadap agama dewasa ini, banyak yang sudah melebihi laki laki. Bahkan di beberapa pondok Tahfidz, yang banyak ikut wisuda 30 juz, rata rata hari ini adalah perempuan.

Sehubungan dengan itu, dogma budaya patriarki yang sudah sejak lama tertanam pada zaman jahiliyyah, menjadi masalah tersendiri dan tidak bisa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

direkonstruksi begitu saja. Butuh waktu yang panjang melakukan transisi secara gradual, *continue*, dan evolutif.[169] Hingga kemudian al-Quran hadir ketengah bangsa jahilyyah waktu itu, dan melakukan perubahan kultur atau budaya disemua aspek kehidupan, tanpa terkecuali dalam masalah perempuan ini. Dan ini memang merupakan pola umum al-Quran dalam merehabilitasi budaya jahiliyah yang sampai sekarang masih terus dilakukan.

Kehadiran Islam yang dibawa Rosulullah, lambat laun membawa perubahan yang signifkan dan mendasar, lambat tapi pasti perempuan pada tahap rehabilitasi budaya ini, mulai terangkat harkat dan martabatnya, hingga berbagai bentuk penindasan terhadap mereka mulai terkikis. Meskipun demikian, perubahan yang dilakukan tidak bisa dihapuskan secara total. Masih ada beberapa warisan budaya patriarki yang sampai saat ini masih berlaku, termasuk yang berhubungan dengan pola relasi suami dan istri dalam rumah tangga.

Penafsiran ayat dalam suatu kondisi tidak bisa digeneralisir, kecuali ayat-ayat tersebut bersifat *qoth'i, ushul* dan menjelaskan masalah aqidah. Penafsiran untuk selain hal-hal di atas, bersifat subyektif dan relatif. Sehingga tidak bisa disalahkan juga jika tafsiran para mufassir di atas, cenderung menempatkan laki-laki sebagai seseorang yang superior. Karena memang secara sosiologis, warisan fiqh yang ada masa para mufassir itu adalah warisan fiqh yang bercorak patriarki.

[169] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h.17

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fiqh sebagai ajaran tentu tidak bisa melepaskan diri dari lokalitas, bersifat fleksibel, dan tidak permanen. Corak lokalitas, fleskisbel dan tidak permanen ini, terlihat dari munculnya pendapat para imam mazhab yang berbeda beda. Yang paling kontras adalah ketika terjadi perbedaan pendapat antara imam malik (*ahlul hadits*) dan imam Hanafi (*ahlul rayu*). Kemudian fatwa fatwa imam Syafii yang dikenal dengan qaul qadim (Baghdad) dan qaul jadid (mesir). Adalah contoh riil bahwa fiqh hukum merupakan produk yang lahir dari kondisi ruang waktu sosial dan budaya yang berbeda.

Demikian juga akan menjadi sesuatu yang berbeda jika para mufassir surat an-Nisa 34 di atas hidup di zaman sekarang, terlebih dengan melihat konteks perempuan di Indonesia yang saat ini telah banyak mengalami kemajuan, maka kemungkinan besar penafsirannya juga akan berbeda. Minimal tidak lagi menempatkan laki laki sebagai seseorang yang superior secara mutlak, disamping tidak ada lagi teks teks agama yang menghalangi perempuan untuk mengekpresikan diri di wilayah publik.

Perlu dipahami bersama, bahwa Islam telah berkembang dan sudah melewati beberapa kurun waktu yang jauh dari dimulainya peradaban atau perkembangan Islam itu sendiri. Tentu doktrinisasi yang selama ini berangkat dari kitab kitab terdahulu (fiqh klasik) akan terus diuji relevansinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jika penafisran fiqh klasik termasuk yang dituangkan dalam kitab *uqud al-Lujain* berhenti pada posisi instrumlentalnya dengan menerapkan budaya lama yang belum tentu teraplikasi dengan baik dengan konteks saat ini, maka disamping terjadi stagnansi pemikiran terhadap kaum perempuan yang dari masa ke masa terus berevolusi, juga kemaslahatan yang lebih luas akan tereduksi oleh kepentingan di luar dirinya. Pada satu sisi, jika fiqh hanya berhenti pada tataran teologis semata, maka menjadi perempuan saat ini bisa jadi lebih berat dibandingkan perempuan pada masa rosulullah, yang jelas-jelas budayanya masih patriarki.[170] Selanjutnya, mencoba terus menyesuaikan diri dengan doktrin doktrin agama yang bersifat tekstual, dalam beberapa permasalahan tidak menjadikan posisinya lebih baik, bahkan cenderung kaku dan rigid.

Kontekstualisasi dalam perspektif fiqh sosial KH. Sahal Mahfud, mengajak kita untuk membuka diri dengan berbagai disiplin ilmu diluar ilmu agama (sinergi ilmiah) dengan tujuan menjadikan doktrin teologis tetap membumi, sambil terus melebur dengan realitas yang terus bertransformasi. Salah satu disiplin ilmu yang bisa diteapkan adalah sosiologi dengan idiologi feminismenya.

Perspektif idiologi feminisme ini mampu memberikan porsi yang lebih maslahat dan berkeadilan terhadap perempuan, khususnya dalam pola relasi suami istri dalam rumah tangga, dengan tidak bermaksud menggeser posisi dan

[170] Muzdalifah Muhammadun, *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*, Vol. 8, No. 1 (Pare Pare: Jurnal a-Maiyyah, 2015), h. 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kedudukan laki laki dalam rumah tangga itu sendiri. Melainkan menekankan pada satu tatanan yang lebih harmoni, menempatkan perempuan sebagai partner bukan sebagai sosok yang tersubordinasi, dan lebih dihargai karena ikut berperan serta untuk mengambil kebijakan dalam keluarga terkait segala kebutuhan keluarga itu sendiri. Serta tidak ada lagi pengekangan terhadapa perempuan untuk bisa berperan di wilayah publik.

Dengan demikian kesadaran bersama antara suami dan istri terhadap posisinya masing masing dalam memenuhi hak pasangannya, dan melaksanakan kewajibannya akan lahir. Alhasil tujuan pernikahan yang merupakan inti dari disyariatkannya pernikahan itu sendiri (*hikmatu tasyri)*, untuk kontek saat ini lebih mampu mengakomodir realisasinya, ketimbang harus mempertahankan budaya lama dan membacanya secara tekstual yang kadang sering megakibatkan kemadharatan.

Nilai kemaslahatan lain, yang lahir dari adanya gerakan kontekstualisasi ini, bisa meminimalisir tingkat kesewenang wenangan laki laki yang lahir dari superioritas dan pemahaman yang salah terhadap konsep nusyuz yang dijelaskan dalam kitab *uqud al-Lujjain*. Konsep *nusuz* yang dijelaskan dalam kitab *uqud al-Lujjain*, seolah-olah memberikan legitimasi kepada laki laki untuk melakukan pemukulan terhadap istri. Padahal konteks *nusyuz* ini, jika merujuk ayat 34 an-Nisa, tidaklah demikian. *Asbabun nuzul* dari ayat ini, dari beberapa versi pendapat menyatakan bahwa ayat ini turun disebabkan adanya seorang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan yang mengadu kepada nabi tentang perlakuan suami terhadap dirinya. Dalam semua riwayat, kemudian nabi menjawab aduan perempuan tersebut dengan mengatakan "dia mesti dibalas" dalam redaksi yang lain "ia tidak berhak berbuat demikian".[171] Jadi jelas ayat ini bukanlah ayat yang menjelaskan tentang kebolehan laki laki memukul istri.

Dengan demikian keliru jika ayat 34 ini dimaknai sebagai ayat yang memperbolehkan seorang laki laki melakukan pemukulan. Adapaun jika di dalam ayat tersebut membahas tentang konsep *nusyuz* dan tahapan hukumannya, justru sebenarnya hal itu dilakukan agar laki laki tidak berbuat seenaknya, melainkan mengikuti rambu rambu atau langkah antisipatif jika memang istri berbuat durhaka. Bukan bertindak seenaknya, melainkan bertindak sesuai arahan ayat tersebut.

Namun yang menjadi masalah, tidak semua suami paham konteks ini. Sehingga yang terjadi adalah kesewenang wenangan, bahkan tidak jarang menjadikannya sebagai alat untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan (KDRT). Data dari komnas perempuan, menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, pertanggal 7 maret 2018 mencapai 192 kasus. Angka yang tidak sedikit untuk ukuran kekerasan.[172]

[171] A. Dahlan, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Ayat al-Quan*, (Bandung: Diponegoro,2009), h. 137
[172] Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yang harus dipahami, meskipun dalam kitab *uqud al-Lujjain* mengarahkan agar pukulan tidak sampai melukai dan cukup sekedar membuat jera saja, namun realitanya banyak laki laki yang merasa superior justru malah kebablasan. Dengan gambaran kasus seperti ini, dan mempertimbangan perspektif kontektualisasi, maka yang lebih maslahat adalah menghilangkan hukuman pukulan dalam konsep *nusyuz*. Sejalan dengan kaidah preventif "*daru al-mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih".*

2. Domestikasi

a. Verifikasi *Ushul* dan *Furu*

verifikasi *ushul* dan *furu* dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan suatu masalah dapat dikritisi dan direinterpretasi atau tidak. Jika merujuk kepada al-Quran sebagai sumber pertama dalam agama islam, maka ayat yang menyatakan atau memberi isyarat tentang domestikasi perempuan ini, hemat peneliti tidak ada ayat yang mewajibakan perempuan untuk berperan di ruang domestik. Tetapi jika merujuk pada hadits, maka ada beberapa hadits yang menyatkan dan mengisyaratkan itu. Di antaranya sebagaimana hadits yang telah dikutip di atas:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ دَارِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَا ئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

Dan hadits:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مَا خَرَجَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ اِلَّا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِى الْبَحْرِ

Sebagaimana prinsip dalam masalah verifikasi *ushul* dan *furu*, jika dalil yang digunakan adalah hadits, maka berlaku bahwa hadits berdasar prinsip ini, ada yang *qath'i al-wurud* (*mutawatir*) dan *zhanni al-wurud* (*ahad*), serta ***qath'i al-dalalah*** (pasti petunjuk maknanya) dan *zhanni al-dalalah* (tidak pasti petunjuk maknanya).[173]

Sehubungan dengan itu, jika merujuk hadits di atas sebagai dalil yang dirujuk imam Nawawi sebagai dalih domestikasi perempuan, maka cara yang pertama dilakukan adalah melakulakn kritik hadits terhadap hadits tersebut, untuk dilihat kualitas haditsnya. Apakah shahih, hasan, dhaif, atau bahkan maudhu?. Dan berdasar kajian kritik hadits yang dilakukan oleh FK3, menyatakan bahwa hadits diatas adalah hadits *maudhu.*[174] Karena diberbagai kitab mu'tabar, tidak ditemukan perawi hadits tersebut.

Jika demikian, hadits tersebut dilihat dari aspek *dilalahnya*, merupakan hadist yang *zhanni al-wurud*, dan *zhanni al-dilalah* sehingga domestikasi ini adalah sesuatu yang berangkat dari dalil-dalil *asumtif* (*zhanni*), atau masuk pada wilayah *furu'*. Sehingga ruang untuk merekotruksi dan mengkritisi terbuka luas.

[173] A.bdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 37
[174] Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Tela'ah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*,(Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 77

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pembaharuan yang dilakukan ini, semata mata agar hukum bisa terus memandu perkembangan sosial yang terjadi saat ini. Sekaligus membuktikan bahwa Islam adalah agama yang maslahat dalam berbagai kondisi dan waktu.

Namun yang harus tetap diperhatikan adalah, bahwa dalam upaya menyikapi hukum domestikasi ini, dalam perumusan dan pertimbangannya harus tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan. Dan lebih lanjut, yang perlu diperhatikan bahwa kemaslahatan itu sendiri bersifat relatif. Artinya, bagi sebagian perempuan, terkadang lebih maslahat berada di rumah dan tidak ikut campur dan ikut berperan di wilayah publik. Namun bagi sebagian yang lain bisa jadi peran di wilayah publik lebih maslahat. sehingga ketika hendak menyikapi masalah ini dalam konteks relasi suami istri, maka antara keluar dari zona domestik dan bertahan di wilayah publik menjadi sesuatu yang sama sama memiliki dasar hukum.

b. **Epistimologi Mazhab *Manhaji***

Dengan melihat konteks relasi suami istri saat ini, dan masalah domestikasi yang sejak lama sudah menjadi bagian dari problem yang tidak terpisahkan. maka perlu dilakukan terobosan hukum, sebagai langkah untuk mencari *win-win solution* antara yang tetap berasumsi bahwa domestikasi adalah kewajiban dan tanggung jawab istri, dengan beberapa pendapat praktisi gender atau masyarakat umum yang tidak setuju dengan asumsi tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jika mendasarkan pada epistimologi qauli, maka mayoritas teks teks keagamaan akan mengesankan bahwa domestikasi adalah suatu keharusan bagi perempuan dan merupakan tanggung jawabnya. Sedangkan jika melihat dari perspektif epistimologi manhaji, maka yang bisa dilakukan adalah mencoba menggunakan salah satu manhaj atau metode ijtihad dalam merumuskan hukum.

Konteks perumusan hukum dalam masalah domestikasi ini berisfat kasuisitas. Artinya konteks permasalahan menentukan metode perumusan hukum yang dipakai. Untuk kasus perempuan/istri yang berperan di wilayah publik, seperti bekerja, maka yang harus menjadi pertimbangan adalah skala kemaslahatan dari perannya tersebut. Hari ini, perempuan yang berkerja tidak hanya semata mata mencari *income* bagi perekonomian keluarga. Melainkan ada pertimbangan lain dari sisi nilai kemanfaatan seorang perempuan/istri berperan di wilayah publik bagi lingkungan sosial, sehingga sayang jika kemanfaatannya direduksi oleh teks teks yang melarang hal itu.

Sehubungan dengan itu, maka peneliti mengimplementasikan mazhab manhaji dengan menggunakan *maslahah mursalah.* Hemat peneliti, ada unsur unsur yang memenuhi syarat *maslahah mursalah* ini bisa digunakan, sesuai dengan syarat yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf yakni:[175]

Pertama, kemaslahatan yang lahir adalah kemaslahatan hakiki, bukan kemaslahatan semu. Artinya benar benar menarik manfaat dan menolak bahaya.

[175] A.bdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 113

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jangan sampai kemaslahatannya hanya kemaslahatan yang diduga duga. Dalam konteks ini, realitas sosial telah membuktikan sendiri bahwa peran perempuan dalam ruang sosial telah menimbulkan manfaat yang nyata. Contoh sederhana seperti telah di bahas sebelumnya, peran guru pendidikan dasar anak usia dini dan taman kanak kanak, lebih sesuai jika dipegang oleh perempuan.

Modal psikis sebagai seseorang yang memiliki sifat penyabar, telaten, dan naluri keibuan sebagai pendidik, menjadikannya lebih mampu mendidik dengan baik. Dalam skala yang luas, wilayah wliayah publik, untuk beberapa hal lebih baik dan memiliki nilai manfaat yang lebih jika dipegang perempuan. Seperti karyawan bank, karyawan pabrik bagian *packing*, dll. Bahkan melihat konteks saat ini pula, ranah ranah politik sudah menjadi media pembuktian bahwa perempuan bisa lebih maju dari laki laki dalam memimpin sebuah instansi, atau daerah. Yang hari ini sedang menjadi *trending topic* bu Risma dengan Surabayanya. dengan demikian pelemahan atau pembunuhan karakter yang selama ini berangkata dari wacana keagamaan yang diarahkan kepada perempuan sudah terbantahkan.

Kedua, harus kemaslahatan yang bersifat umum, bukan pribadi. Tentu hal ini sesuai dengan beberapa konteks yang sudah dijelaskan di atas. kemaslahatan untuk mayoritas umat manusia ini sudah terbukti. Dengan menempati beberapa posisi yang strategis hal itu bisa dilakukan. Dan hal ini sudah dilakukan banyak perempuan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketiga, penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan nash atau ijma. Karena masalah domestikasi ini tidak berangkat dari dalil dalil yang *qath'i al-wurud* dan *qath'i al-dalalah* maka keyakinan peneliti berdasar hasil verifikasi prinsip *ushul* dan *furu*, adalah bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan nash dan ijma.

Tiga syarat di atas, tentu dilandasakan pada rumusan ilmu ushul yang kemudian dijustifikasi dengan akal. Karena pada dasarnya kemaslahatan yang terbentuk dari *maslahah mursalah* ini merupakan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil dalil syara', karenanya penilaian itu dilakukan akal.

Kemudian dilihat dari sisi kekuatanya sebagai hujah, masalah domestikasi ini pada asalanya termasuk pada kategori *maslahah hajiyah. Maslahah* yang berada satu tingkat dibawah maslahah *dharuriy,* yang secara tidak langsung menunjang dan memberi jalan kepada terpenuhinya *maslahah dharuriy.* Dalam konteks ini, jika perempuan bisa berperan di luar, baik melanjutkan pendidikan, bekerja, atau terlibat dalam gerakan sosial lainnya, *feed back* nya secara langsung atau tidak akan dirasakan langsung dalam rumah tangga serta *maslahah dharuriy* akan terbantu dengannya. Perempuan yang berpendidikan misalnya akan menopang terepeliharanya keturunan dari kebodohan (*hifdzun al-nasl*). Pada aspek lainnya perempuan yang berprofesi sebagai guru pendidikan usia dini, memiliki tugas menerapkan nilai nilai agama, khususnya aqidah. Dalam konteks ini menunjang generasi muda agar tidak melakukan hal hal yang dilarang agama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(*hifdzun al-din*). Dan masih banyak aspek lainnya yang secara langsung atau tidak membantu tercapainya *maslahah dharuriy.*

c. Kontekstualisasi

Domestikasi ini didasarkan pada redaksi imam Nawawi yang menyatakan seperti berikut:

(وَاَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا اِلاَّ بِإِذْنِهِ فَاِنْ فَعَلَتْ) بِأَنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ) أَيْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ (حَتَّى تَتُوْبَ) أَيْ الْمَرْأَةُ (اَوْ تَرْجِعَ) أَيْ اِلَى بَيْتِهِ (وَ إِنْ كَانَ) أَيْ اَلزَّوْجُ (ظَالِمًا) بِمَنْعِ خُرُوْجِهَا فَإِنْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ فَمُخْتَفِيَةٌ فِي هَيْئَةٍ رثة تَطْلُبُ الْخَالِيَةِ دُوْنَ الشَّوَارِعِ وَ الْأَسْوَاقِ

Hendaknya istri tidak keluar dari rumah, kecuali dengan ijin suaminya. Jika ia keluar tanpa ijin suaminya maka malaikat langit dan bumi, malaikat rahmat, malaikat adzab melaknatnya hingga is (istri) kembali sekalipun suaminya itu zhalim, karena melarang keluar istri. Kalapun istri dijinka keluar ruma, aka dia harus menyamar dan menutup wajahnya, dan hendaknya mencari jalanan yang sepi bukan jalanan yang ramai.[176]

Pernyataan imam Nawawi ini didasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan sahabat Abdurahman bin ‘Auf ra. Berkata: saya mendengar nabi bersabda:

[176] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh ‘Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ دَارِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لَعَنَتَهَا الْمَلَا ئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

"Wanita yang keluar dari rumah tanpa ijin suaminya, maka ia dilaknat para malaikat hingga ia kembali"

Sejalan dengan hadits yang diriwayatkan Utsman bin Affan ra. Yang mendengar rosulllahSAW bersabda:

مَا خَرَجَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ اِلَّا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ كُلُّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِي الْبَحْرِ

"Tidaklah seorang istri yang keluar dari rumah suaminyatanpa seijin suaminya, melainkan segala sesuatu yang terkena sinar matahari hingga ikan-ikan di laut melaknatinya"[177]

Domestikasi yang sudah sejak lama terjadi, tidak terlepas dari doktrin teks teks agama termasuk *Uqud al-Lujjain,* seperti pernyataan imam Nawawi dan hadits di atas. Sejatinya tidak ada masalah dengan domestikasi terhadap perempuan atau istri dalam rumah tangga, selama domestikasi ini dimaksudkan untuk tujuan yang baik seperti pembagian tugas antara istri dengan suami. Bagaimanapun harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan internal rumah tangga. Yang salah adalah ketika domestikasi itu dipandang sebagai pekerjaan yang rendah dan diasumsikan sebagai kewajiban perempuan saja. Disamping sebagai pelaksana tugas reproduksi, istri juga sering diporsikan

[177] Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,* (Surabaya: Maktabah Imam), h. 9

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagai pihak yang memangku urusan urusan domestik. Bahkan tanpa disadari, domestikasi ini secara sadar atau tidak sudah dianggap suatu kebenaran dan perintah agama oleh perempuan sendiri.

Domestikasi merupakan bagian dari sistem patriarki, yang untuk konteks saat ini menyisakan polemik, karena ruang publik saat ini dengan berbagai tawarannya memberikan keuntungan bagi perempuan, lebih jauh bagi keluarganya. Bahkan dengan modal ketelelitian, gesit, disiplin, dan pekerjaan rapi yang dimiliki perempuan, untuk beberapa formasi dunia kerja saat ini, cenderung lebih memprioritaskan perempuan daripada laki laki.

Meskipun untuk konteks saat ini sudah ada beberapa perempuan/istri bisa melepaskan diri dari problem domestikasi, namun hal itu semata-mata bukan didasarkan pada dalil teks teks keagamaan (fiqh) yang direkontruksi, melainkan lebih pada tuntutan ekonomi keluarga. Implikasinya, peran peran perempuan di wilayah publik lebih dianggap sebagai peran tambahan belaka, sehingga ketika seorang istri kembali kerumahnya, yang harus tetap melakukan tugas tugas rumah tangga (domestik) adalah tetap istri, karena ini merupakan tugas pokoknya.

Jika hal ini terus dibiarkan, tawaran ruang publik yang mengajak perempuan terlibat dalam berbagai aspek kehidupan menjadi percuma, karena tidak memberikan efek positif bagi perempuan itu sendiri. Melihat konteks ini,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak salah jika ada asumsi yang mengatakan bahwa sistem atau pola relasi yang lahir dari warisan budaya patriarki, termasuk dalam kitab *Uqud al-Lujjain* cenderung menempatkan suami sebagai orang yang mengeksploitasi perempuan.

Masalah domestikasi ini harus benar benar menjadi konsen bersama antara suami dan istri. Islam yang menempatkan laki laki bekerja di luar rumah karena karakter fisiknya yang kuat, seharusnya bisa dimanfaatkan juga dalam urusan domestik dan menjadikan hal tersebut sebagai tanggung jawabnya juga. Jika urusan domestik hanya menjadi tanggung jawab istri, maka konsep *mubadalah* (kesalingan) sebagai produk manhaj *maslahah mursalah* yang merupakan konsep paling ideal tidak bisa direalisasikan.

Kontekstualisasi menghadirkan pola baru yang menjadikan satu sama lain antara istri dan suami, bisa mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan pasangannya selama hal itu memang memungkinkan untuk dilakukan. Ketika perempuan pada zaman sekarang mampu berperan seperti laki laki untuk mencari nafkah, maka suamipun seharusnya mampu mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan istri dalam ruang domestik.

Peranan perempuan untuk konteks saat ini harus setara dengan laki laki dalam berbagai aspek kehidupan khususnya rumah tangga. Selama itu tidak bersifat kodrati, seharusnya segala aspek bisa dilakukan masing masing pihak baik suami maupun istri. Menurut KH. Muchit Muzadi, yang membedakan di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara keduanya hanya skala peranan dalam aspek itu saja. adakalanya pada satu aspek tertentu laki laki memiliki peranan yang lebih besar daripada perempuan, namun pada aspek yang lain, perempuan yang memiliki peranan yang lebih besar daripada laki laki.[178]

Kelebihan laki laki pada satu atau beberapa bidang yang disebutkan dalam kitab *Uqud al-Lujjain,* seperti keahlian memanah, menunggang kuda, daya intelektual, emosional, dan kelebihan kelebihan lainya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perempuan masa kini sudah banyak yang mampu melakukan hal yang sama seperti yang disebutkan dalam kitab *Uqud al-Lujjain* tersebut.[179]

Jika mau mengkaji lebih jauh dasar hadits yang digunakan sebagai jsutifkasi masalah domestiċasi, semisal dengan melakukan takhrij hadits sebagaiamana yang dilakukan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), maka akan ditemukan bahwa hadits hadits yang dicantumkan dan dijadikan alat untuk melegitimasi domestikasi ini adalah hadits hadits yang mayoritas hanya berkualitas dhaif bahkan maudhu. Kualitas hadits yang dalam pengamalanya tidak mutlak, meskipun hanya untuk *fadhail amal.*[180] Apalagi jika harus dijadikan sebagai hujjah hukum untuk menjustifikasi masalah domestikasi ini.

[178] M.N. Harisudin, *Risalah Fiqh Wanita Pemikiran Fiqh Perempuan Progresif KH. Muchith Muzadi*, Vol. 10, No. 1, (STAIN: Justitia Islamica, 2013), h. 3
[179] Muhammad Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain*, (Surabaya: Maktabah Imam), h. 7
[180] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta: AMZAH, 2012), h. 186

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahkan jika merujuk pada ayat ayat al-Quran, domestikasi ini sekilas bertentangan dengan konsep relasi pada surat at-Taubah ayat 71.

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

Dan orang orang yang beriman, laki laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah. Sungguh, Allah maha perkasa dan maha bijaksana.

Kata *auliya* pada ayat diatas, jelas dan tegas menyatakan konsep saling tolong menolong antara mumin (laki laki) dan muminat (perempuan) serta saling mendukung satu sama lain. Meskipun secara *eksplisit* saling tolong menolong dan mendukung dalam ayat tersebut konteksnya terhadap amar makruf nahi mungkar yang ruang lingkupnya sangat umum, namun secara *implisit* ayat ini bisa diterapkan juga dalam ikatan rumah tangga. Terlebih ayat ini didukung oleh hadis shohih yang berbunyi:

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا شتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى و السهر

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perumpamaan kaum mukmin, dalam sikap saling mencintai dan mengasihi, seprti satu tubuh, jika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka sakitlah seluruh jasadnya.[181]

Akan menjadi sesuatu yang indah jika pesan hadits di atas bisa diterapkan dalam relasi suami istri. Istri dan suami menempatkan dirinya sebagai bagian dari tubuh pasangannya. Sejalan dengan al-Quran yang menyatakan bahwa mereka (perempuan) adalah pakaian bagi kamu (laki laki) dan kamu (laki laki) adalah pakaian bagi mereka (perempuan). Jika pola semacam ini bisa direalisasikan, maka tidak akan ada lagi perempuan yang termarginalkan dan terisolasi dari ruang publik, serta tidak ada lagi suami yang menempatkan istrinya sebagai *konco wingking*, yang ruang geraknya hanya berkutat antara sumur, dapur, dan kasur.

Jika hendak ditelusuri lebih jauh, sebenarnya akar permasalahan domestikasi ini bermula pada hadits yang berhubungnan dengan kepemimpian perempuan, dari Persia. Berita ini kemudian sampai kepada kanjeng nabi. Lalu kanjeng nabi mengomentari hal tersbut dengan mengatakan bahwa, suatu kerajaan di bawah pimpinan perempuan tidak akan beruntung. Hadits ini kemudian digeneralisir oleh Abu Bakrah dan menjadikannya sebagai alasan untuk meninggalkan Aisyah, dan berpaling ke sayyidina Ali ketika terjadi peristiwa perang jamal.[182] Generalisasi iniliah yang kemudian sering dijadikan

[181] Tafsir Ibnu Katsir at-AUBAH 71
[182] Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indnesia*, (Jakarta: Kemenag, 2012), h. 75

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hujah oleh generasi generasi setelahnya, sebagai dasar hukum untuk menempatkan istri sebagai orang yang wajib mengurusi urusan domestik.

Dan hal ini pula yang tergambarkan dalam kitab '*Uqud al-Lujjain.* Relasi suami istri dalam kitab tersebut menempatkan laki laki sebagai titik sentral dalam roda rumah tangga. Sehingga sekalipun domestikasi dewasa ini sudah menjadi sesuatu yang tabu dan menjadi problem, istri sebagai seorang yang diancam dengan laknat Allah oleh teks teks yang terdapat dalam kitab tersebut, mau tidak mau harus tetap menjalankan peran domestikasi itu. Padahal tidak ada satupun redaksi redaksi fiqh dalam berbagai mazhab yang menyatakan bahwa urusan domestik adalah kewajiban perempuan.

Pertimbangan pertimbangan lain agar ruang domestikasi ini tidak hanya dibebankan pada perempuan dan mulai menawarkan ruang publik kepada perempuan yang didasarkan pada sebuah kesadaran berasama, adalah sebagai langkah antisipatif apabila sewaktu waktu istri ditinggal mati oleh suami. Jika istri tidak memiliki kemandirian ekonomi, istri akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika pada saat budaya patrirki masih berlangsung, nasib janda menjadi tanggungan tuannya, atau amir (kepala negara). Berbeda dengan konteks saat ini. Tidak ada regulasi undang undang atau peraturan lainnya yang menyatakan bahwa kehidupan janda ditanggung pemerintah. Sehingga ketika seorang istri ditinggal mati suaminya, mau tidak mau dia harus menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hidupnya. Dan apabila hal ini tidak dipersiapkan sebelumnya, dikhawatirkan akan mengakibatkan hal hal yang tidak diinginkan, seperti melakukan tindakan kriminal, mencuri, mengemis, dan tindakan *mafsadat* lainnya

Berdasar pada konteks ini sebagai langkah hukum yang bisa dilakukan sebagai legitimasi agar perempuan bisa berperan di wilayah publik adalah suatu kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

"*Bahaya harus dihilangkan*".

Dalam kasus perempuan (istri) yang ditinggal mati suami, bahaya yang dimaksud adalah tidak tercukupinya kebutuhan hidup keluarga. Tentu salah satu cara yang pertama perlu dilakukan untuk mencegah bahaya ini adalah dengan menghilangkan asumsi bahwa ruang domestik atau pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban istri. Disamping itu, para suami juga harus memberikan kelonggaran kepada istri jika mereka ingin berkiprah di ruang publik. Sehingga jika sewaktu waktu ada peristiwa yang tidak diduga, seperti telah disebutkan di atas, maka istri sudah siap mengantisipasinya.

Hal ini sejalan juga dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلى جَلْبِ الْمَصَا لِحِ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mencegah kemafsadatan lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan"

Namun demikian, yang harus diperhatikan lebih lanjut dengan seksama, jangan sampai kemadharatan atau bahaya yang hendak dicegah, malah melahirkan bahaya baru. Jangan sampai gara gara perempuan ingin dibebaskan dari ruang domestik, dan mulai berperan di wilayah publik, urusan urusan rumah tangga, anak dan suami jadi terbengkalai. Peristiwa semacam ini sudah banyak terjadi dalam realitas sosial saat ini. Kiprah perempuan di ruang publik sering kebablasan, mereka terlalu asyik dengan aktifitasnya, akibatnya anak dan keluarga serta urusan rumah tangga sering terbengkalai. Karenanya, arahan kaidah fiqhiyyah sebagai langkah preventif sekaligus kontrol dalam masalah ini, berlaku kaidah:

اَلضَّرَارُ لَا يُزَالُ بِالضِّرَارِ

"*Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain*".

Kebolehan perempuan berperan dalam wilayah publik harus tetap disandarkan pada prinsip bahwa keluarga adalah prioritas yang paling utama. Karenanya, baik suami ataupun istri harus benar benar bisa menempakan diri secara proporsional dan bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Hak dan kewajiban satu sama lain harus benar benar dipenuhi dan dilaksanakan. Jangan sampai tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya masing masing. Dan apabila yang lain membutuhkan bantuan yang lainnya, maka bantulah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pertimbangan seorang istri agar bisa berperan di wilayah publik, harus benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang menguntungkan semua pihak, bukan kemaslahatan bagi salah satunya saja. Jika sekiranya malah menimbulkan madharat, maka jangan dilakukan. Karena bagaimanapun, tidak semua istri yang berkiprah di sektor publik memberikan dampak yang baik bagi keluarga. Artinya, antara ruang domestik dengan ruang publik dengan dalih pemberdayaan, masing masing memiliki nilai positif dan negatif. Sehingga yang kemudian harus dilakukan suami dan istri adalah duduk bersama, musyawarah dan berdiskusi, serta mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semuanya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada masalah pola relasi suami istri dalam itab *'uqud al-lujjain* perspektif fiqh sosial KH. Sahal Mafudh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pola relasi dalam kitab *'Uqud al-Lujjain* secara umum menggambarkan nilai nilai budaya patriarki. Dalam memenuhi hak dan menjalankan kewajiban masing masing pihak, redaksi redaksi dalam kitab ini membagi beberapa aspek yang harus terpenuhi oleh suami dan istri, serta beberapa aspek lainnya yang wajib dilakukan suami dan istri. Laki laki yang diasosiasikan sebagai sosok yang superior (kuat) mendapat tempat sebagai orang yang bisa berperan di wilayah publik. Sedangkan perempuan sebagai sosok yang inferior (lemah) hanya di wilayah domestik. Selanjutnya, kuantitas pemenuhan hak yang digambarkan redaksi dalam kitab *Uqud al-Lujjain* menunjukkan ketimpangan. Pemenuhan hak suami oleh istri secara kuantitas lebih banyak dan lebih mendetail. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan relasi suami dan istri dalam rumah tangga. Posisi istri cenderung diberatkan karena banyak tuntutan redaksi redaksi dan bernada ancaman dalam kitab tersebut agar istri benar benar harus melayani suami secara totalitas, seperti dalam aspek domestikasi atau seksualitas. Gambaran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang sama yang tidak ditemukan terhadap suami dalam memenuhi hak istri dan adanya ancaman terhadap suami, kecuali hanya pada masalah seorang laki lak yang menikah dengan tujuan main main. Namun terlepas dari semua redaksi redaksi yang mendeskreditkan jika dilihat dari konteks saat ini, tentu banyak juga redaksi lain yang memuliakan perempuan dalam kitab tersebut.

2. Ada dua aspek yang perlu dikontekstualisasi dalam kitab *Uqud al-Lujjain* yakni redaksi yang menunjukkan superioritas laki laki dan domestikasi perempuan. Yang dalam hal ini dianalisis dengan teori fiqh sosial KH. Sahal Mahfudh. *Pertama,* kontekstualisasi, asal superioritas ini lahir dari tafsiran surat an-Nisa ayat 34, yang menyatakan superioritas laki laki adalah mutlak. Namun dengan melihat konteks saat ini alasan alasan yang dikemukakan dalam tafsir tersebut gugur dengan sendirinya. *Kedua,* verifikasi *ushul* dan *furu* surat an-Nisa Ayat 34 merupakan ayat yang bersifat *furu* atau hukum yang didasarkan pada dalil asumtif. Alasannya, kandungan ayat ini tidak dijelaskan syara secara eksplisit, kata *qawwamun* pada ayat tersebut, memungkinkan masih adanya takwil. Selanjutnya, dilihat dari aspek turunnya ayat (*asbabun nuzul*), ayat ini tidak spesifik berbicara tentang keunggulan laki laki atas perempuan. Selain itu, bahkan ada sebagian ulama menyatakan bahwa ayat tersebut datang dalam bentuk narasi (*ikhbar*) yang hanya merupakan pemberitan yang tidak mengindikasikan sebuah ajaran. *Ketiga*, epsitimologi manhaji, yang digunakan dalam konteks ini adalah *maslahah mursalah.* Berdasar prinsip *maslahah mursalah*, untuk kasus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

superioritas laki laki melahirkan beberapa poin. (1) Alasan penggunaan secara umum didasarkan pada petunjuk surat an-Nisa ayat 19 dan surat al-Baqarah ayat 187 sebagai petunjuk syara'. (2) superioritas perlu dikaji kembali, dengan mempertimbangkan konteks saat ini. *Out putnya,* tidak ada lagi istilah superior dan inferior dalam realsi rumah tangga baik dari sisi diksi dan aktualisasinya. (3) memegang prinsip *mubadalah* dalam menjalankan relasi suami istri, serta selalu mengedepankan musyawarah yang berlandaskan keadilan sebagai langkah meminimalisir konflik rumah tangga dan *miscomunication*.

Selanjutnya domestikasi perempuan ditinjau dari sisi, *pertama*, kontekstualisasi, Konteks sosial budaya patriarki, menjadikan perempuan adalah sosok yang memiliki ketergantungan, baik dari ekonomi dan keamanan. Sehingga tidak jadi masalah istri atau perempuan saat dulu hanya berdiam diri di wilayah domestik saja. Berbeda dengan konteks sosial saat ini, zaman membutuhkan perannya di berbagai sektor publik. Langkah kontekstualisasi dalam masalah ini dilakukan dengan mengembangkan contoh aplikatif dari kaidah اَلضَّرَرُ يُزَال. *Kedua*, verifikasi *ushul* dan *furu,* dalil tentang domestikasi ini berangkat dari hadits hasan dan *maudhu.* Keduannya bersifat *zhanni al-dalalah,* sehingga dalil ini bersifat furu dan tentu bisa dikritisi. *Ketiga,* epistimologi manhaji yang digunakan sama dengan sebelumnya yakni *maslahah mursalah*. Titik tekannya adalah skala kemaslahatan. Jika di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wilayah domestik lebih maslahat, maka perempuan lebih baik di wilayah domestik, tapi sebaliknya jika lebih manfaat di wilayah publik, maka suami harus mengijinkan, dengan syarat kepentingan keluarga tidak terabaikan. Selain itu, keluar dari sekat domestikasi untuk beberapa kasus termasuk pada kategori *maslahah hajiyat,* yang bisa menghantarkan kepada kemaslahatan *dharuriy.*

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran- saran sebagai berikut:

1. Suami dan Istri
   a. Membangun relasi keluarga dengan berpegang pada nilai nilai kemaslahatan, keadilan dan musyawarah.
   b. Menyandarkan aktualisasi pola relasi suami istri kepada ajaran ajaran agama yang mencerminkan nilai keadilan dan tidak diskriminatif, demi tercapainya *hikmah tasyri'* pernikahan (sakinah, mawaddah dan rohmah).
   c. Menerapkan prinsip *mubadalah* (kesalingan) dalam pola relasi suami istri, dan tidak saling melempar tanggung jawab.
2. Praktisi hukum Islam
   a. Hilangakan sikap fanatisme dalam berhukum atau bermazhab, yang membuat ruang berfikir sempit, stagnan, dan rigid.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Harus berani mengkritisi teks teks keagamaan, khususnya yang bersumber dari kitab-kitab klasik seperti *uqud al-Lujjain.*

c. Jangan berhenti belajar, terus mengembangkan potensi diri serta membuka diri dengan perkembangan zaman

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daftar Pustaka

Dahlan, A. *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Ayat al-Quan,* Bandung: Diponegoro, 2009.

Wahhab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh,* Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Halim, Abdul. Teguh Prasetyo, *Hukum Islam, "Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang",* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Majid Khon, Abdul. *Ulumul Hadits,* Jakarta: AMZAH, 2012.

Malik, Abdul bin Abdulkarim Amrullah, *Tafsi al-Azhar,* Surabaya: Yayasan Latimojong, 1976.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren,* Jakara: Prenada Media Group, 2008.

Fithrotul Aini, Adrika. *Reinterpretasi Ayat Ayat Kesetaraan Gender dan Relevansinya Dalam Kontkes Indonesia, "Tesis Pasca Sarjana",* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Mochtar, Affandi. *Kitab Kuning dan Tradisi Akdemik Pesantren,* Bekasi: Pustaka Isfahan, 2009.

Mustofa, Agus. *Beragama dengan Akal Sehat,* Surabaya: PADMA Press, 2008.

Fatah, Ahmad. *Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (*telaah kritis kitab *Uqud al-Lujjain),* Vol. 8, No. 2, Jurnal Penelitian: 2014.

Fudhaili, Ahmad. *Perempuan di Lembaran Suci, Kritik atas Hadits Hadits Shahih,* Jakarta: Kementrian Agama, 2012.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial,* Bandung: Mizan, 1994.

Almisbah 228

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta:Kencana Prenada Group, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, "antara fiqh munakahat dengan Undang-undang perkawinan",* Jakarta: Kencana Prenada Goup, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad,* Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2009.

Bakker, Anton. dan Charis Zubair, Ahmad. *Metode Penelitian Filsafat,* Jakarta: Kanisius, 1990.

Asni. *Pembaharuan Hukum Islam di Indnesia,* Jakarta: Kemenag, 2012.

Fayuni, Badriyah. Najib, Alai. *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

al-Khauly, Bahay. *Islam dan Persoalan Wanita Modern,* Solo:Ramadhani, 1998.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018.

Nasuha, Chozin. *Diskursus Kitab Kuning,* Cirebon: Pustaka Sempu dan ISIF, 2015.

Forum Kajian Kitab Kuning. *Wajah Baru Relas Suami Istri, Tela'ah Kitab 'Uqud al-Lujjan,* Yogyakarta: LkiS, 2001.

Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta, 2005.

Ilyas, Hamim. dkk. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis Misoginis,* Yogyakata: eLSAQ Press dan PSW UIN SUKA, 2005.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

http://www.nu.or.id/post/read/7679/munas-lampung-para-kiai-berbenah

https://abdazizef.wordpress.com/2014/01/28/karya-karya-kh-sahal-mahfudz

https://bincangsyariah.com/buku/kritik-terhadap-kitab-uqud-al-lujain-karya-syekh-nawawi-al-bantani-resensi-buku-kembang-setaman-perkawinan/

https://news.detik.com/berita/d-3903861/kekerasan-pada-perempuan-selama-2017-didominasi-kdrt-dan-pelecehan

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan,* Yogyakarta: Lkis, 2007.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren,* Yogyakarta: Lkis, 2007.

Imam Nawawi, *Syarh 'Uqud al-Lujjain,*Surabaya: alhidayah.

Ma'mur Asmani, Jamal. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Ma'mur Asnami, Jamal. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh, "Antara Konsep dan Implementasi,* Surabaya: Khalista, 2007.

Ma'mur Asmani, Jamal. *Pembaharuan Hukum Islam: Reinterpretasi Ushul dan Furu' Menurut MA. Sahal Mahfudh,* Vol. 3, No. 2 Oktober, Jurnal Islam Review: 2014.

Nelli, Jumni. *Hak Politik Perempuan dalam Islam "*Usaha Memahami Nash Secara Kontekstual", Vol. 5, No. 1, Jurnal Muwazah: 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V *Offline.*

Keputusan MUNAS Ulama di Lampung. Tanggal 16-20 Rajab 1412 H / 21-25 Januari 1992 M

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mahfudh, Sahal. *Fikih Sosial Upaya Pengembangan Mazhab Qauli dan Manhaji, teks Pidato Penerimaan Gelar Doktor (HC) dalam Bidang Fiqh Sosial di UIN Syarif Hidayatullah.* Jakarta: 2003.

Mahfudh, Sahal. *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

LTN PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam "Keputusan Muktamar NU 1926-2010"*, Surabaya: Khalista, 2011.

Kasthalani, M. *Relasi Jender dalam Kitab Kuning: Analisis Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Kitab Uqud al-Lujjayn*, Vol. 1, No. 1, STAIN Palangkaraya: Studi Agama dan Masyarakat, 2006.

Harisudin, M.N. *Risalah Fiqh Wanita Pemikiran Fiqh Perempuan Progresif KH. Muchith Muzadi*, Vol. 10, No. 1, STAIN: Justitia Islamica, 2013.

Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia, dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis, 2005.

Farid Su'udi, Masdar. *Islam dan Hak Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh dan Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Utsman, Muchlas. *Hikmatus Syar'I, "sebuah konsepsi filsafat hukum Islam"*, Malang: LBB Yans,1993.

Ch, Mufidah. *Gender di Pesantren, Why Not?*,Malang: UIN Press, 2010.

CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Press, 2013.

Muh. Zuhri. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

al-Maliki, Muhammad bin Alwi, *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fikih*, Malang: As-Shafwah.

Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah Uqud al-Lujjain*, Surabaya: Maktabah Imam.

Nor Ichwan, Muhammad. *Prof. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, Semarang: RaSAIL Median Grup, 2013.

Abdillah, Mujiyono. *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial*, Surakarta: Muhammadiyah Press, 2003.

Sirry, Mun'im. *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Muhammadun, Muzdalifah. *Fiqh dan Permasalahan Perempuan Kontemporer*, Vol. 8, No. 1, Pare Pare: Jurnal a-Maiyyah, 2015.

Mukhtar, Naqiyah. *"Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning"*, Vol. 7, No. 4, Jurnal Ulumul Quran.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2010.

Rohmah, Nurur. *Memahami Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh, "Fiqh sebagai Etika dan Gerakan Sosial"*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 01, No. 1, Januari-Juni 2017.

Shihab, Quraish. *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*, vol. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Djantika, Rachmat. dkk. *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Jakarta: Depag, 1986.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mahfudh, Sahal. *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel Sucidan LTN N, 2003.

Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Mahfudh, Sahal. *Pelaksanaan KB Nasional ditinjau dari Agama Islam*, kumpulan Makalah Kiai Sahal yang Belum Dipublikasikan Tahun 2014 dari Perpustakaan STAIMAFA Pati.

Ruhani Dzuhayatin, Siti. dkk. *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Purwaningsih, Sri. *Kiai dan Keadilan Gender*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.

al-Qurtuby, Sumanto. *Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Tafsir ibnu katsir 228 al-baqoroh

Tafsir Ibnu Katsir at-AUBAH 71

Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2011.

Mardhiyyah, Ainaul. *Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantren Klasik* (Studi terhadap Kitab *Uqud al-Lujjain* karya Nawawi al Bantani), Vol. 6, No. 1, Jurnal PALASTREN, : 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Aulia Rachman, Arief. *Metodologi Fikih Sosial M.A. Sahal Mahfudh*, (studi keberanjakan dari pemahaman fikih tekstual ke pemahaman fikih kontekstual dan relevansinya dengan hukum keluarga Islam)", *Tesis Pascasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Efendi, Bahtiar. dkk. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia, 2002.

Fakultas Syariah, *Pedoman PenulisanKarya Ilmiah.*

Arifin, Jaenal. *Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik*, Vol. XII, No. 2, Jurnal Ahkam: 2012.

Ma'mur, Jamal. *Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh terhadap Pembaharuan Fiqh Pesantren di Kajen Pati*, Vol. 5, No. 1, Jurnal YUDISIA: 2014.

Ch, Mufidah. *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan*, Malang: UIN Press, 2009.

Nurdiansyah, Rifqi. *Pemikiran Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh*, (studi tentang pemberdayaan keluarga muslim masyarakat Kajen, kecamatan Margoyoso, kabupaten Pati), *Tesis Pscasarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG